

**DINAMIKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI
KABUPATEN LUWU IMPLEMENTASI TERHADAP
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Tesis

Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Magister Hukum (M.H)



IAIN PALOPO

Oleh

Kamal Kahatib

NIM: 2105030017

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
IAIN PALOPO**

2024

**DINAMIKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI
KABUPATEN LUWU IMPLEMENTASI TERHADAP
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN**

Tesis

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
Pascasarjana IAIN Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh.

Kamal Kahatib

NIM: 2105030017

Pembimbing:

1. **Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.**
2. **Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
IAIN PALOPO**

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamal Kahatib

Nim : 21 0503 0017

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

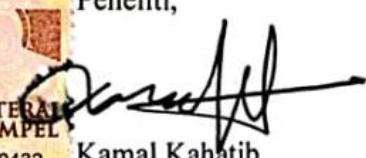
1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/duplikasi karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 02 November 2024
Peneliti,




Kamal Kahatib
NIM: 21 0503 0017

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul *Dinamika Pernikahan Di Bawah Umur di Kabupaten Luwu Implementasi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan* yang ditulis oleh Kamal Kahatib Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2105030017, mahasiswa Program Studi *Hukum Keluarga Pascasarjana* Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan pada sidang Munaqasyah dan promosi Magister pada 5 Rabiul Akhir Hijriah, yang telah diperbaiki sesuai dengan catatan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk menyanggah gelas Magister Hukum (M.H).

TIM PENGUJI

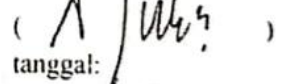
1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.
(Penguji/ Ketua Sidang)
2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
(Sekretaris Sidang)
3. Prof. Dr. Hamzah Kamma, SH., M.HI.
(Penguji I)
4. Dr. Haris Kulle, Lc., M. A
(Penguji II)
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.
(Pembimbing I/Penguji)
6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Pd.
(Pembimbing II/Penguji)

()
tanggal:

()
tanggal:

()
tanggal:

()
tanggal:

()
tanggal:

()
tanggal:

Mengetahui,

An. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana.

Dr. Muhaimin, M.A
Nip. 197902022005011 006

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Dr. Sukmawati Assaad, M.Pd
Nip. 19720502200112 2 002

Prof. Dr. Hamzah Kamma, SH., M.HI.
Dr. Haris Kulle, Lc., M.A.
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lampiran :
Hal : Tesis An. Kamal Kahatib

Kepada Yth. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo
Di-

Palopo

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan sidang Munaqasyah dan Promosi Magister, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap tesis mahasiswa di bawah ini:

Nama : Kamal Kahatib
NIM : 21 050 30017
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Tesis : Dinamika Pernikahan Di Bawah Umur di Kabupaten Luwu Implementasi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Menyatakan bahwa tesis magister tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk menyandang gelas Magister Hukum (M.H)

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

1. Prof. Dr. Hamzah Kamma, SH., M.HI.
(Penguji I)
2. Dr. Haris Kulle, Lc., M. A
(Penguji II)
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.
(Pembimbing I/Penguji)
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
(Pembimbing II/Penguji)

()
tanggal: _____

()
tanggal: _____

()
tanggal: _____

()
tanggal: _____

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Dinamika Pernikahan Di Bawah Umur di Kabupaten Luwu Implementasi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Tesis ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Hukum Keluarga program Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Palopo. Penelitian tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak walaupun tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I Bapak Dr. Munir Yusuf, M. Ag., Bapak Dr. Masruddin, M. Hum. selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Mustaming, S. Ag., M. Hi. selaku Wakil Rektor III.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo Prof. Dr. Muhaemin, M.A., Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo Ibu Dr. Helmi Kamal, M.H.I.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd. Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo Ibu Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd. beserta staf Pascasarjana yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian tesis.
4. Pembimbing I Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd. dan Pembimbing II Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam penyelesaian tesis.
5. Penguji I Bapak Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI. dan Penguji II Bapak Dr. H. Haris Kulle, Lc., MA. yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam penyelesaian tesis.
6. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di Pascasarjana IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Belopa Ibu Dr. Wildana Arsad, S.H.I., M.H.I. yang telah memberikan waktunya untuk melakukan penelitian atau mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Bapak Drs. H. Nurul Haq, M.H. yang telah memberikan waktunya untuk melakukan penelitian atau mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.

10. Tekhusus kepada kedua orangtua tercinta ayahanda Hatibo dan ibunda Kawiya, yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang.
11. Seluruh rekan-rekan seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo angkatan 2021 beserta rekan-rekan di Kelas Bersama Pascasarjana IAIN Palopo Angkatan 2021 yang selama ini memberikan saran atau masukan selama penyusunan tesis ini.

Palopo, 2 November 2024



Peneliti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada table berikut;

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	ṭ	Te dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamza (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ada terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangka Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambaran sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ : *kaifa*
- حَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alifatauya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi *Tā marbūtah* ada dua yaitu *Tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatha* dan *dammah*, transliterasi adalah (t). sedangkan *Tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah*
- طَلْحَةُ : *talhah*

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (-), dalam transliterasi ini

dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

6. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *Hamzah* menjadi *opostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *Hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila *Hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *Alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

7. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbedaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secarah utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan lainnya atau kedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *Hamzah*.

Contoh:

dīnullāh billāh

Adapun **الْهُدَى** arbūtah **الْهُدَى** di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, diteransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

اللَّهُمَّ : *hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasi huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama dari didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama dari tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

10. Daftar singkat

Berapa singkatan yang dilakukan adalah:

Sw. : *Subhanahu wa ta 'ala*

Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : *Hijrah*

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W : Wafat tahun

QS .../...:4 : Qur'an Surah

HR : Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS TIM PENGUJI	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR DIAGRAM	xix
ABSTRAK	xx
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
 BAB II KAJIAN TEORI	 15
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	15
B. Deskripsi Teori	17
1. Penegakan Hukum	17
2. Pernikahan di Bawah Umur.....	22
3. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif hukum	41
C. Kerangka Pikir.....	54
 BAB III METODE PENELITIAN	 56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	56
B. Fokus Penelitian	57
C. Definisi Istilah	58
D. Desain Penelitian.....	59
E. data dan Sumber Data	59
F. instrumen penelitian	60
G. Teknik Pengumpulan Data	60
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	62
I. Teknik Analisis Data	63
 BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	 66
A. Profil Lokasi Penelitian	66
B. Hasil Penelitian	70
C. Pembahasan	99
 BAB V PENUTUP	 120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan QS. Al-Nisa/59:6.....	32
-------------------------------	----

DAFTAR HADIS

HR. Bukhari dan Muslim	33
------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Jumlah Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Luwu tahun 2022	72
Tabel 4.2. Jumlah Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Luwu tahun 2023	73
Tabel 4.3. Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Belopa 2019-2022	81
Tabel 4.4. Permintaan Dispensasi Rekomendasi Dispensasi Kawin di Dinas P2TP2A Kabupaten Luwu	83
Table 4.5. Hasil Wawancara	
Tabel 4.6. Persentase Data Pernikahan di Bawah Umur di KEMENAG Kabupaten Luwu tahun 2022-2023	88

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.7. Persentase Permintaan Rekomendasi Dispensasi Kawin di Dinas P2TP2A Kabupaten Luwu tahun 2020-2023	94
Diagram 4.8. Permohonan Dispensasi Kawin yang dikabulkan Pengadilan Agama Belopa tahun 2019-2022.....	95

ABSTRAK

Kamal Kahatib, 2024. *“Dinamika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan di Kabupaten Luwu”*. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo. Dibimbing Oleh, Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Pd.

Tesis ini membahas Dinamika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan di Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui realita pernikahan dibawah umur di Kabupaten Luwu, untuk mengetahui realita perkara dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Luwu, dan untuk mengetahui faktor dan kendala penegakan undang-undang tentang batas usia perkawinan di Kabupaten Luwu. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan, realita pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu pada prinsipnya Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Luwu belum mampu secara signifikan untuk melakukan pencegahan pernikahan di bawah umur. Hal demikian didasari dari rangkaian aturan yang secara kewenangan, KUA hanya mengeluarkan surat penolakan dispensasi nikah dan kemudian dijadikan rujukan ke pihak P2TP2A untuk bermohon dikeluarkan rekomendasi dispensasi kawin ke Pengadilan Agama

Faktor yang mempengaruhi terkendalanya penegakan UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia kawin didasari dari kurangnya sosialisasi akan bahayanya menikah di bawah umur dan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur larangan pernikahan di bawah umur dengan dasar praktik kebudayaan masih dalam bentuk delik aduan, sehingga hal tersebut sebagai salah satu bentuk yang mempengaruhi terkendalanya penegakan batas usia kawin di Kabupaten Luwu.

Kata Kunci: Penerapan Undang-undang, Pernikahan di Bawah Umur

ABSTRACT

Kamal Khatib, 2024. "Dynamics of Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 Concerning Age Limit for Marriage in Luwu Regency". Postgraduate Family Law Study Program, IAIN Palopo. Supervised by Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd. as the first consultant and Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Pd. as the second consultant.

This research discusses the dynamics of The Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning the age limit for marriage in Luwu Regency. It seeks to determine the reality of underage marriages in Luwu Regency, the reality of underage marriage dispensation cases at the Luwu Regency Religious Court, and the factors and obstacles to enforcing the law on the age limit for marriage in Luwu Regency. This research is descriptive and qualitative, using interview, observation, and documentation methods.

The results indicate that the Ministry of Religion does not significantly prevent underage marriages in Luwu Regency through the Office of Religious Affairs. This is due to the KUA's role in issuing only a letter of rejection for marriage dispensation, which is then used by the P2TP2A to request a recommendation for marriage dispensation from the Religious Court.

According to Supreme Court Regulation No. 5 of 2019 Article 12 paragraph (2), the dangerous impacts of underage marriage are clearly stated, Law No. 16 of 2019 provides exceptions in Article 7 paragraph (2), allowing for marriage at 19 years old under urgent circumstances. Enforcement of laws against underage marriage in Luwu Regency, influenced by patriarchal understanding and cultural practices, is subject to a maximum criminal penalty of 9 years as outlined in Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence Article 10 paragraphs (1) and (2).

Keywords: Implementation of the Law, Underage Marriage

تجريد البحث

كامال كخاطب, 2024“. ديناميات قانون جمهورية إندونيسيا رقم 16 لعام 2019 عن الحد الأدنى لسن الزواج في لووو. ”شعبة احوال الشخصية دراسات عليا في الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. تحت المشرفين سكمواتي الساد ومحمد تحميد النور

تناقش هذه الأطروحة ديناميات قانون جمهورية إندونيسيا رقم 16 لعام 2019 عن الحد الأدنى لسن الزواج في لووو. اهداف البحث هو: للوقوف على واقع زواج القاصرات في محافظة لووو, للوقوف على واقع قضايا إعفاء القاصرات من الزواج في محكمة لووو الدينية, ومعرفة العوامل والعقبات التي تحول دون إنفاذ قانون تحديد سن الزواج في محافظة لووو. اما نوع البحث هو بحث وصفي نوعي من خلال أساليب المقابلة والملاحظة والتوثيق.

اظهرت نتائج هذه الدراسة, واقع زواج القاصرات الذي يحدث في محافظة لووو من حيث المبدأ, فإن وزارة الشؤون الدينية من خلال مكتب الشؤون الدينية في محافظة لووو لم تتمكن من منع زواج القاصرات بشكل كبير. ويستند ذلك إلى سلسلة من القواعد التي تصرح بها الحكومة, وأصدر مكتب الشؤون الدينية فقط خطاب رفض إعفاء من الزواج ثم أشار إلى P2TP2A التقدم بطلب لإصدار توصية بالاستغناء عن الزواج إلى المحكمة الدينية

استنادًا إلى لائحة المحكمة العليا رقم 5 لعام 2019 المادة 12 الفقرة (2) من لائحة المحكمة العليا رقم 5 لعام 2019 يشرح صراحةً تأثير مخاطر ممارسات زواج القاصرات, ولكن في القانون رقم 16 لسنة 2019 توفير مهلة على النحو المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة 7 في حالة الحد الأدنى لسن الزواج وهو 19 عامًا للرجال والنساء على التوالي قد يتم إعفاؤها على أساس الحاجة الملحة. أشكال إنفاذ زواج القاصرات التي تحدث في محافظة لووو على أساس النظام الأبوي و/أو نيابة عن الممارسات الثقافية تخضع لعقوبات جنائية بحد أقصى 9 سنوات كما هو منصوص عليه في القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن جريمة العنف الجنسي الفقرة (1) والفقرة (2) من المادة 10.

الكلمات المفتاحية: تطبيق القانون، زواج القاصرات

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai faktor yang melekat dalam kajian perkawinan, dewasa ini banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Luwu mengenai maraknya perkawinan dengan jalur dispensasi kawin, sedangkan aturan pernikahan di bawah umur merupakan rangkaian aturan yang serupa dengan aturan lainnya. Dalam hal ini setiap aturan yang disahkan berdasarkan hasil perancangan undang-undang merupakan hal yang bersifat mengikat untuk ditaati, namun berbeda dengan hasil revisi UURI No. 16 Tahun 2019 dalam hal batas usia perkawinan yang membolehkan pernikahan di bawah umur dengan jalur dispensasi kawin. Bahwa, dibalik keberlakuan hukum yang ditetapkan mengenai batas usia kawin dapat diberi kelonggaran atau yang dikenal dengan dispensasi kawin.

Data yang dimuat BBC News Indonesia melalui data SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan tentang kasus perkawinan anak yang tercatat di Pengadilan Agama Sulawesi Selatan pada tahun 2019 terdapat 6.733 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 3.733, tahun 2021 sebanyak 3.713 dan di tahun 2022 sebanyak 1.610 kasus perkawinan anak.¹ Data tersebut di luar dari nikah siri dan perkawinan yang dilakukan tanpa keputusan dispensasi nikah dari pengadilan kerap kali sebagai penghulunya atau

¹Muh. Aidil, *“Apakah Pernikahan Siri pada Anak di Sulsel Meningkat, Setelah Dispensasi Nikah di Bawah Umur Diperketat”*, diakses Melalui, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgln8jvy8y5o>

yang menikahkan adalah Imam Desa. Konsekuensi dari pernikahan siri tentunya tidak mendapat legalitas atau berupa buku nikah serta catatan administrasi lainnya, sehingga akibat dari salah satu memilih nikah siri ini akan menyulitkan dalam masa persalinan, terlebih lagi jika kondisi ekonomi keluarga dalam kondisi yang sulit.

Komisaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Sub Komisi Data dan Informasi) menjelaskan bahwa kebanyakan pasangan yang mengajukan surat dispensasi kawin berusia 15-17 tahun akibat dari pergaulan bebas yang berujung hamil di luar nikah (*married by accident*). Olehnya itu, tingginya angka kehamilan dipengaruhi oleh empat faktor utama yakni ekonomi, pendidikan, hukum, dan juga dampak negatif dari internet (konten pornografi). Di antara empat faktor tersebut, konten pornografilah yang banyak memicu perkara tersebut, maka dengan itu pula KPAI pusat segera mengeluarkan regulasi mengenai pengawasan media seosial dan juga media elektronik lainnya. Selain itu, KPAI juga mengharapkan adanya pengawasan dari orang tua, guru sekolah, dan juga pemerintah daerah agar memperketat pengawasan anak saat menggunakan media sosial.²

Fenomena pernikahan di bawah umur tidak hanya ditinjau melalui aspek media elektronik, melainkan pernikahan di bawah umur juga dapat di tinjau berdasarkan kebiasaan orang terduhulu (tradisi), dimana dalam hal ini berlandaskan dengan pemahaman klasik khususnya di wilayah Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu. Melalui pengamatan peneliti bahwa salah satu faktor orang tua

²Aryf Rizkqy Pratama, "*Ratusan Pasangan Muda-Mudi di Kediri Ajukan Dispensasi Nikah*", bicaraberita.com, 27 Januari 2023. Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2023.

menikahkan anaknya pada usia di bawah umur yang tidak hanya dipandang berdasarkan hamil di luar nikah, tetapi suatu upaya masing-masing keluarga dengan alasan mempererat silaturahmi, namun pada wilayah ini tentunya tidak cukup kuat diterapkan pada era modern ini, bahwa banyak faktor lain yang dapat mempererat tali persaudaraan atau jalinan silaturahmi antar keluarga. Sebagaimana yang dikemukakan Safrin Salam bahwa, menurut hukum adat yang ada di daerah Buton menganggap perkawinan di bawah umur tidak diperbolehkan tanpa sebab, tetapi sebaliknya perkawinan di bawah umur diperbolehkan dalam sudut pandang peraturan perundang-undangan dengan kata lain hukum nasional dan Kodifikasi Hukum Islam.³

Perkawinan atas dasar kebudayaan yang berujung paksaan terhadap anak memiliki aturan khusus dalam pencegahannya sebagaimana aturan yang tertuang dalam undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membahas hal tersebut, bahwa pihak yang melakukan paksaan dengan dalih unsur kebudayaan akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 9 tahun.⁴ Dalam konsideran undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia. Konsideran ini secara jelas memberikan perlindungan yang tidak mengecualikan hak dasar anak dalam tumbuh dan berkembangnya.

³Safrin Salam, “*Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara, dan Hukum Islam*”, Jurnal Umsb, Vo. 1, No. 1, Juli 2017, h. 113. Diakses Melalui, <https://scholar.archive.org/work/aykigyfe4rbvrdmz25koil4tk4/access/wayback/http://jurnal.umsb.ac.id/index>. Pada Tanggal 29 Januari 2023

⁴Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 10 ayat (1) dan (2)

Rujukan pada penerapan aturan mengenai penekanan persoalan larangan menikah di bawah umur, apakah aturan tersebut di keluarkan pada skala Desa/Kelurahan dan atau pada wilayah pemerintah daerah. Terkhusus mengenai pernikahan dibawah umur yang menerangkan bahwa angka usia pernikahan ditetapkan dengan usia masing-masing dari ke duanya berusia 19 tahun dapat dilakukan. Pada aturan secara adat dan bagaimana keberlakuan UURI No. 16 Tahun 2019 tentunya sudah menjadi hal yang dapat dijadikan landasan, namun jalur dispensasi sebagai sesuatu yang masih dianggap menjadi hal yang dapat melegalkan pernikahan dibawah umur, catatan terkait dispensasi tentunya butuh arah yang lebih menekan persoalan yang ada, bukan hanya sebagai solusi utama dalam persoalan pernikahan dibawah umur, mengingat pendekatan keluarga, pendidikan formal, dan bagaimana pengaruh pihak kesehatan memperhatikan perkara pernikahan dibawah umur ini.

Perkawinan di bawah umur secara yuridis sebagai perkawinan yang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan aturan yang diberlakukan di Indonesia. Mengenai batasan usia minimal yang dapat diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, yang diatur dalam Pasal 7 (1) UURI No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UURI No. 1 Tahun 1974 (Perkawinan). Kontradiksi tersebut terjadi ketika dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 (1), dikatakan bahwa, untuk kepentingan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh kedua mempelai jika sudah mencapai usia yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang

No. 16 Tahun 2019, yaitu ke dua calon mempelai berusia sekurang-kurangnya 19 tahun.⁵

Alur dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) yang merupakan arah dari pengajuan rancangan undang-undang, maka dalam hal ini tentunya Prolegnas ini merupakan wadah dari pengajuan seluruh undang-undang yang berlaku secara yuridis, dan tidak hanya memiliki keberlakuan secara yuridisnya saja, melainkan secara sosial kebudayaan dapat memberi arah kemajuan terhadap masyarakat. Untuk itu dalam Prolegnas ini dikenal dengan TIMSUS dan TIMSIN (tim perumus dan tim sinkronisasi) atau bagian dari yang melihat isi *draft* rancangan undang-undang, apakah layak untuk dilegalisasikan. Dan yang menjadi pertimbangan atas keberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sekaitan mengenai aturan dibolehkannya menikah dibawah umur atau dengan kata lain dispensasi.

Terdapat unsur ketimpangan terhadap undang-undang mengenai pernikahan di bawah umur dengan undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak, UURI tentang Kesehatan, dan UURI HAM. Bahwa, jika merujuk bagian dari Prolegnas menyangkut TIMSIN dan TIMSUS ini tentunya terdapat ketimpangan, dimana secara perumusan tidak mempertimbangkan undang-undang yang mengatur keberlakuan hidup manusia dan secara nyata bahwa sinkronisasi dari penerapan undang-undang pernikahan ini tidak memiliki nilai yang dapat membangun keadaan masyarakat.

⁵Jakobus A.Rajahan, Sarifa Niapele, "*Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur*", Vol. 2, No. 2, h. 96, diakses melalui, <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/view/37> Pada tanggal 31 Agustus 2022

Ketimpangan mengenai aturan dispensasi kawin di bawah umur terhadap undang-undang lainnya menuai kontroversi berdasarkan keberlakuan undang-undang lainnya yang memberi perlindungan bagi setiap anak. Aspek pelanggaran terdapat dalam esensi pernikahan di bawah umur dan jika terdapat ketimpangan maka undang-undang ini tidak memiliki asas manfaat dan hanya berlaku secara yurisprudensi dan tidak melihat bagaimana kebutuhan dasar bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk itu, peneliti juga akan mempertimbangkan berdasarkan analisis peneliti sekaitan mengenai undang-undang No. 16 Tahun 2019 ini secara risalah pembentukan undang-undang tersebut atau melihat dari aspek fenomenologi terbentuknya undang-undang tersebut.

Undang-undang mengenai batas pernikahan, maka sebagai landasan yang tidak bisa dilepaskan demi melindungi perempuan. Dalam hal ini undang-undang Perlindungan Anak sebagai upaya konstitusi dalam memberikan peluang atau jaminan kesejahteraan seorang anak. Sebagaimana yang tertuang dalam perundang-undangan Republik Indonesia mengenai perlindungan anak (UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002):

Menimbang;

- 1) Negara kesatuan republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- 2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3) Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peras strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.
- 4) Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam UURI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁶

Selain menguraikan ketentuan umum di atas dalam hal ini secara spesifik memberikan poin yang termuat pada pasal 15 dalam undang-undang tersebut yang menyebutkan, Setiap anak memiliki hak dalam perlindungannya berdasarkan: “Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, Pelibatan dalam kerusuhan sosial, Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, Pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.”⁷

Pada uraian yang terlampir di atas menjadi bahan literatur yang cukup memberi penjelesan, terlebih lagi unsur menikahkan seorang anak di bawah umur bukan karena dilandasi dari seks bebas atau dengan kata lain hamil di luar nikah, karena jika bukan karena hamil di luar nikah, maka dapat disinyalir bahwa ada kepentingan dari pihak keluarga dan memungkinkan terjadinya unsur pasal 15

⁶UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (diundangkan tanggal 17 Oktober 2014, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), h. 1

⁷UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h. 4

huruf (d) dan huruf (f), sebagaimana disebutkan pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan kejahatan seksual.

UURI Perlindungan Anak yang bersesuaian dengan problem pernikahan di bawah umur merupakan hal yang dapat dijadikan suatu rujukan secara yuridis yakni undang-undang mengenai kesehatan. Tentunya amatlah penting menjadi bahan pertimbangan bersama, tidak hanya dijadikan suatu sumber yang secara selang pandang diterapkan secara konstitusi melainkan bagaimana agar adanya upaya pemerintah dalam menyampaikan informasi secara menyeluruh akan dampak kesehatan serta dalam bentuk pelayanan, bahwa jika peluang menikahkan anak dibawah umur masih diberi kelonggaran. Sebagaimana pada Bab IV Tentang Tanggung Jawab Pemerintah pada Pasal 14 disebutkan:

- 1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Selain itu, pada Pasal 15 menerangkan bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah atas ketersediaan yang diberikan bagi warga Negara, sebagaimana yang berbunyi: “pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.⁸ Uraian pada pasal ini tidak

⁸Undang-Undang Republik Indonesai No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (diundangkan Tanggal 13 Oktober 2009, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), h. 7-8

hanya menjelaskan secara personal, melainkan ada hak secara sosial bagi masyarakat yang mesti diperhatikan, maka sekaitan dengan bahan penelitian ini yang menyangkut persoalan Pernikahan Di bawah Umur tentunya dibutuhkan upaya yang dapat mendorong “derajat kesehatan yang setinggi-tingginya” terkhusus bagi anak yang terancam maupun sementara dalam masa pernikahan dengan usia dibawah umur.

Sebagai contoh kasus nasional mengenai pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Wajo Kelurahan Wiring Palannae yang berlangsung pada tanggal 22 Mei 2022 tentunya menyita banyak perhatian terhadap dilangsungkannya pernikahan tersebut, dimana hal ini menjadi sesuatu yang termasuk mencederai konstitusi khususnya aturan yang berkaitan dengan batas usia pernikahan. Selain itu, khususnya di wilayah Kabupaten Luwu terkait perkara dispensasi nikah yang di ajukan di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu bahwa:

1. Pada tahun 2018 terdapat dua pemohon dan hal tersebut dikabulkan
2. Pada tahun 2019 terdapat 72 pemohon dan ada 52 dikabulkan
3. Pada tahun 2020 terdapat 67 pemohon dan ada 58 yang dikabulkan
4. Pada tahun 2021 terdapat 27 pemohon dan ada 27 yang dikabulkan.

Dari jumlah pemohon yang mengajukan dispensasi dapat disimpulkan adanya 168 pemohon dan jumlah yang dikabulkan adalah 139. Data tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama di kota Belopa mengabulkan pengajuan

dispensasi nikah sebanyak 2 perkara untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur yang dianggap sah di mata Negara.⁹

Persoalan pernikahan di bawah umur, sepatutnya tidak lagi dijadikan suatu *trend* istilah, bahwa Sulawesi Selatan merupakan pencetak pernikahan dibawah umur karena berdasarkan tradisi leluhur. Ditambah hasil persentase yang dikeluarkan oleh data laporan Badan Statistik (BPS) yang memperkirakan adanya sekitar 1. 220. 900 anak di Indonesia berada dalam ruang pernikahan di bawah umur, pada hasil persentase ini menyebutkan Indonesia masuk sebagai bagian 10 Negara dengan angka perkawinan anak tertinggi.¹⁰ Tentunya dampak yang terjadi akibat dari praktek pernikahan di bawah umur ini berdampak pada hilangnya hak-hak seorang anak.

Pandangan dari beberapa literatur mengenai fenomena perkara pernikahan di bawah umur ini, merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan bersama bahwa, diupayakan dalam rancangan penelitian ini dijadikan sebagai sumber rujukan untuk meminimalisir angka praktik nikah di bawah umur. Pernikahan di bawah umur dalam banyak studi kajian akademik tidak hanya diasumsikan sebagai suatu hal yang banyak diangkat dalam kajian akademisi atau dengan kata lain hanya dijadikan sebagai bahan materi untuk menyelesaikan studi akhir, tetapi peneliti lebih menekankan kepada setiap pihak yang berwenang agar lebih

⁹Suharni, *"Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu: Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu"*, Tesis (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), h. 87-88

¹⁰Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa), UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *"Indonesia Menempati Peringkat ke Sepuluh Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia"*, (2020). Diakses melalui, Indonesia Masuk 10 Negara dengan Angka Perkawinan Anak Tertinggi (idntimes.com) Pada tanggal 22 September 2022

memperhatikan perkara pernikahan di bawah umur agar ada regulasi yang memuat persoalan pernikahan di bawah umur ini.

Persoalan eksploitasi anak tidak hanya diidentikkan dengan memperkerjakan anak di bawah umur, namun dalam muatan pernikahan di bawah umur dapat dimungkinkan adanya unsur eksploitasi anak, mengingat secara fenomena dalam ruang lingkup sosial, bahwa ada beberapa pihak keluarga yang mengorbankan anaknya untuk menikah muda dengan alasan persoalan ekonomi keluarga. Untuk itu, harapan peneliti dalam rancangan penelitian ini agar dapat dijadikan suatu pertimbangan yang menghasilkan suatu produk atau regulasi di tingkat daerah khususnya Kabupaten Luwu demi menekankan persoalan pernikahan di bawah umur.

Akibat dari kesenjangan fenomena pernikahan di bawah umur yang semestinya menjadi perhatian khusus dan tentunya tidak dapat dijadikan sebagai rahasia umum di tengah-tengah masyarakat, karena gejala yang dihasilkan terkait pernikahan di bawah umur banyak menyita perhatian, salah satunya substansi dari pandangan Hak Asasi Manusia (HAM). Terlebih lagi munculnya kasus di Ponorogo Jawa Timur dengan jumlah 176 perkara anak yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA). Berdasarkan penjelasan Dinas Pendidikan Ponorogo bahwa, para pemohon bukanlah siswa tapi lulusan SMP yang sudah tidak melanjutkan sekolah. Dari 176 anak yang mengikuti jalur dispensasi nikah di bawah umur di Ponorogo, ada 125 anak yang menikah dikarenakan pergaulan bebas atau hamil di luar nikah, bahkan sebagian lainnya sudah melahirkan. Sedangkan 51 anak memilih menikah dengan alasan sudah

memiliki pasangan dan berasumsi komitmen dan memilih nikah ketimbang meneruskan pendidikan. Dengan angka pengajuan dispensasi nikah yang cukup fantastis di awal tahun 2023 tentunya langkah yang ditempuh oleh pemerintah daerah (Bupati Ponorogo) ialah mengumpulkan segenap *stakeholder*, baik dari Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Polisi, Tentara Nasional Indonesia, tokoh Muhammadiyah, dan toko Nahdatul Ulama untuk berupaya menyelesaikan problematika pernikahan di bawah umur ini.

Angka 176 mengenai perkara dispensasi nikah merupakan tugas bersama untuk ditangani oleh pemerintah di Ponorogo. Dengan termuatnya kasus tersebut yang tersebar di media sosial secara nasional maka Forum Koordinasi Pimpinan Daerah akan mengidentifikasi gejala dari angka nikah di bawah umur yang terbilang tinggi. Di mana dalam hal ini dimaksudkan mencari tahu faktor apa yang sebenarnya mempengaruhi kejadian tersebut terjadi, karena akibat dari kasus pernikahan di bawah umur tersebut akan memungkinkan potensi stunting terhadap anak yang mereka lahirkan di kemudian hari.

Sri Lestari berpendapat bahwa pemberian pengabaian pernikahan di bawah umur adalah keputusan yang tidak bijaksana, karena ini kemungkinan akan meningkatkan perkawinan anak. Pada saat yang sama, usia minimum untuk menikah sudah diatur dengan jelas oleh hukum.¹¹

Sumber literatur yang dikemukakan di atas dapat menerangkan maksud dan tujuan peneliti mengangkat judul Tesis yang membahas mengenai “Dinamika

¹¹Nikita Rosa, “*Serba-Serbi Ratusan Anak di Ponorogo Minta Dispensasi Nikah: Alasan Hingga Tanggapan Pakar*”, Detik.com, 17 Januari 2023. Diakses Melalui, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6520471/serba-serbi-ratusan-anak-di-ponorogo-minta-dispensasi-nikah-alasan-hingga-tanggapan-pakar>. Pada Tanggal 22 Januari 2023

Pernikahan Di Bawah Umur di Kabupaten Luwu Implementasi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana realita pernikahan dibawah umur di Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana realita perkara dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Luwu?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Terkendalanya Penegakan UURI tentang Batas Usia Perkawinan di Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui realita pernikahan dibawah umur yang ada di Kabupaten Luwu
2. Untuk mengetahui realita perkara dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Luwu
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terkendalanya Penegakan UURI tentang Batas Usia Perkawinan di Kabupaten Luwu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dimaksudkan untuk menambah khasanah keilmuan dan atau referensi peneliti serta sebagai tambahan bagi para pembaca mengenai polemik dalam pernikahan dibawah umur dengan menggunakan mengkomparasikan tiga sistem hukum (hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif).

2. Manfaat Praktis

Secara praktisnya, manfaat penelitian ini dapat memberi wawasan dan pengetahuan yang baru bagi peneliti mengenai informasi terkait pernikahan dibawah umur, khususnya di wilayah Kabupaten Luwu, bahwa dibutuhkan penanganan serius terkait pernikahan dibawah umur. Lebih jelasnya lagi secara praktis, bahwa penelitian ini diupayakan sebagai bahan dalam merancang regulasi dalam daerah untuk penghapusan pernikahan dibawah umur.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan perbandingan judul artikel, tesis, desertasi, buku, dan sebagainya. Penelitian terdahulu ini juga sebagai rujukan yang ditinjau dari segi persamaan atas penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dimaksudkan sebagai berikut:

1. Siti Halilah (2022), *“Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pemberian Izin Pengajuan Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dan Efek Terhadap Kelangsungan Dan Ketentraman Kehidupan Keluarga di Masyarakat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kuala Tungkal)”*. Tulisan Siti Halilah ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor dan penyebab maraknya permohonan menikah pada usia di bawah umur dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah di bawah umur dan efeknya bagi kelangsungan dan ketentraman kehidupan keluarga serta dampak positif dan negatif yang ditimbulkan atas keputusan izin nikah. Penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dengan peneliti, yakni sama-sama mencari faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dan bentuk dari perbedaannya ialah peneliti tidak hanya mengkaji berdasarkan pertimbangan hakim mengenai izin dispensasi, melainkan menganalisa dari perspektif Kantor Urusan Agama.
2. Wisono Mulyadi, (2022), *“Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur”*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis masalah sekaitan dengan pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Pacitan dalam memberikan izin atau menolak permohonan dispensasi

nikah. Dalam penelitiannya menerangkan mengenai putusan Hakim Pengadilan Agama Pacitan dalam memberikan kelonggaran atau menolak suatu permohonan dispensasi perkawinan harus didasari berdasarkan bukti-bukti yang dimohonkan oleh pemohon. Apabila bukti yang dilampirkan memenuhi syarat dan lengkap berdasarkan ketentuan Pengadilan, serta tidak ada hubungan kekeluargaan maupun sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim tidak ada alasan untuk menolak permohonan. Pada penelitian terdahulu ini terdapat kesamaan dengan peneliti yang dimana sama-sama membahas terkait putusan pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah, namun yang membedakannya, peneliti menggunakan analisis terhadap dispensasi nikah dengan beberapa perspektif UURI dan kajian fiqih dan hukum adat.

3. Sri Rahmawati (2020), *“Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)”*. Penelitian ini menyangkut tentang masalah usia pernikahan yang diatur oleh undang-undang, selain itu hal demikian menjadi salah satu kontroversi di tengah masyarakat ketika UURI No. 16 Tahun 2019 (batasan usia pernikahan) tidak dijadikan suatu landasan dalam berkeluarga dan bernegara. Selain itu, hukum Islam dan hukum positif sebagai rujukan normatif dalam penelitian ini. Penelitian Sri Rahmawati memiliki kesamaan terhadap calon peneliti, yakni batas usia dalam pernikahan dan calon peneliti secara redaksi bahasa terkait pernikahan dibawah umur. Selain itu yang membedakan penelitian sri Rahawati ialah terletak pada dua hukum yang dikomparasikan, sedangkan calon peneliti sendiri mengambil tiga perspektif

hukum (hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif).

4. Sonny Dewi Judiasih, dkk (2020), *“Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia”*.

Penelitian Sonny Dewi Judiasih membahas tentang permohonan dispensasi yang lebih dipersulit sebagai upaya untuk meminimalisir praktik perkawinan bawah umur di Indonesia, karena meningkatnya permohonan dispensasi nikah tersebut sangat signifikan, sehingga akan menjadi hambatan untuk mewujudkan upaya meminimalisir praktik pernikahan bawah umur. Penelitian Sonny Dewi Judisiah tentunya memiliki kesamaan dengan calon peneliti, yakni mengenai persoalan pernikahan dibawah umur. Sebagai pembeda dalam penelitian tersebut ditinjau dari aspek kompratif hukum yang digunakan oleh calon peneliti, sedangkan rujukan literatur yang digunakan Sonny Dewi Judiasiah menitik beratkan pada UURI No. 1 Tahun 1974 dan UURI No. 16 Tahun 2019.

B. Deskripsi Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dibagi menjadi dua kata Penegak dan Hukum. Penegak atau penegakan sendiri diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan menegakkan. Sedangkan hukum asal katanya berdasarkan dari bahasa arab dan merupakan bentuk Tunggal. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *حَكَمَ يَحْكُمُ حَكٌّ* *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*, yang lebih lanjutnya

dimaknai dalam bahasa Indonesia sebagai aturan atau hukum.

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.¹² Selain itu, pengertian hukum terkandung dan terdapat pertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan.¹³

Hukum dibuat secara tertulis memiliki beberapa kaidah yang sifatnya mengatur berbagai kepentingan, adapun yang dimaksudkan dari kaidah tersebut yakni:

- 1) Hukum yang dibuat oleh lembaga memiliki kewenangan dan merupakan suatu produk berdasarkan dari suatu lembaga yang diberi amanah untuk merancang suatu hukum dalam penerapan lebih lanjutnya.
- 2) Hukum memiliki kandungan yang sifatnya memaksa, dalam hal ini penegakan hukum dilaksanakan melalui aparaturnya Negara yang memiliki kewenangan tertentu dan terdapat sifat paksaan terhadap setiap orang untuk mematuhi.
- 3) Hukum berisikan perintah dan larangan dengan kata lain, setiap perintah yang diterapkan wajib untuk ditaati, sedangkan bentuk larangan sendiri dimaknai sebagai suatu hal yang semestinya ditinggalkan.
- 4) Hukum memberikan sanksi sebagai bentuk, ketika hukum tersebut dilanggar, maka pelanggar akan dikenakan berupa sanksi berdasarkan hukum pelanggaran

¹²Mardani, "*Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 7

¹³Soeroso, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Cet. 13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 24

yang berlaku.¹⁴

Penegakan hukum juga dapat diistilahkan sebagai penerapan hukum, namun yang sering digunakan adalah istilah penegakan hukum itu sendiri, sebagaimana dalam pengertian bahasa Belanda yang memuat dalam istilah: *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* dalam bahasa asing Amerika mengistilahkannya sebagai *law enforcement* dan *application*.

Adapun unsur dari penegakan hukum yang kerap kali digunakan dalam penerapannya adalah:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Keadilan.¹⁵

Secara konseptual, arti penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ialah suatu kegiatan dalam melaraskan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam kaedah-kaedah yang mereduksi sikap, tindak sebagai rangkain penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih lebih jelas. Penegakan hukum itu sendiri tidak dapat dilepas dari melalui peranan dan juga pada wilayah penegak hukum, karena penegak hukumlah yang kemudian memberikan arah atas setiap aturan-aturan yang berlaku. Jika pemegang wewenang (penegak hukum) memiliki kapasitas yang rendah, maka akan

¹⁴Laurensius Arliman S, "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia", Vol. 11, No. 1, h. 8

¹⁵Laurensius Arliman S, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat", (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 34

menciptakan penegakan hukum yang tentunya menurunkan esensi dari hukum itu sendiri, begitupun dengan sebaliknya bahwa apabila penegak hukum mempunyai kapasitas yang cukup matang maka dalam menjalankan aturan hukum tersebut tentunya akan melahirkan penegakan hukum yang baik dan dapat dipercaya di mata masyarakat.¹⁶

Penegakan hukum diselaraskan dengan alur dari tujuan demi terciptanya suatu norma hukum yang secara nyata akan pedoman atas perilaku terhadap hubungan-hubungan hukum dan juga sebagai pengaturan tata kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat dan bernegara. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum dapat berupa penegakan hukum subjek dalam arti luas, atau dapat dipahami sebagai upaya penegakan hukum subjek dalam arti sempit atau sempit. Secara garis besar proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapapun yang menegakkan suatu aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan norma hukum yang berlaku berarti dia sedang menegakkan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Dalam arti sempit, sejauh menyangkut subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan menjamin berjalannya suatu aturan hukum secara normal. Untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan, aparat penegak hukum diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan bila diperlukan.¹⁷

¹⁶Laurensius Arliman S, “*Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia*”, h. 11

¹⁷Andrew Shandy Utama, “*Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*”, *Jurnal Eniklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2019, h. 306. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/375>. Pada Tanggal 18 Februari 2023

Penegakan sebagai proses upaya untuk memfungsikan atau menegakkan norma hukum yang benar-benar berlaku sebagai landasan perilaku terhadap ruang lingkup kemasyarakatan dalam Negara Indonesia. Kegiatan penegakan hukum dalam arti luas meliputi segala hal yang bertujuan menjadikan hukum sebagai alat normatif untuk menahan dan mengatur setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sedangkan penegakan hukum dalam arti sempitnya mencakup penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan undang-undang atau sejenisnya. Disebut tindakan ilegal atau salah satu bentuk perbuatan melawan hukum adalah penipuan, sehingga penting untuk menegakkan hukum agar tidak terjadi yang namanya penipuan atau kecurangan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara,¹⁸

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektifitas hukum dapat dilihat dari beberapa indikator yakni: Norma Hukum, Penegak hukum, sarana dan fasilitas, dan masyarakat.¹⁹ Menegakkan hukum tergantung pada keselarasan keempat indikator di atas. Indikator-indikator tersebut di atas dinilai baik apabila memberikan keadilan dan kepastian hukum berupa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Faktor penegakannya adalah pihak yang membuat undang-undang dan menerapkannya. Hal ini mengacu pada apakah peran aparat penegak hukum sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya masing-masing, serta kepribadian dan mentalitas aparat penegak hukum dalam merumuskan atau menerapkan norma

¹⁸Muammar Rizky, Fauziha Aida Fitri, “*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*”, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 11. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/2409>. Pada Tanggal 18 Februari 2023

¹⁹Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 8

hukum yang ada. Sarana dan faktor fasilitas juga merupakan hal yang sangat penting dalam penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut antara lain sumber daya manusia yang terampil dan terdidik, struktur kelembagaan yang sehat, peralatan yang lengkap dan memadai, pendanaan yang memadai, dll. Tujuan hukum adalah untuk mengatur interaksi manusia. Sebaik apapun norma hukum dan aparat penegak hukum yang ada, jika tidak ada kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum publik, maka tidak ada artinya.²⁰ Penegakan hukum dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan, namun karena adanya alat pemaksaan khusus, maka alat pemaksaan yang dimaksud di sini bukanlah pemaksaan fisik, melainkan alat pemaksaan hukum seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan.²¹

2. Pernikahan Dibawah Umur

Secara etimologi perkawinan adalah percampuran, penyelarasan dan penyatuan, atau bisa dikatakan seseorang yang sudah menikah, maka sudah ada hubungan antara keduanya. Nikah atau kawin juga diterjemahkan dari beberapa kata yaitu diambil dari kata nikah dan *zawaj*. Menurut bahasa, nikah juga diartikan sebagai memeras, memeras atau mengumpulkan, dan lebih jauh lagi,

²⁰Mughiniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU. No. 16 Tahun 2019”, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2, No. 2, 2020, h. 148. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/478>. Pada Tanggal 18 Februari, 2023

²¹Muhammad Arif, “Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undan-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, Januari 2021, h. 95. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/4165>. Pada Tanggal 18 Februari 2023

nikah memiliki arti kiasan, yaitu wata'a, artinya persetubuhan atau aqad (mengadakan perjanjian).²²

Pernikahan atau perkawinan juga diartikan sebagai ikatan yang terjalinnya antara dua orang yang menjalin hubungan berdasarkan hubungan cinta dan kasih sayang untuk mencapai keluarga sakinah. Dalam konteks Indonesia, seringkali dimaknai sebagai kewajiban sosial ketimbang perwujudan kehendak bebas masing-masing individu. Secara umum dapat dikemukakan suatu hipotesis bahwa dalam masyarakat yang pola pergaulannya bersifat tradisional, perkawinan dipandang sebagai kewajiban sosial, bagian dari warisan adat dan dianggap sakral. Dalam masyarakat rasional modern, pernikahan lebih dipandang sebagai kontrak sosial, sehingga pernikahan seringkali menjadi pilihan. Pandangan tradisional tentang pernikahan sebagai kewajiban sosial ini tampaknya banyak berkontribusi pada fenomena pernikahan di bawah umur di Indonesia.²³

Pernikahan di bawah umur secara umumnya merupakan suatu ikatan atau pernikahan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan wanita yang dari keduanya umur mereka masih di bawah batasan yang ditentukan dalam Undang-Undang atau dengan kata lain, salah satu dari mereka ada yang masih belum mencapai usia 19 tahun. Pada fenomenanya, praktik pernikahan di bawah umur masih digolongkan hal yang terdapatnya suatu pandangan pro dan kontra, khususnya di Indonesia, sehingga pada kenyataan dewasa ini menjelaskan bahwa

²²Artika Suri Nur Fuziah, Dkk, “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19”, *Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2, 2020, h. 184. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/838>. Pada Tanggal 26 Februari 2023

²³Iwan Romdhan Sitorus, “Usia Perkawinan dalam UURI No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah”, *Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 13, No. 2, h. 194. Diakses Melalui, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/3946>. Pada Tanggal 25 Desember 2022.

pernikahan di bawah umur semakin marak terjadi dan malah menjadi rahasia umum, dan terkadang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam perundang-undangan, padahal aturan tersebut sudah menjelaskan secara rinci tujuan dari diundangkannya aturan tersebut.²⁴

Di Indonesia, khususnya Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, Kalimantan dan daerah lainnya, telah terjadi "tren" perkawinan di bawah umur atau dibawah umur. Menurut data *United Nations Children's Fund* (UNICEF), anak Indonesia Menikah dengan anak di bawah umur atau minor. Angka di bawah usia 18 tahun adalah 25%, yang dalam hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan dan informasi yang diberikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menyatakan bahwa usia perkawinan ideal bagi perempuan adalah 20- 35 untuk pria dan 25-40 tahun.

Pada tahun 2018, angka pernikahan anak perempuan Indonesia usia 20-24 tahun yang menikah pertama kali di bawah usia 18 tahun adalah sekitar 11%, dengan kata lain sekitar 1 juta wanita usia 20-24 tahun menikah di bawah usia 18 tahun. Menurut data Analisis Survei Penduduk Antar Sensus, 61.300 perempuan usia 20-24 tahun menikah pertama kali sebelum usia 15 tahun. Berbeda dengan situasi perkawinan pertama, sekitar 1 dari 100 laki-laki usia 20-24 menikah baik di pedesaan maupun di perkotaan.

Kesenjangan pernikahan di bawah umur perkotaan-pedesaan telah bergeser selama 10 tahun terakhir, terakhir pada tahun 2018, ketika proporsi

²⁴Simanjourang, Brigita. "Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Tentang Perkawinan. *Lex Crimen*, Vol. 11, No. 6, 2022, h. 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/44458> . Pada Tanggal 26 Februari 2023

pernikahan di bawah umur di pedesaan menurun. Prevalensi di perdesaan berkisar antara 6, 76 poin sampai 16, 87%, sedangkan di perkotaan kurang dari 1 poin yaitu 7, 82 sampai 7, 15. Dalam hal ini dapat dilihat dari Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara sebesar 13, 36%, dapat dikatakan bahwa angka perkawinan di bawah umur di Sulawesi dan Kalimantan lebih tinggi dari angka nasional.²⁵ Fenomena pernikahan di bawah umur yang marak terjadi di Indonesia maka dalam hal Pencegahan pernikahan anak ini merupakan salah satu tujuan dari pada agenda Pembangunan nasional secara Berkelanjutan.

Indonesia kini telah mampu mengesahkan undang-undang untuk mencegah perkawinan anak. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang di revisi dalam undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dengan jelas mengatur bahwa pemerintah dalam hal ini memberikan batasan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, yaitu 19 tahun, karena jika Perkawinan Anak akan banyak dampak negatifnya, maka dalam batasan usia perkawinan yang ada dapat mengurangi dan mencegah perkawinan anak, namun dalam undang-undang perkawinan ini saja masih memberikan peluang untuk menyimpang dari batas usia minimum untuk menikah. Terdapat fleksibilitas sehubungan dengan dispensasi perkawinan, dimana peneliti akan mengkaji aspek-aspek yang terkandung dalam dispensasi yaitu nilai keadilan, kepentingan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, larangan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang berdasarkan hukum. Sebagaimana aturan yang menjelaskan dari Perubahan UU No. 16/2019. Undang-

²⁵Muhammad Fahrezi, Nunung Nurwati, “Pengaruh Dibawah Umur terhadap Tingkat Perceraian”, Vol. 7, No. 1 April 2020, h. 82

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang nilai keadilan dan kepentingan anak, tetapi tidak memberikan kepastian hukum dengan berbagai peluang kekebalan dalam perkawinan sebagai suatu pengaturan.

Pendapat Saragih atas kajian Asep Deni Adnan Bumeri dkk, dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan jelas menaikkan batas usia minimal menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Oleh karena itu, usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki. Namun penyelesaian tegas pemerintah dalam UU Perkawinan tetap membolehkan perkawinan di bawah umur dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu kedua orang tua calon mempelai meminta dispensasi dari pengadilan setempat. Oleh karena itu objek yang terlibat dalam hak keperdataan anak adalah wali/orang tua dari kedua mempelai, yang sangat erat hubungannya dengan sahnya perkawinan/perkawinan.

Perkawinan di bawah umur yang ditentukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum perkawinan yang ada. Perkawinan jenis ini disebut perkawinan di bawah umur atau biasa disebut perkawinan dini. Secara rinci, berikut beberapa pandangan mengenai perkawinan di bawah umur serta uraian berdasarkan pandangan hukum adat dan hukum Islam:

1) Perspektif Pendidikan

Anak-anak yang menikah dini kehilangan haknya atas pendidikan. Pasal 2 (a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar meningkatkan program wajib belajar menjadi 12 tahun. Jika diekstrapolasi, usia untuk menyelesaikan wajib belajar adalah

sekitar 19 tahun. Akibatnya, anak yang menikah sebelum usia 19 tahun cenderung putus sekolah, atau bahkan berhenti sekolah. Selain itu, ketika seorang anak dihadapkan pada semua kewajiban mengasuh, motivasi belajarnya akan berkurang.²⁶

2) Biologis dan Kesehatan

Secara fisiologis, organ reproduksi anak di bawah umur masih dalam tahap dewasa, belum siap untuk melakukan hubungan seksual, kehamilan, dan persalinan. Kehamilan di usia muda memiliki berbagai risiko, di antaranya risiko keguguran yang lebih besar, kerentanan terhadap tekanan darah tinggi dan anemia, kelahiran prematur, serta kemungkinan bayi lahir cacat dan berat lahir rendah. Jika dipaksakan, juga menimbulkan risiko trauma dan depresi, infeksi rahim, perdarahan persalinan, dan kematian ibu dan bayi. Selain itu, aktivitas seksual yang dimulai di bawah usia 15 tahun juga meningkatkan risiko kanker serviks hingga 10 kali lipat dibandingkan populasi dewasa.²⁷

3) Perspektif Ekonomi

Kajian Djamilah dan Kartiwati dikemukakan bahwa sebagian besar anak di bawah umur yang tidak memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan yang layak merupakan salah satu masalah kehidupan keluarga. Kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan konflik di antara mitra. Bahkan beberapa pasangan muda masih bergantung secara finansial pada orang tua mereka. Hal ini

²⁶Xavier Nugraha, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017)”, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 3, Mei 2019, h. 41.

²⁷Meitria Syahadatina Noor, “Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur”, (Yogyakarta: Penerbit CV. Mine, 2018), h. 120

menimbulkan beban ganda pada orang tua karena mereka harus mendukung anggota keluarga baru selain menghidupi diri mereka sendiri. Hal ini menyebabkan kemiskinan yang semakin terstruktur. Masalah keuangan juga sering menjadi alasan pasangan bercerai.

4) Perspektif Sosial

Perspektif sosialnya perkawinan di bawah umur berpotensi menimbulkan angka perceraian, yang meliputi hal tersebut ialah perkara ekonomi, gaya hidup yang belum mampu berubah, hingga perselingkuhan. Hal ini diakibatkan karena persoalan emosi yang belum mampu dikendalikan dan pola pikir yang terbelah, sehingga hal-hal kecil mengakibatkan timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga. Selain itu, faktor yang dapat terjadi ialah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan yang kerap kali menjadi korban kekerasan adalah seorang istri akibat relasi yang tidak seimbang sebagai bentuk budaya patriarki yang bias gender.²⁸

5) Perspektif Hukum Islam

Prinsip dalam suatu ikatan sucinya dua insan yang dipertemukan dalam ijab kabul bertujuan agar tercipta dan terwujudnya kehidupan keluarga sakinah. Tidak hanya kerukunan dalam berumah tangga semata yang diupayakan, melainkan bagaimana pengaruh keterlibatan kedua pihak keluarga yang juga dijadikan suatu rujukan. Perkawinan adalah suatu kesepakatan sosial antara seorang pria dan seorang wanita untuk tujuan hubungan seksual, musaharah

²⁸Mughniatul Ilmi, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UURI No. 16 Tahun 2019", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020, h. 142-143. Diakses Melalui, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/478>. Pada Tanggal 25 Desember 2022

(membangun keluarga melalui perkawinan), kelanjutan keturunan, meminta hadiah untuk anak-anak, membentuk keluarga dan hidup bersama. Keadaan ini dikenal dengan kehidupan suami istri yang menggiring perempuan untuk menerima hukum mahar, talak, iddah dan waris. Pernikahan adalah fondasi masyarakat di mana pun. Hanya dengan cara ini kita dapat membentuk keluarga yang penuh cinta kepada anak-anak kita, menghasilkan anggota keluarga yang saleh, menyuntikkan darah segar ke masyarakat, dan membuat masyarakat tumbuh, kuat, berkembang, dan maju. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya pilihan pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial. Tanpa perkawinan, masyarakat tidak dapat bertahan lama, apalagi berkembang dan maju. Pernikahan dapat memberikan jaminan pribadi dan sosial, terutama bagi perempuan. Meskipun konsep perkawinan dalam ajaran agama Islam memiliki nilai ibadah, maka Pasal 2 dalam Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa menurut hukum Islam, perkawinan merupakan perjanjian (*mitsaqanghalizan*) yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Swt dan memenuhinya tanpa melanggar ibadah”.²⁹

Sebagai rujukan dalam suatu pernikahan maka dibutuhkan keserasian terhadap memilih pasangan hidup. Istilah tersebut digolongkan sebagai *kafa'ah*. Maksud dari *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami akan tuntunan tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.

²⁹Haris Hidayatullah, Miftakhul Jannah, “*Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam*”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, April 2020, h. 2-3. Diakses Melalui, <https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>. Pada Tanggal 27 September 2022

Kafa'ah juga merupakan faktor yang dapat mendorong substansi kebahagiaan suami-istri, serta jaminan keselamatan perempuan dari kegagalan atau keretakan rumah tangga. *Kafa'ah* dianjurkan oleh ajaran Islam untuk memilih calon suami atau istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan yang tidak seimbang, serasi dan atau sesuai.³⁰

Berkaitan dengan *kafa'ah* ini, olehnya itu dimunculkan beberapa pandangan atau teori. Teori pertama dikemukakan Bravman yang berpendapat, bahwa konsep atau metode tersebut hadir sejak masa pra Islam. Teori kedua, dipaparkan oleh Coulson dan Farhat J. Ziadeh yang mengatakan jika *kafa'ah* muncul di Irak, khususnya pada masa Kufah dari Abu Hanafi hidup. Sebagaimana dalam hal ini, Abu Hanafi merupakan tokoh pendiri atau yang berpengaruh di mazhab Hanafi. Ia juga adalah yang mencetus pertama kali konsep *kafa'ah*, dimana konsep ini muncul karena kekomplekan masalah dalam masyarakat yang hidup di Irak pada zaman dahulu. Kompleksitas sebagai akibat urbanisasi yang terjadi di Irak. Urbanisasi melahirkan suatu penggabungan dari sejumlah etnik, seperti percampuran orang Arab dan nonArab yang baru masuk Islam. Agar menghindari salah pilih dalam berpasangan maka teori *kafa'ah* menjadi rujukan dalam hukum positifnya.

Kafa'ah sebagai perwujudan keadilan dan juga sebagai metode kesetaraan yang dituangkan oleh ajaran agama Islam demi terbangunnya keluarga bahagia setelah pernikahan, untuk itu dalam ajaran kaum muslim terdapat hak talaq bagi

³⁰Hasbullah Ja'far, Adhe Airma Hayati, "*Relevansi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang*", h. 13. Diakses Melalui, <http://repository.uinsu.ac.id/15222/1/penelitian%20hasbullah%202022.pdf>. Pada Tanggal 28 September 2022

laki-laki secara mutlak, jauh sebelum proses pernikahan dilaksanakan, selain itu juga Islam telah menyediakan hak kafa'ah terhadap perempuan. Hal tersebut dimaknai bagi perempuan agar bisa menyeleksi ketika memilih calon pasangan hidupnya yang benar-benar ia pahami terkait mengenai masalah talaq dan senantiasa bertanggung jawab akan kepemilikan hak talaq yang ada ditangannya.³¹

Perspektif Quran dan Sunnah menerangkan bahwa, tidak ada batasan usia yang jelas untuk menikah. Dalam perspektif fikih, perkawinan di bawah umur atau dini adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum mencapai akil baligh. Jika batas baligh ditentukan dengan jumlah tahun, maka menurut sebagian besar ahli fikih perkawinan di bawah umur adalah perkawinan di bawah umur 15 tahun dan menurut Abu Hanifah perkawinan di bawah umur 17 atau 18 tahun.

Perkawinan di bawah umur Menurut pendapat sebagian besar ulama, meskipun tanpa persetujuan sang anak, perilaku ayah atau walinya diperbolehkan secara hukum dan ditegakkan secara hukum. Izin pernikahan dini ini juga dapat dipahami, secara implisit, dari sudut pandang calon pengantin. Hampir semua kitab ajaran tidak mensyaratkan umur tertentu, hal ini hanya terdapat di berbagai undang-undang di berbagai negara muslim.

Berdasarkan penelitian Desi Amalia dalam Pandangan Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Ashamm dan Usman Al-Butti menyebutkan, ketidakbolehan perkawinan yang dilakukan pasangan yang belum menginjak usia dewasa atau

³¹Hasbullah Ja'far, Adhe Airma Hayati, *"Relevansi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang"*, h. 23

belum baligh. Sementara itu Ibnu Hazm menyatakan boleh menikahkan anak perempuan yang di bawah umur, sedang bagi anak laki-laki tidak boleh dinikahkan sampai ia baligh.³²

Pernikahan di bawah umur termasuk suatu hal yang dibolehkan dalam agama, namun muncul suatu pembatasan berdasarkan ketentuan undang-undang. Selain itu ijtima para ulama tentunya diperlukan, sebagaimana dalam hal ini bahwa, jika pernikahan di bawah umur menimbulkan banyak mudharat yang berujung penderitaan dan adanya unsur *mafsadah* bagi anak, maka tentunya hal demikian bertentangan dengan syariat Islam, karena Islam lebih mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di muka bumi.³³

Pada ketentuan lebih lanjutnya dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari

³²Desi Amelia, “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Al-Ashriyyah*, Vol 3, No. 1, Mei 2017, h. 92-93.

³³Habibah Nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Al-Wasith*, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 123-124. Diakses Melalui, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/11>. Pada Tanggal 18 Januari 2023

Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.³⁴

Diturunkannya ayat ini merupakan pedoman bagi kehidupan suatu bangsa. Penyebutan *ulil amri* dalam ayat ini memberikan isyarat bahwa kehadiran ulil amri memang diperlukan dalam rangka mengatur kehidupan sosial seorang muslim dan jika hal itu terjadi maka umat wajib menanggukannya. Dilihat dari sisi lain, menempatkan ketaatan pada perintah ulil amri setelah ketaatan pada perintah Allah dan Rasul-Nya juga mengandung ajaran bahwa kewajiban membayar ulil amri berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi ulil amri dalam menjalankan kepemimpinannya. Ajaran Allah SWT dalam Al Quran. - Ajaran Hadits dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Al-Qurthubi mengatakan, diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata, “Tugas pemimpin adalah mengatur dengan adil dan menunaikan amanah, dan jika hal itu dilakukan, maka umat Islam wajib mentaatinya, karena Allah SWT telah memerintahkan agar senantiasa untuk memenuhi misi dan harga adil dan kemudian memerintahkan kami untuk mematuhiya”³⁵

Sebagaimana dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ
بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

³⁴Kementerian Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahan*”, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2019), h. 45

³⁵Sulaeman Kurdi, Dkk, “*Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) di dalam Surah An-Nisa: 59, Al-Anfal: 46 dan Al-Maidah: 48-49 (Analisis Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, dan Ibnu Katsir)*”, Journal Of Islamic Law and Studies, Vol. 1, No.1 Juni 2017, h. 35-36. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/2552>. Pada Tanggal 26 Desember 2022

Artinya:

“Wajib bagi seorang manusia untuk selalu mendengarkan dan taat kepada pemimpin kaum Muslimin dalam hal-hal yang disukainya atau dibencinya selama tidak diperintahkan berbuat maksiat kepada Allah, maka jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, jangan dia dengar dan jangan dia taat.” (HR. Bukhari dan Muslim)”³⁶.

Ulul amri dapat diartikan sebagai kelompok ahlul atau kelompok ahli muslim, biasa juga disebut dengan umara; “pemerintah; hakim, ulama, pemuka militer atau orang-orang yang dijadikan acuan oleh masyarakat dalam urusan publik. Menurut Fachrudin, ulil amri Seorang pemimpin yang mengurus urusan pemerintahan, keamanan, perjuangan, dan pembangunan negara secara umum.³⁷ Berdasarkan dengan hal demikian maka, ketataan terhadap ulul amri atau pemerintah di suatu wilayah merupakan hal yang tidak dapat ditawar selama cerminan dari pemimpin tersebut tidak mengarahkan rakyatnya kepada sesuatu yang menuju kemaksiatan.

Sehingga analisa Max Weber mengenai hubungan kekuatan yang efektif mengarah pada pencarian legitimasi/keabsahan. Bagaimana individu dan kelompok yang berkuasa mendapatkan dasar legitimasi untuk menjalankan kekuasaan dalam institusi tradisional dan modern, terutama institusi politik dan birokrasi, dan bagaimana yang dikuasai menerima instruksi kekuasaan, bukan karena paksaan tetapi karena penerimaan. Konsep legitimasi tatanan sosial dasar

³⁶HR. Al-Bukhari (no. 2955, 7144), Muslim (no. 1839), at-Tirmidzi (no. 1707), Ibnu Majah (no. 2864), an-Nasa-i (VII/160), Ahmad (II/17, 142) dari Sahabat Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma. Lafazh ini adalah lafazh Muslim.

³⁷Fitriani, “*Konsep Ulil Amri dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah*”, Thesis, (Lampung: Universitas Raden Intan, 2021), h. 21. Diakses Melalui, <http://repository.radenintan.ac.id/12853/>. Pada Tanggal 23 Januari 2023

analisis Weber tentang institusi ekonomi, politik, dan agama, serta interpretasinya tentang perubahan sosial.³⁸

Keterangan diatas memberikan penjelasan bahwa yang termuat dalam revisi UU perkawinan tidak sesuai dengan kesadaran masyarakat. Meskipun ditawarkan dapat diajukan dengan alasan yang mendesak dan bukti pendukung, banyak alasan yang masih tampak fiktif jika melihat beberapa studi yang ada. Masih banyak pihak, khususnya para pelaku perkawinan di bawah umur dan para pelaku orang tua, yang justru memandang pengabaian itu sebagai penghalang pelunakan yang memungkinkan mereka untuk menikah sebelum mencapai batas usia yang sah.

6) Perspektif Adat

Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat Indonesia yang sangat plural dan beragam. Era kolonialisme corak pluralisme hukum di Indonesia lebih didominasi oleh peran hukum Adat dan hukum Agama, namun pada era kemerdekaan Pluralisme hukum di Indonesia lebih dipicu oleh peran Agama dan Negara, Hukum Adat pada era kemerdekaan tidak begitu mendapatkan legalitas positifistik dari Negara, namun berbanding terbalik dengan hukum Agama yang menjadi sentral dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Menariknya, meskipun hukum adat tidak mendapatkan legalitas dari Negara, namun tetap hidup atau dipraktikkan secara terus- menerus oleh masyarakat Adat

³⁸Anthony Giddens, "*Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*", Penerjemah: Soeheba Kramadibrata (Jakarta: UI Press, 1985), h. 192

di Indonesia.³⁹

Hukum adat memberi ketentuan secara khusus mengenai batas usia untuk melangsungkan pernikahan, karena unsur dewasa seseorang dalam hukum adat dilihat berdasarkan tanda-tanda secara fisiknya, apabila seorang wanita sudah tiba masa menstruasinya, buah dada sudah menonjol maka dapat diartikan ia sudah terbilang dewasa. Sedangkan laki-laki dapat diketahui melalui perubahan suara, postur tubuh yang secara drastis berubah dan pernah melalui yang namanya mimpi basah atau mengeluarkan mani atau mempunyai nafsu seks. Konsepsi pernikahan berdasarkan perspektif adat memiliki banyak defenisi yang luas maknanya jika dibandingkan dengan pandangan dari Kitab undang-undang hukum perdata dan UU Perkawinan yang secara tegas telah membatasi syarat formil perkawinan bagi kedua mempelai.⁴⁰

Pandangan orang bugis terkait mengenai tatanan adat dimaksudkan sebagai suatu kebiasaan, di mana pemahaman Mattehes dalam penelitian Ismail Suardi Wekke mengatakan bahwa, ia memaknai adat di tradisi Bugis sebagai kebiasaan. Sementara Lontara memberikan penjelasan bahwa adat merupakan syarat bagi kehidupan manusia sebagaimana dalam kutipan bahasa bugis menerangkan, *“iyya nanigesara’ ada’ ‘biyasana buttyya tammattukkoma balloka, tanai katongannamo jukuka, anyalatongi aseyā”* (jika dirusak adat kebiasaan negeri, maka tuak berhenti menitik, ikan menghilang pula, dan padi pun tidak akan menjadi) dengan demikian maka tidak saja adat yang diartikan kebiasaan

³⁹Ernik, Andi Sukmawati Assaad, Helmi Kamal, *“Hukum Waris Islam dan Pluralisme Hukum”*, Maddika: *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 1, Juli 2023, h. 44

⁴⁰Safrin Salam, *“Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam”*, Jurnal Umsb, Vol. 1, No. 1, Juli 2017, h. 116

tetapi menjadi esensi dalam sebuah kehidupan ditengah masyarakat. Ketika dilanggar, sehingga setiap anggota masyarakat yang akan ikut menanggungnya.⁴¹

Konsep yang menjadi landasan masyarakat Bugis seperti tersebut di atas masih tetap dijunjung tinggi. Dengan mengkaji perilaku budaya masyarakat Bugis sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia, menjadi upaya untuk memahami dinamika sosial yang ada. Bukan hanya apa yang terjadi di zaman dahulu, tetapi apa yang terjadi sekarang dan di tahun-tahun mendatang. Interpretasi penjelasan adat kebiasaan terhadap pernikahan tentunya masih banyak kelompok masyarakat yang kemudian meyakini hal demikian walau secara heterogen terdapat suatu hal yang bertentangan dengan zaman sekarang.

Alfian Saktidarmanto yang termuat dalam penelitian Syahrul mengemukakan, tradisi pernikahan adat khususnya di Sulawesi Selatan layaknya pernikahan pada umumnya yaitu pernikahan yang memiliki makna penyatuan dua insan manusia yang berbeda melalui ikatan pernikahan. Namun masyarakat Bugis Makassar memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai pernikahan. Menurutnya, pernikahan adat Bugis Makassar merupakan pernikahan yang perlu membayangkan status sosial seseorang. Selain itu, ada juga pandangan dalam masyarakat Bugis Makassar bahwa perkawinan adat di Bugis Makassar adalah perkawinan dengan unsur komersial. Hal ini terlihat pada saat proses lamaran, dimana calon mempelai pria harus memenuhi syarat untuk membayar biaya yang cukup besar. Selain itu, prosesi pernikahan adat Bugis Makassar juga identik

⁴¹Ismail Suardi Wekke, "*Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat*", (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2017), h. 37. Diakses Melalui, https://www.academia.edu/download/56027985/Religious_Blasphemy.pdf#page=42. Pada Tanggal 17 Januari 2023

dengan pembiayaan yang cukup mahal. Jika orang tersebut tidak mengadakan pesta yang riuh dan melakukan upacara pernikahan adat Bugis Makassar, maka orang tersebut menjadi "walkie-talkie" bagi orang lain karena dianggap hamil di luar nikah.⁴²

Hukum adat yang ada di Indonesia pada umumnya tidak hanya membahas pernikahan pada aspek perijodohan atau pengakuan secara perdata, tetapi merupakan ikatan adat serta perjanjian kekerabatan silaturahmi. Oleh karena itu, Perkawinan tidak hanya berdampak pada hubungan keperdataan, seperti hak dan tanggung jawab sebagai orang tua, namun juga warisan adat istiadat, keluarga, kekerabatan, hubungan bertetangga, serta praktik dan upacara keagamaan. Begitu pula dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan dalam hubungan manusia dalam kehidupan bermasyarakat (muamalah), sama-sama wajib mengikuti perintah dan larangan agama agar selamat dunia dan akhirat.⁴³

Perkawinan dengan menggunakan pendekatan kepercayaan kebiasaan terdahulu (adat) dapat bernilai positif di mata masyarakat jika ketentuan menurut hukum adat terpenuhi berdasarkan tradisi dan kebiasaan turun temurun di suatu kelompok masyarakat adat tersebut.⁴⁴ Tentunya dalam hal ini dibutuhkan telaah khusus agar tidak kurang dan tidak lebih suatu tradisi yang dilakukan dalam suatu

⁴²Syharul, "Dilema Feminis Sebagai Reaksi Maskulin dalam Tradisi Pernikahan Bugis Makassar", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2017, h. 314. Diakses Melalui, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/510>. Pada Tanggal 18 Januari 2023

⁴³Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir, Marnita, "Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Islam", Vol. 4, No. 2 Desember 2022, h. 122. Diakses melalui Website <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/1574>. Pada tanggal 21 September 2022

⁴⁴Siti Julaeha, Wardani Rizkianti, "Ambivalensi Hukum Perkawinan Orang Tua dengan Anak Angkat di Indonesia", Vol. 19, No. 1, 2022, *Jurnal Hukum*, h. 1. Diakses Melalui, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/4044>. Pada tanggal 21 September 2022

upacara pernikahan, artinya sebagai perumpamaan, bahwa pernikahan antara anak bangsawan dengan kalangan dari masyarakat biasa terdapat nilai khusus atau tradisi yang berbeda dalam upacara pernikahan tersebut, salah satunya dari segi perlengkapan yang disediakan, namun jika ditarik dengan menggunakan hukum Islam maka tentu semua hal tersebut sama. Sebagai penguatan dalam tradisi adat yang tetap berlandaskan dengan hukum Islam biasanya diistilahkan dengan kata lain “*ade’ sanrei kisara’e* atau *sara’ sanrei ki ade’e*” yang artinya adat bersandar pada Islam dan Islam bersandar di adat, sehingga Islam dan adat tidak dapat dipisahkan.

Masuknya Islam di Nusantara yang ditandai para Raja memeluk Islam, secara otomatis hukum yang diberlakukan adalah hukum Islam sehingga masyarakat secara turun temurun dari generasi ke generasi ikut serta melekatkan Islam dalam ruang lingkup kekeluargaan, ditambah berlakunya teori *receptio inkomplexu* yang menerangkan bahwa keberlakuan hukum di nusantara sesuai hukum agamanya masing-masing oleh Van Denberg dan teori *receptie* yang mengatakan bahwa hukum Islam bisa berlaku jika sudah diresepsi atau diterima oleh hukum adat (politik Belanda) dengan demikian masyarakat tidak mampu membedakan hukum adat dan hukum Islam termasuk agama yang dianut masyarakat pada umumnya adalah agama warisan.⁴⁵

Metode adat pernikahan yang ada di Desa Ulusalu Kabupaten Luwu, dimana pada waktu itu belum masuk Islam, sebagaimana dalam hal ini disebutkan

⁴⁵Andi Sukmawati Assad, Dkk, “Kolaborasi Hukum Islam dan Hukum Adat bagi Keadilan Gender dalam Sistem Pembagian Waris”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 17, No. 2, 2022, h. 469

bahwa: “pernikahan di Desa Uluvalu pada masa-masa lampau, dilaksanakan secara adat istiadat. Dimana, sebelum di laksanakan pernikahan, terlebih dahulu dari kedua pihak keluarga menyampaikan syair-syair sebuah lagu, yang biasa disebut dengan istilah *massimbong*, dalam pelaksanaan *massimbong* ini dilakukan secara bergantian. Setelah melalui fase nyanyian yang pada dasarnya terkandung nilai kecocokkan, maka pada hakikatnya dapat disimpulkan bahwa, telah terjalinnya kesepahaman dalam pernikahan, maka mempelai laki-laki dan perempuan dinyatakan secara resmi menjadi suami istri”.

Melalui hal tersebut, mempelai laki-laki dan perempuan ketika usai dalam acara pelamaran, maka mereka diberi batasan untuk tidak bertemu. Mempelai perempuan dibuatkan kamar khusus sebagai tempat berdiam diri selama waktu yang ditentukan. Setelah Islam membawah pengaruh dalam tradisi masyarakat setempat, tentunya tradisi lama tersebut tidak dihilangkan begitu saja, akan tetapi nilai-nilai keislaman yang terdapat didalam adat pernikahan masyarakat Desa Uluvalu seperti gotong royong merupakan terjalinnya silaturahmi yang menciptakan kekeluargaan dengan baik.⁴⁶ Sebagaimana tradisi pasca lamaran yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Salu Kanan Kec. Baraka, bahwa ada tradisi yang dinamai dengan istilah *mekaju*. Dimana *mekaju* ini merupakan tradisi mengambil kayu di hutan dan melibatkan seluruh pihak lelaki di kampung tersebut agar kiranya terlibat dalam tradisi tersebut. Tradisi mengambil kayu di hutan ini juga sebagai fasilitas bagi ibu-ibu rumah tangga yang bertugas untuk

⁴⁶Nurwati, “Integrasi Kebudayaan Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Uluvalu Kec. Latimojong Kab. Luwu”, (Makassar : UIN Alauddin, 2018), 17-18.

menyediakan masakan atau sebagai bahan bakar untuk memasak di acara pernikahan nantinya.⁴⁷

Dampak-dampak dan beberapa faktor tersebut merupakan sesuatu yang kompleks jika pernikahan di bawah umur dijadikan semacam *trend* yang dibiarkan menjadi rahasia umum. Negara akan kehilangan generasi pelanjutnya dan bahkan mengurangi kualitas diri ketika perkawinan anak di bawah umur ini menjadi salah satu trend dan jika negara tidak segera hadir mengatasi hal tersebut secara efektif terkait pengurangan pernikahan di bawah umur, maka kultur nilai *siri'* yang dikemas ke dalam ranah ekonomi (uang panai') tentunya masih tetap berjalan. Praktek-praktek legalitas nikah di bawah umur tidak hanya di pandang dari sudut lembaga pemerintahan, yang dimaksudkan disini ialah bagaimana pengaruh dari Pengadilan Negeri dan Agama yang juga mesti menekan persoalan pernikahan di bawah umur, bahwa dari ke dua lembaga ini merupakan satu hal yang kemudian memberikan pengesahan dalam putusan dispensasi nikah.

3. Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum

1) UURI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 1 UURI No. 1 Tahun 1974 memuat penjelasan Perkawinan sebagai hubungan secara lahiria dan batinia antara pria dan wanita yang menjadi suami-istri serta mempunyai capaian untuk membangun, membina rumah tangga, dan kekal sesuai dengan ketetapan yang terdapat dalam poin pertama dalam Pancasila. Sebagaimana penjelasan tersebut, yang didalamnya ada 5 unsur perkawinan,

⁴⁷Syahrudin, "*Wawancara*", (Desa Salukanan, Kec. Baraka, Kab. Enrekang: 27 Agustus 2022).

diantaranya: “Ikatan secara lahir dan batin, antara seorang pria dan wanita, sebagai suami dan istri, membangun, membina rumah tangga secara bahagia, serta tidak lepas dalam dari ketetapan agama Islam”.

Pasal 1 UURI No. 1974 tentang Perkawinan, hubungan antara suami dan istri didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan perkawinan merupakan hubungan yang suci. Pertunangan tidak dapat dipisahkan dengan agama, untuk itu pernikahan sebagai wujud perjanjian suci bagi seorang lelaki terhadap dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga. Sebagaimana dalam *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk literal) Nabi Muhammad, dikatakan bahwa siapa yang menikah berarti dia telah menyelesaikan separuh lainnya, membuatnya bertakwa kepada Allah SWT

Konsepsi dasar yang menyangkut masalah hukum perkawinan dalam penjelasan umumnya ditegaskan terdapat lima hal yaitu:

- 1) Negara seperti Indonesia mutlak diperlukan untuk memiliki undang-undang perkawinan yang memperhatikan asas dan memberikan landasan hukum perkawinan yang menjadi pedoman dan diterapkan bagi segenap Masyarakat Indonesia.
- 2) Secara historis berlaku hukum perkawinan bagi golongan warga Negara dari berbagai daerah seperti berikut:
 - a) Bagi orang-orang Indonesai asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat
 - b) Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat
 - c) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku

huweliksordomantie Chisten Indonesia

- d) Bagi orang timur asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Perdata dengan sedikit perubahan.
 - e) Bagi orang-orang Eropa dan WNI keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab UU Hukum Perdata.
- 3) Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka UU ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan UUD 1945. Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini, UU Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.
- 4) Dalam UURI ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai kewajibann perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.⁴⁸

Salah satu pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah menetapkan kriteria usia dalam melangsungkan sebuah pernikahan. sebagaimana UUURI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) pasal 7 menyatakan bahwa usia pernikahan dilangsungkan atau dibolehkan jika telah memasuki batas usia perkawinan, secara rinci disebutkan untuk pria 19

⁴⁸Rosnidar Sembiring, "*Hukum Keluarga. Harta-harta Benda dalam Perkawinan*", Cet. 2 (Depok, Rajawali Pers : 2017), h. 42-43

tahun dan untuk wanita 16 tahun. Dari penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa pria boleh menikah pada usianya 19 tahun dan wanita 16 tahun. Ketentuan tersebut kemudian direvisi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyamakan batas usia perkawinan, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Masalah usia yang sudah menginjak kedewasaan, maka Helmi Karim berpendapat bahwa kedewasaan sebagai hal amat terpenting dan merupakan syarat dari sistem perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan manfaat yang begitu besar, dimana usia yang semula 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki diubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan.

Perubahan undang-undang patut diapresiasi, sebagai bentuk perjuangan untuk mengubah undang-undang perkawinan yang telah direstui oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menetapkan syarat usia bagi laki-laki berupa 19 tahun untuk dianggap telah mencapai sikap dewasa, mampu bertindak dan bertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan bagi perempuan, 19 dianggap dewasa dan mampu berkeluarga karena dapat mempengaruhi peningkatan mahligai dalam keluarga. Oleh karena itu, orang yang sangat matang dalam pikiran, tubuh dan pikirannya masih belum mampu mewujudkan dan membudayakan dasar kehidupan keluarga, terutama orang muda yang belum dewasa. Jika pikiran belum matang, masalah yang timbul dalam keluarga akan diselesaikan oleh keinginan egois. Karena kunci pernikahan yang bahagia,

diperlukan sikap dan persiapan yang matang dari segi fisik, mental, serta mampu menjaga potensi emosional setiap pasangan yang mau atau berpikir.⁴⁹

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dikombinasikan dengan aturan di atas yang membahas perkawinan dan/atau batasan usia untuk menikah, maka hal tersebut adalah salah satu dari empat aturan perilaku selain perintah, larangan, dan izin mengenai batasan nikah. dispensasi adalah pengabaian atau izin yang diberikan untuk tidak melakukan sesuatu yang bersifat umum untuk memenuhi sifat khusus, dan dispensasi ini dapat berupa pelaksanaan perintah atau penegakan larangan. Oleh karena itu, terdapat kontradiksi antara amnesti dengan perintah atau larangan yang tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan

Usia perkawinan dalam dispensasi berarti perkawinan diperbolehkan di bawah batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya batas 19 tahun. Oleh karena itu, perkawinan di atas usia yang ditentukan disebut sebagai perintah, sedangkan memperbolehkan perkawinan di bawah usia yang ditentukan disebut dispensasi. Pasal 7 (2) UURI menetapkan legalitas dari batas usia untuk menikah. Nomor 16 Tahun 2019.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa, dalam hal terjadi penyimpangan dari syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), “orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat dengan sangat mendesak mengajukan pengesampingan ke pengadilan dengan alasan yang didukung oleh bukti yang cukup”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut diatur sebagai berikut: (1) “Pemyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan

⁴⁹Asman, “*Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia : Perspektif Yuridis-Normatif*”, h. 132-133

dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, apabila pihak pria dan wanita berumur dibawah 19 tahun. (2) “Alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. (3) “Bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Pada poin di atas dilaksanakan, pemerintah mensosialisasikan dan membimbing masyarakat dalam mencegah bahaya perkawinan di bawah umur, seks bebas, dan perkawinan di luar nikah guna menumbuhkan generasi yang baik bangsa. Berdasarkan hal tersebut di atas tentunya sebagaimana Pasal 7 (1) UURI No.16/2019. Pembebasan perkawinan dapat diterapkan secara terpisah oleh orang tua laki-laki dan perempuan, dan jika anak di bawah usia yang ditentukan, kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan secara bersama-sama.

Pasal 7 (2) UURI 16/2019 mengemukakan dengan jelas menyatakan bahwa batas usia perkawinan hanya dapat dicabut jika ada alasan yang sangat mendesak dengan bukti pendukung yang cukup. Alasannya sangat mendesak, yaitu terpaksa diatur karena terdapat kebuntuan di dalamnya. Alasan yang sangat mendesak dalam pasal-pasal ini tidak ditentukan, baik dalam teks pasal maupun

dalam penjelasannya. Ketentuan tersebut hanya memberikan satu indikator, yaitu kawin paksa sebagai upaya terakhir.⁵⁰

Putusan pembatalan perkawinan, menurut pendapat hakim, pembatalan perkawinan hanya dimungkinkan jika wanita tersebut hamil dan memiliki bukti pendukung yang cukup berupa akta kehamilan yang dikeluarkan oleh dokter. Alasan-alasan yang sangat mendesak tersebut di atas harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengungkapan Pasal 7 (2), UURI No. 16/2019 menetapkan bahwa bukti pendukung adalah pernyataan laki-laki dan perempuan tersebut masih di bawah umur dan surat keterangan dari tenaga kesehatan. Untuk membuktikan usia, pelamar dapat mengajukan permohonan kelahiran, kartu identitas dan kartu keluarga. Dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 pada pasal 7 menyebutkan:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.⁵¹

⁵⁰Dani Ramdani, "*Aspek Hukum Perlindungan Anak. Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan*", Cet. 1, (Jakarta : Kencana, 2020). h. 44-45

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ketentuan secara normatif pada tiga Undang-Undang Republik Indonesia diatas tentunya menjadi hal yang menguatkan untuk tidak diberlakukannya pernikahan dibawah umur, mengingat secara usia 18 tahun kebawah merupakan kategori anak sampai dalam kandungan. Jika dispensasi nikah merupakan dasar untuk melangsungkan perkawinan dalam hal ini dibutuhkan bukti yang kuat untuk disodorkan kepada Pengadilan terkait, guna sebagai dasar dalam kondisi mendesak untuk menikahkan anak yang masih berada dalam usia dibawah 19 tahun.

Perspektif Kesehatan juga memberikan penjelasan bahwa kesehatan reproduksi bagi anak merupakan hal yang mesti diperhatikan. Akan terjadi ancaman kesehatan reproduksi anak jika tingkat kematangan secara usia dan secara fisik belum mencapai. Sebagaimana dalam keterangan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menyebutkan usia yang ideal bagi wanita untuk menikah yakni 21 tahun atau lebih, sementara usia ideal seorang lelaki di angka 25 tahun. Berdasarkan persentase BKKBN dengan

⁵¹Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 7 (1), (2), dan (3) No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

memperhatikan usia masing-masing pasangan merupakan suatu bentuk upaya dalam kematangan berpikir secara dewasa.⁵²

2) PERMEN Kesehatan Republik Indonesia No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual:

Pasal 2:

- a) Menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.
- b) Mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.⁵³

Berdasarkan pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) di atas dapat disimpulkan secara sederhana, bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia merupakan produk yang sangat kompleks dalam mengatur polemik pernikahan dibawah umur, hal demikian didasari dari tumbuh kembangnya seorang anak yang mestinya diperlakukan secara khusus dan tidak hanya dijadikan sebagai kepura-puraan hegemoni semata. Terlebih lagi tertuang mengenai jaminan kesehatan ibu demi lahirnya generasi yang berkualitas. Dalam peraturan tersebut tentunya dibutuhkan informasi kepada setiap generasi muda untuk memperoleh informasi atau edukasi persoalan reproduksi dan jika hal demikian tidak dijadikan sebagai

⁵²Sosialisasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kota Palopo di Peresmian TPA Baitul Arqam, Kel. Pajalesang Kec. Wara Kota Palopo, Pada Tanggal 14 September 2022

⁵³Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual menyebutkan dalam Pasal 2 (a) dan (b).

ukuran dalam mencegah persoalan pernikahan dibawah umur sampai ke akar-akarnya, maka banyak pihak yang merasa dirugikan lantaran direnggut masa mudanya.

3) UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 (Perlindungan Anak):

Pasal 1 dalam undang-undang tersebut menerangkan;

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (1a) juga menyebutkan bahwa; (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dan lebih lanjut dalam Pasal 9 (1a); “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.⁵⁴

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

⁵⁴Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 9 ayat (1) dan ayat (1a) No. 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, h. 3

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kajian Ahmad Tang dalam UURI No. 35 Tahun 2014 (Pasal 1 UU Perlindungan Anak) menyebutkan bahwa hak perlindungan anak dapat dilaksanakan melalui pemenuhan hak anak dan kewajiban anak. Hak-hak anak adalah hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang; hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi; hak atas pendidikan; hak untuk didengar dan didengarkan; dan hak untuk bebas dari kekerasan dan ancaman. Kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; Cinta keluarga, masyarakat, dan sahabat; cinta tanah air, bangsa dan negara; beribadah sesuai dengan ajaran agamanya; mengamalkan etika dan moral yang luhur.⁵⁵

Kasus pernikahan dibawah umur terdapat unsur pidana didalamnya, maka permohonan untuk mendapatkan restitusi dapat diajukan oleh anak korban tindak pidana yang harus didampingi oleh orang tua/wali, melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan tentunya diharapkan para pendamping anak telah membekali diri dengan berkas identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tindak pidana, uraian kerugian yang diderita.⁵⁶

⁵⁵Ahmad Tang, “Hak-hak dalam Pasal 54 UURI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2 Desember 2019, h. 100. Diakses Melalui, <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alqayyimah/article/view/654>. Pada Tanggal 26 Desember 202

⁵⁶Lidya Rahmadani Hasibuan, Dkk, “Hak Restitusi Terhadap Korban Anak berdasarkan UURI No. 35 tahun 2014 atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 7, No.2, 2019, h. 31

4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November, tepat sehari setelahnya. Dalam hal ini untuk diketahui bagi segenap lapisan masyarakat. adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili dispensasi kawin yakni:

1. Menerapkan asas sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2, “asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, kemanfaatan dan asas kepastian hukum”.
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin
5. Mewujudkan standarisasi proses megadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini berfokus dalam perlindungan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Allah swt. Anak memiliki harkat dan matabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Tindakan yang diatur demi perlindungan terhadap anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, Negara atau swasta, Pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam konvensi tentang hak-hak anak, dimana Indonesia merupakan salah satu Negara yang turut serta melakukan adopsi terhadap konvensi tersebut.

5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

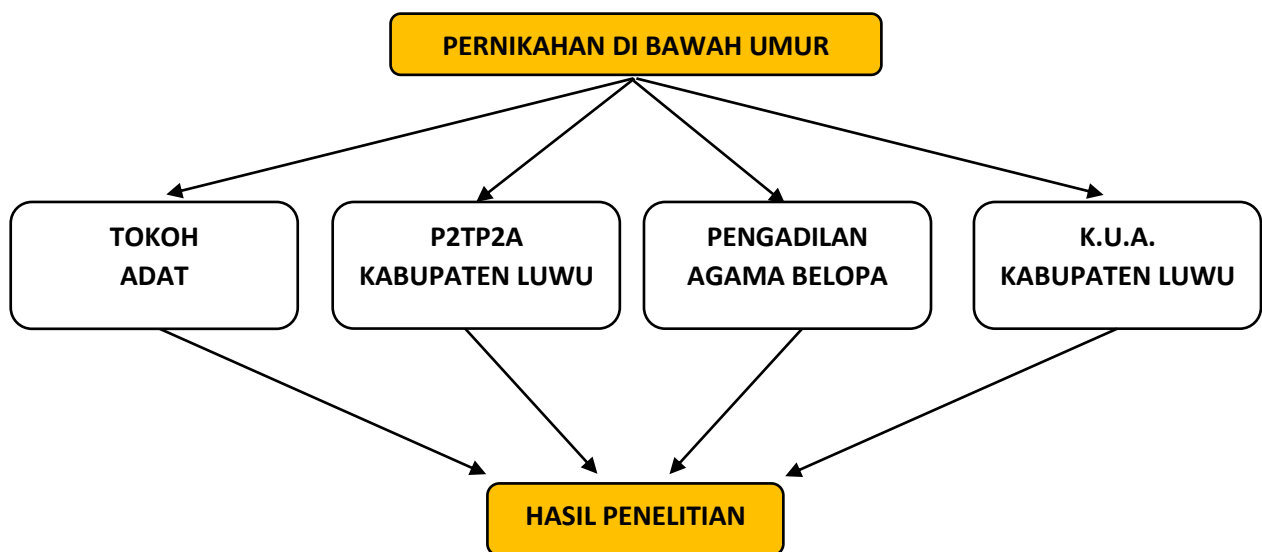
Ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan dasar hukum yang digunakan dalam mencegah praktik pernikahan di bawah umur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 yakni:

- 1) Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 9 tahun dan atau/denda pidana paling banyak Rp. 200.000.000.
- 2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Perkawinan anak
 - b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya
 - c. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.⁵⁷

⁵⁷Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 10 ayat (1) dan (2)

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sistematika alur penelitian. Dimana alur tersebut menjelaskan berdasarkan titik permasalahan dalam penelitian dan setelah mengemukakan dasar dari masalah dalam bentuk bagan, kemudian melihat potensi yang ada. Potensi yang dimaksudkan pada rancangan penelitian ini ialah dampak positif dengan kata lain terjalinnya keluarga sakinah berdasarkan pengaruh pemerintah (*good governance*) dan dampak negatif (stunting, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga) yang dihasilkan pernikahan dibawah umur melalui jalur dispensasi. Adapun skema kerangka pikir tersebut sebagai berikut:



Pada dasarnya pernikahan di bawah umur merupakan salah satu topik permasalahan yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Luwu, namun titik terang untuk mencegah pernikahan di bawah umur dalam pengamatan peneliti belum mampu diatasi secara signifikan, hal demikian ditandai dengan dinamika pergaulan bebas yang terjadi, adanya faktor latar belakang ekonomi

keluarga sebagai bagian dari dinikahkannya anak yang belum cukup usia, selain itu terdapat pemahaman atau kebiasaan orang terdahulu yang dijadikan landasan untuk menikahkan anak di bawah umur. Konsekuensi dari ke tiga faktor inilah yang kemudian para pemohon memilih jalur dispensasi sebagai rujukan untuk melangungkan suatu pernikahan.

Berdasarkan pada kerangka pikir yang terlampir di atas merupakan skema dalam menggali informasi pernikahan di bawah umur yang terjadi di kabupaten Luwu. Berkaitan dengan fenomena tersebut maka dibutuhkan beberapa pandangan sebagaimana dalam hal ini yakni “lembaga pemerintahan, tokoh adat, dan tokoh agama/Pihak Kantor Urusan Agama”. Dimana masing-masing narasumber tersebut memiliki pengamatan yang berbeda jika berdasarkan konsentrasi keilmuan terhadap menyikapi fenomena pernikahan di bawah umur.

Setelah melakukan observasi berdasarkan sasaran atau narasumber peneliti, maka dilakukan penarikan kesimpulan dengan mengkomparasikan hasil pengamatan atau temuan tersebut yang secara capaiannya adalah mendeskripsikan hasil penelitian terkait implementasi Undang-undang pernikahan di bawah umur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan dilakukan dengan beberapa hal, yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi
4. Deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian.

Peneliti menggunakan pendekatan sosiologis hukum dalam penelitian ini yang secara pengkajian normatifnya mengenai UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian hasil revisi UURI No. 16 Tahun 2019 terhadap UURI No. 1 tahun 1974, serta UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang memuat Pasal 71 mengenai Kesehatan Reproduksi. Serta UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, dalam penelitian ini juga akan menganalisis dan mengkaji kebiasaan dalam wilayah kebudayaan tentang fenomena pernikahan dibawah umur yang terjadi akibat kebiasaan klasik yang tanpa didasari dari sudut pandang perkembangan si anak.

Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan dalam penelitian hukum ini berdasarkan yang dikemukakan Peter Muhammad Marzuki, yakni:

1. Pendekatan undang-undang

Pendekatan ini dilaksanakan melalui tinjauan aturan undang-undang serta regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum atau mengenai pernikahan di bawah umur.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menelaah kasus-kasus yang dihadapi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum telah di tetapkan.

3. Pendekatan Historis

Pendekatan historis melalui tinjauan latar belakang ilmu yang dipelajari dan perkembangan pengaturan sehubungan dengan masalah yang dihadapi.

4. Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini dilaksanakan melalui perbandingan sistem hukum atau undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya, selain itu dalam pendekatan komparatif, perbandingan terhadap putusan pengadilan juga dijadikan suatu rujukan agar diketahui persamaan dan perbedaan masing-masing.

5. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual diangkat dari sudut pandang serta doktrin-doktrin yang kian berkembang di dalam ilmu hukum.⁵⁸

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermaksud untuk mengetahui batasan batasan subyek kajian yang bermanfaat agar peneliti tidak kewalahan oleh banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Prioritas penelitian lebih kepada meningkatnya perolehan informasi yang akan didapatkan berdasarkan situasi sosial dan budaya, dengan tujuan membatasi penelitian kualitatif sekaligus membatasi penelitian untuk menentukan data mana yang relevan dan tiak relevan. Penelitian ini berfokus

⁵⁸Muhaimin, “*Metode Peneltian Hukum*”, Cet. 1, (Mataram-Nusa Tenggara Barat: UPT. Mataram University Press, 2020), h. 56-57

pada kontroversi pernikahan di bawah umur di Kabupaten Luwu.

C. Defenisi Istilah

Defenisi operasional bertujuan agar terhindar dari perbedaan penafsiran dan kesalahpahaman pada penelitian ini. Sebagaimana dalam judul tersebut mengenai, Penegakan Hukum Pernikahan di Bawah Umur Implementasi: UURI No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UURI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Luwu. Adapun secara definisi yang perlu dijelaskan ialah:

1. Penegakan Hukum sebagai sarana yang dijadikan suatu rujukan mengenai problem yang terjadi. Sebagaimana dalam hal ini bersifat mengikat, mengatur, dan disiplin
2. Pernikahan usia dini atau di bawah Umur adalah salah satu fenomena yang marak terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Luwu. Hal tersebut didasari dari aturan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 hasil revisi Undang-undang No. 16 Tahun 2016.
3. Realita sebagai gambaran yang berdasar dari kejadian sosial masyarakat dan merupakan hal yang nyata sebagaimana dalam hal ini terkait fenomena pernikahan anak usia dini atau di bawah umur yang marak terjadi tanpa didasari pertimbangan yang mengikat secara hukum.
4. Hukum Adat berdasarkan pandangan hukum adat sebagai salah satu hal yang mendasar terjadinya praktek pernikahan di bawah umur khususnya di wilayah Kabupaten Luwu, hal tersebut terjadi karena suatu kebiasaan masyarakat adat Luwu yang menganggap pernikahan di bawah umur sebagai upaya dalam mempererat kekerabatan, membatasi pergaulan bebas anak, dan juga salah satu

bagian dari memperbaiki perekonomian keluarga.

5. Hukum Islam adalah ajaran agama Islam yang dijadikan pedoman dalam tata kehidupan manusia, sifat dari hukum Islam ini sebagai metode atau rujukan dalam menentukan suatu problematika yang terjadi terkait nilai ibadah yang ada dalam persoalan pernikahan di bawah umur.
6. Hukum Positif merupakan aturan yang dibuat manusia berdasarkan analisis empiris atau dimuat berdasarkan dari suatu gejala yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

D. Desain Penelitian

Penelitian dirancang secara deskriptif analisis, yaitu menyediakan data tentang kondisi atau gejala lain seakurat mungkin untuk mendapatkan data yang komprehensif dari perilaku manusia atau populasi manusia, seperti yang terjadi di lapangan. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, yaitu melalui wawancara terhadap aparat pemerintah Kementerian Agama (Kantor Urusan Agama), Dinas Kesehatan, tokoh adat, dan beberapa elemen pemerintahan serta komunitas-komunitas adat terkait objek penelitian.

E. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang dimaksudkan adalah:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden, melalui wawancara. Yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA), Tokoh Adat, dan beberapa elemen pemerintahan lainnya di Kabupaten Luwu.

2. Data sekunder diperoleh dari karya tulis ilmiah (jurnal, artikel, tesis) dan non ilmiah berupa buku, serta situs-situs internet yang berkenaan dengan muatan materi pada judul yang diangkat.
3. Data non-hukum, Yaitu bahan penelitian yang bukan merupakan buku teks hukum seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, kamus bahasa, ensiklopedia umum, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Data non hukum penting sebagai penunjang proses analisis terhadap masalah hukum yang akan diteliti.⁵⁹

F. Instrumen Penelitian (Alat yang Digunakan)

Instrumen pada penelitian ini merupakan pedoman tertulis tentang wawancara, atau pengamatan, dan atau membuat daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Instrument ini disebut dengan pedoman pengamatan dalam pelaksanaan penelitian yang terkait dengan wawancara, kuisisioner, dokumen (arsip), dokumenter, serta sesuai dengan metode yang akan dipergunakan. Demikian juga jika metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi, maka alatnya adalah format pustaka atau format dokumentasi. Secara operasional, pengukuran adalah tahap membandingkan sifat-sifat yang akan diukur dengan menggunakan alat ukur.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah:

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data memiliki karakteristik yang

⁵⁹Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, h. 60

khusus dibandingkan dengan wawancara dan kuesioner, jika wawancara dan kuesioner berkomunikasi langsung dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang saja. Teknik pengumpulan data observasi digunakan untuk mengamati gejala atau perilaku manusia yang terkait dengan masalah perkawinan di bawah umur.

Observasi dilakukan dengan melihat dan mencari data yang relevan dengan penelitian yaitu tentang pernikahan di bawah umur. Observasi tersebut dilakukan di Kabupaten Luwu.

2. Wawancara

Metode wawancara yang dimaksud disini adalah wawancara terstruktur, yang dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon. Selama wawancara, selain membawa alat sebagai pedoman wawancara, pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder untuk memudahkan wawancara.⁶⁰

Peneliti dalam hal ini secara proaktif meminta jawaban atau respon dari narasumber. Dalam teknik wawancara untuk mengumpulkan data, metode yang digunakan adalah metode primer, yaitu data yang dihasilkan oleh wawancara merupakan data utama, dan tujuannya adalah menjawab pertanyaan sesuai rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini.

Wawancara akan dilakukan dengan pimpinan, pegawai pemerintahan yang ada di kabupaten Luwu agar mengetahui sumber dasar atas terjadinya fenomena pernikahan dibawah umur, kemudian wawancara selanjutnya dilakukan dengan

⁶⁰Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*", Cet. 19 (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 138

pemuka adat agar menemukan bagaimana perspektif klasik terkait pernikahan dibawah umur bisa terjadi, selain itu mencari tahu apakah ada pendekatan dalam adat untuk menangani hal demikian.

3. Dokumentasi

Untuk memperoleh data yang lebih absah maka metode dokumentasi termasuk sebagai data pendukung pada saat melakukan penelitian. Data dalam bentuk dokumen kemudian diperiksa kembali sehingga data tersebut mengarah pada kesimpulan yang menjelaskan keabsahan data.⁶¹

Peneliti akan mengumpulkan data berupa buku, file, dokumen, teks, angka dan gambar. Dokumentasi yang akan dilakukan dalam penelitian, meliputi foto lokasi dan kegiatan wawancara, data lapangan yang relevan dengan penelitian, dan transkrip wawancara seluruh informan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Sebuah penelitian membutuhkan data yang valid agar dapat memperoleh keyakinan terkait dengan kebenaran temuan penelitian yang dilakukan. Dalam pengujian keabsahan data, pengujian data dalam penelitian kualitatif terdiri dari beberapa pengujian, yaitu:

1. Uji kredibilitas

Ukuran keakuratan data yang diperoleh oleh instrumen disebut uji kredibilitas. Suatu penelitian dikatakan kredibel jika alat yang digunakan mengukur variabel-variabel yang nyata dan data yang diperoleh sesuai dengan fakta.

⁶¹Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*”, h. 274

2. Transferabilitas

Transferabilitas adalah sebuah kemampuan dari hasil penelitian untuk dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi yang lain. Dengan demikian, rumusan yang digeneralisasikan juga dapat digunakan untuk pertanyaan lain di luar ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak menjamin adanya korelasi dengan temuan dari subjek lain. Tujuan penelitian kualitatif bukan untuk menggeneralisasi temuan karena jenis penelitian kualitatif ini adalah teknik yang bertujuan.

3. Dependabilitas

Dependabilitas dicapai dengan mengaudit seluruh proses penelitian. Uji Dependabilitas digunakan untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan asli dan apakah data yang diperoleh berasal dari informan yang relevan.

4. Objektivitas

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif jika peneliti lain membuktikan bahwa penelitian tersebut objektif. Terkait dengan hal tersebut, maka *confirmability testing* merupakan tahapan pengujian temuan suatu penelitian yang dipandu oleh serangkaian proses yang telah dilakukan. Dalam hal ini, hasil penelitian merupakan bagian dari fungsi dari rangkaian tahapan penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian kemudian memenuhi standard *confirmability*.

I. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah bagian dari proses untuk menemukan dan menyusun data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara, catatan di lapangan dan data-data lain yang disusun secara terstruktur, sehingga lebih mempermudah

dalam memahaminya. Hasil dari penelitian tersebut dapat diinformasikan kepada pihak lain. Adapun lebih jelasnya, beberapa teknik pengelolaan dan analisis data kualitatif yang digunakan peneliti yaitu:

1. Reduksi Data

Pengereduksian dimaknai sebagai suatu sistem yang pada sifatnya menganalisis data-data atau memperjelas lebih dalam atau dengan kata lain pengelompokkan, mengarahkan, dan menghapus sebagian yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, selain itu bentuk dari hal demikian dimaknai pula sebagai pengorganisasian data agar terdapat struktural yang sedemikian rupa serta memuat terkait beberapa hal pokok atas data yang telah direduksi dengan memberikan gambaran yang lebih akurat kejelasannya dan setelahnya akan dijadikan sebagai kesimpulan akhir.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah salah satu teknik dari analisis kualitatif, dengan adanya data yang disajikan oleh peneliti sehingga mampu memahami fenomena yang terjadi, dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan dan mengambil keputusan dalam bertindak. Adapun pada penelitian ini, penyajian datanya disusun dengan desain narasi mengenai hasil yang telah dianalisis terkait fenomena yang sedang diteliti atau diamati.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan sebagai upaya untuk menghasilkan data yang ditemukan berdasarkan dari hasil telaah yang sumbernya dari kumpulan literatur kepustakaan, internet, dokumen, dan hasil studi lapangan. Dari beberapa sumber

tersebut akan dimuat secara naratif yang sifatnya meringkas. Dalam hal menelaah atau menganalisis beberapa sumber tersebut tentunya dibutuhkan pengreduksian agar penyajian dalam bentuk narasi lebih kompleks atas hasil yang dituju.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Profil Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai objek atau wilayah kajian dalam mengumpulkan sejumlah data seputar pernikahan di bawah umur. Adapun lokasi penelitian peneliti tepatnya di wilayah Kabupaten Luwu dengan visi dan misinya yakni:

1. Kabupaten Luwu

Visi Kabupaten Luwu pada tahun 2019-2024 terdiri atas empat pilar pokok penting sebagaimana hal tersebut dijabarkan di bawah ini:

- a) **Maju:** Kondisi masyarakat yang menikmati standar hidup yang relative tinggi yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi, ekonomi yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas (adaptif dan kompetitif), derajat kesehatan yang membaik dan terpenuhinya hak kependidikan dasar, tercapainya tujuan pembangunan fisik dan non fisik, serta birokrasi yang professional, inovatif, dan responsif.
- b) **Sejahtera:** Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Luwu memiliki tata kehidupan dan penghidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan (material maupun spritual), yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religious, aman dan tentram.
- c) **Religi:** Kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya, yang tercermin dalam tatanan kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan nyaman.

Misi Kabupaten Luwu pada tahun 2019-2024 dalam pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut:

- a) Mewujudkan pemerintahan yang professional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
- d) Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja
- e) Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis
- f) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Luwu yang religious
- g) Optimalisasi otonomi Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- h) Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan.
- i) Penegakan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulan bencana.⁶²

Adapun beberapa titik lokasi penelitian yang dijadikan objek selama berlangsungnya penelitian dengan uraiannya sebagai berikut:

⁶²Pemerintah Kabupaten Luwu, “*Profil Daerah Kabupaten Luwu 2022*”, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.

2. Pengadilan Agama Belopa

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama Belopa, masyarakat wilayah kabupaten Luwu termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka pemerintah dalam hal ini presiden menganggap perlu membentuk Pengadilan Agama Belopa. Sesuai dengan dasar pertimbangan diatas maka terbentuklah dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Belopa yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 85 Pengadilan baru yang tersebar diberbagai wilayah kesatuan Republik Indonesia yang di tandatangi oleh presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Indonesia, Senin (22/10/18), Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan Baru di seluruh Indonesia. Peresmian digelar di Melonguane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian ke-85 pengadilan baru tersebut dilakukan Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah paling utara di Indonesia Timur dan berbatasan langsung dengan Davao del Sur, Filipina. Pemilihan lokasi peresmian ini merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pimpinan Mahkamah Agung terhadap satuan kerja yang berada di wilayah pelosok dan pulau terdepan Indonesia.

Berdasarkan 85 Pengadilan Baru yang diresmikan tersebut, 50 diantaranya adalah Pengadilan Agama baru dan 3 Mahkamah Syar'iyah baru. Selain itu, terdapat 30 Pengadilan Negeri baru serta 2 Pengadilan Tata Usaha Negara baru. Pengadilan Agama Belopa merupakan salah satu dari 50 Pengadilan Agama baru yang diresmikan. Dengan berbagai sarana dan prasarana yang terbatas atas kerjasama yang baik antara pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pemerintah daerah setempat, maka Pemerintah daerah Kabupaten Luwu memberikan sebagian dari Kantor Dinas Perhubungan sebagai Kantor sementara Pengadilan Agama Belopa dengan status pinjam pakai. Dengan berbagai keterbatasan Pengadilan Agama Belopa siap melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Kabupaten Luwu.⁶³

3. Kementerian Agama Kabupaten Luwu

Kementerian Agama Kabupaten Luwu berdiri sejak tahun 1955 pada saat itu berkantor di Palopo sebagai ibukota Kabupaten Luwu yang saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur dengan Kepala Kantor yang pertama adalah KH. M. Baedawie Ahmad dengan nama Departemen Agama, sejalan dengan perkembangan dan pemekaran wilayah awal tahun 2005 Kota palopo berdiri sendiri sebagai satu Kota madya, sehingga Kabupaten Luwu bergeser dari kota Palopo ke bagian Selatan dengan ibukota Belopa, maka dengan sendirinya Kementerian Agama Kabupaten Luwu juga ikut pindah dari palopo ke Belopa.

⁶³Diakses Melalui, <https://pa-belopa.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Tanggal 5 Oktober 2023

Seiring dengan dinamika dan perkembangan waktu tahun 2011 Departemen Agama berganti nama menjadi Kementerian Agama sampai sekarang Kabupaten Luwu dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah Timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo di sebelah Selatan dan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di Sebelah Barat. Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran Kota Palopo; yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan yang terletak sebelah selatan Kota Palopo dan wilayah yang terletak di sebelah utara Kota Palopo sebanyak 6 Kecamatan. hal ini pula yang mengakibatkan Kota Palopo menjadi bagian dari batas di sebelah utara dan sebelah selatan.⁶⁴

B. Hasil Penelitian

1. Realita Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Luwu

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu merupakan problematika yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal demikian diakibatkan dari beberapa faktor yang mengharuskan anak untuk menjalani rumah tangga sebelum usia dewasanya. Dalam hal maraknya pernikahan di bawah umur ini maka peneliti menguraikan beberapa faktor berdasarkan pernikahan di bawah umur, selain itu peneliti juga akan menguraikan terkait dampak dari pernikahan di bawah umur melalui hasil wawancara pelaku nikah di bawah umur dan juga beberapa sumber dari Kantor Urusan Agama di Kabupaten Luwu, serta pandangan dari P2TP2A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

⁶⁴Diakses Melalui, <https://sulsel.kemenag.go.id/kantor/luwu>. Pada tanggal 5 Oktober 2023

Anak) Kabupaten Luwu. Selain itu peneliti juga menyajikan data yang diperoleh berdasarkan jumlah pengajuan dispensasi kawin yang dihimpun oleh Kementerian Agama Kabupaten Luwu pada tahun 2022 sampai dengan 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Data Jumlah Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Luwu Tahun 2022

No	Kecamatan	Pria (<19 tahun)	Wanita (<19 tahun)	Tahun 2022
1	Larompong	-	2	
2	Larompong Selatan	-	-	
3	Suli Barat	2	7	
4	Suli	-	5	
5	Belopa	1	1	
6	Belopa Utara	1	-	
7	Kamanre	-	-	
8	Bajo	1	1	
9	Bajo Barat	-	1	
10	Latimojong	-	1	
11	Bastem	-	4	
12	Bastem Utara	-	-	
13	Ponrang Selatan	-	2	
14	Ponrang	-	1	
15	Bupon	1	1	
16	Bua	-	1	
17	Walenrang	4	-	
18	Walenrang Barat	-	-	

19	Walenrang Timur	-	-	
20	Walenrang Utara	-	-	
21	Lamasi	1	4	
22	Lamasi Timur	-	-	
Jumlah		42		

Sumber data: Kementerian Agama Kabupaten Luwu, 19 September 2023

Tabel 4.2. Data Jumlah Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Luwu Tahun 2023

No	Kecamatan	Pria (<19 tahun)	Wanita (<19 tahun)	Tahun 2023
1	Larompong	2	5	
2	Larompong Selatan	-	1	
3	Suli Barat	-	1	
4	Suli	-	-	
5	Belopa	1	2	
6	Belopa Utara	-	-	
7	Kamanre	-	1	
8	Bajo	-	8	
9	Bajo Barat	1	4	
10	Latimojong	1	2	
11	Bastem	-	-	
12	Bastem Utara	2	2	
13	Ponrang Selatan	1	2	
14	Ponrang	-	1	
15	Bupon	1	3	
16	Bua	1	4	
17	Walenrang	-	1	

18	Walenrang Barat	-	-	
19	Walenrang Timur	1	4	
20	Walenrang Utara	-	-	
21	Lamasi	-	1	
22	Lamasi Timur	-	1	
Jumlah		54		

Sumber Data: Kementerian Agama Kabupaten Luwu, 19 September 2023

Data pada tabel 1 dan tabel 2 di atas menunjukkan jumlah perkara dispensasi kawin yang dihimpun Kementerian Agama Kabupaten Luwu berdasarkan dari hasil laporan di Kantor Urusan Agama wilayah Kabupaten Luwu pada tahun 2022 sampai dengan 2023. Pada jumlah tahun 2022 menunjukkan terdapat 11 orang kategori pria yang mengajukan dispensasi kawin dan terdapat 30 kategori wanita dari data tahun tersebut (2022), sedangkan jumlah data pada tahun 2023 dengan jumlah pria di bawah usia 19 tahun yakni sebanyak 11 orang dengan persentasenya 20% dan jumlah kategori wanita sebanyak 43 kasus atau 80%. Total keseluruhan sejak tahun 2022 sampai 2023 sebanyak 95 kasus.

Adapun latar belakang terjadinya pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

a. Hasil wawancara pernikahan di bawah umur berdasarkan latar belakang yang diperoleh dari pelaku nikah di bawah umur

Pernikahan saya pada waktu itu melalui perijodohan dari keluarga dan saya secara pribadi awalnya menolak keputusan keluarga namun karena ini termasuk pilihan keluarga maka saya ikuti maksud keluarga, di satu sisi keluarga saya ini yang selama ini termasuk memelihara saya setelah ke dua orang tua saya meninggal. Usia pernikahan saya pada waktu itu 15 tahun, tepatnya menyelesaikan pendidikan di SMP. Melalui jalur

perjodohan ini secara pribadi saya tidak mengenal laki-laki tersebut, yang saya tahu dari laki-laki ini hanya berupa foto dan awal pertemuan kami di mulai di atas pelaminan. Usia pernikahan kami hanya sekitar 1 tahun lebih yang awal pernikahan kami pada tahun 2020 dan bercerai pada tahun 2022.⁶⁵

Pernyataan di atas memberikan keterangan bahwa, latar belakang terjadinya pernikahan di bawah umur ini didasari dari kemauan pihak keluarga pasca menyelesaikan sekolahnya di Sekolah Menengah Pertama dan mengenai dari dampak yang dialami oleh pelaku nikah di bawah umur diterangkan sebagai berikut:

Awal pernikahan kami terbilang baik baik saja, namun beberapa waktu ke depan saya sudah rasakan beberapa hal yang terbilang mengancam pribadi saya, tidak hanya masalah perekonomian yang sulit dengan kata lain suami saya pada waktu itu, hanya dia yang memegang uang. Selain itu setiap ia punya masalah di luar maka secara otomatis untuk melampiaskan masalah tersebut langsung ke saya, dan bahkan kerap kali mengancam saya, sehingga bentuk ancaman inilah yang kemudian saya jadikan alasan untuk menyelesaikan hubungan kami, dan keluarga saya secara pribadi menerima pilihan saya untuk bercerai dengan suami saya.⁶⁶

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa latar belakang dari perceraian tersebut dikarenakan adanya bentuk ancaman atau berupa kekerasan verbal yang dilakukan oleh pihak laki-laki, selain itu faktor ekonomi juga merupakan dasar istri untuk berpisah. Selanjutnya peneliti memperoleh jawaban dari informan ke dua, adapun jawaban mengenai fakta-fakta yang dihimpun peneliti terkait narasumber ke dua dari pihak istri sebagai berikut:

Saya menikah sejak usia 14 tahun tepatnya pada tahun 2021 dan kondisi saya pada waktu itu sudah tidak sekolah. Dan saya menyadari bahwa larangan pernikahan di bawah umur atau di bawah dari usia 19 tahun ini

⁶⁵Inisial ND, Pelaku Nikah di Bawah Umur, "*Wawancara*", Desa Sampano: 5 Agustus 2023.

⁶⁶Inisial ND, "*Wawancara*", Desa Sampano: 5 Agustus 2023.

sebenarnya tidak dianjurkan. Lalu, yang menikahkan kami pada waktu itu dari pihak Imam Desa. Hasil pernikahan kami dikarunia anak perempuan yang pada saat ini sudah masuk usia satu tahun tepatnya di bulan 10 tahun 2023.⁶⁷

Berdasarkan keterangan yang dimuat di atas dari pihak istri pelaku nikah di bawah umur yang tidak memberikan kejelasan alasan mereka menikah di bawah umur maka informasi yang lebih jelasnya diperoleh dari pihak suaminya. Adapun latar belakang mereka menikah sebagai berikut:

Salah satu alasan saya menikahi istri saya pada waktu itu karena faktor kecelakaan (hamil di luar nikah). Dalam persoalan inilah sehingga saya tentunya harus mempertanggung jawabkan perbuatan saya dan tentunya saya sangat menyesali perbuatan saya ini, namun dibalik masalah ini saya berusaha menjadi suami yang baik kepada istri dan anak saya walaupun masalah ekonomi termasuk kerap kali menyulitkan saya. Dan kondisi keluarga kami sudah dikarunia anak perempuan, nanti di bulan 10 bertepatan usia 1 tahun anak kami, insya Allah kami akan punya anak yang ke dua.⁶⁸

Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh suami dari NB di atas memberikan keterangan mengenai latar belakang mereka memilih menikah di bawah umur, terkhusus bagi istri dari suami tersebut.

b. Hasil wawancara pernikahan di bawah umur berdasarkan keterangan wali nikah

Pernyataan atau informasi yang dihimpun peneliti melalui keterangan wali nikah dari pelaku nikah di bawah umur di Kecamatan Larompong Desa Komba Selatan, mengemukakan keterangannya bahwa:

⁶⁷Inisial NB, Pelaku Nikah di Bawah Umur, “*Wawancara*”, (Kelurahan Larompong: 15 Agustus 2023)

⁶⁸Inisial SMS, Pelaku Nikah di Bawah Umur, “*Wawancara*”, (Kelurahan Larompong: 15 Agustus 2023)

Jadi dalam hal saya menikahkan pasangan ini, bukan saya sebagai Imam Desa atau pejabat dari KUA Kecamatan Larompong, tetapi saya hanya sebagai yang diwalikan dari pihak keluarga dari perempuan dan memang baru-baru ini ada yang saya nikahkan di usia 16 tahun bagi pihak perempuan, sedangkan pihak laki-laki ini sudah masuk usianya. Mengenai latar belakang mereka memilih nikah itu karena laki-laki ini termasuk mendesak untuk menikahi perempuan tersebut dan ditambah pihak laki-laki tersebut sudah sampai sekitar 3 kali mendatangi untuk meminta pihak perempuan agar kiranya sudah bisa dinikahkan. Berdasarkan kemauan dari pihak laki-laki inilah sehingga pihak perempuan merasa tidak enakan jika belum memenuhi kemauan pihak laki-laki. Jadi sewaktu mereka menikah atau proses pernikahannya itu tidak ada berupa berkas pengajuan atau keterangan lainnya yang saya pegang dan memang posisi saya disini hanya sekedar sebagai wali yang menikahkan. Dan sebelumnya juga saya sudah sempat sarankan kepada pihak ini agar mengajukan dispensasi dalam pernikahannya, cuman mungkin karena posisinya sudah mendesak makanya mereka langsung meminta tolong ke saya untuk dinikahkan. Selain kasus yang saya tangani ini ada juga kasus sebelumnya beberapa tahun lalu, bahwa pihaknya juga sempat kami berikan penolakan dari KUA dan keterangan penolakan ini sempat mereka ajukan sampai ke pengadilan agama, hanya saja pada waktu itu kalau saya tidak keliru permohonan mereka ditolak. Setelah penolakan tersebut pihak ini tetap memilih untuk menikah dan nanti ketika usianya sudah sampai 19 tahun baru mereka mengurus administrasinya dan kemungkinan pada kasus pertama yang saya sampaikan tadi, sepertinya mereka juga berinisiatif untuk mengurus buku nikah ketika istrinya ini sudah sampai usia 19 tahun.⁶⁹

c. Hasil wawancara pernikahan di bawah umur berdasarkan keterangan

KUA (Kantor Urusan Agama) di Kabupaten Luwu

Pernyataan yang dikemukakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan terkait dengan latar belakang terjadinya pernikahan di bawah umur, diterangkan sebagai berikut:

Latar belakang terjadinya pernikahan di bawah umur, khususnya di Kecamatan Larompong Selatan ini didasari pergaulan bebas yang berujung

⁶⁹Wali Nikah Pernikahan di Bawah Umur, “*Wawancara*” Pada Tanggal 12 Agustus 2023

fatal dengan ditandai hamil di luar nikah, adanya dari kalangan muda yang kerap kali keluar sampai tengah malam sehingga pihak keluarga yang terbilang khawatir akan persoalan tersebut maka jalan satu-satunya adalah dinikahkan, perjodohan dari kedua pihak keluarga, dan ditambah pengaruh media elektronik yang secara penggunaannya tidak sesuai dengan norma-norma agama.⁷⁰

Selanjutnya dalam penjelasan yang dikemukakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua mengemukakan bahwa:

Jelasnya pernikahan di bawah dari 19 tahun kita lakukan penolakan, sehingga bentuk penolakan inilah yang kemudian menjadikan dasar mereka untuk mengajukan ke Pengadilan setempat. Namun sebelum ke Pengadilan Agama ada ketentuan yang harus dipenuhi, salah satunya itu pemeriksaan kesehatan dan belum lagi melalui perlindungan anak, disini juga termasuk banyak berupa quisioner yang harus diisi oleh pemohon. Jadi pemohon disini bukan si anak tapi orang tuanya (pemohon 1 dan pemohon 2) dalam hal ini pihak orang tua laki-laki dan pihak pemohon perempuan dan juga tidak lupa untuk menghadirkan calon yang akan ingin mengajukan dispensasi. Jadi salah satu hal yang menjadi dasar pengajuan ini adalah menjaga kehormatan keluarga dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam menjaga kehormatan ini tentunya berkaitan erat dengan persoalan *siri* yang berkembang di tengah masyarakat. peranan dari menjaga kehormatan keluarga ini sebagai salah satu perwujudan nilai terhadap maraknya pergaulan bebas yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Selain itu upaya yang mesti kita lakukan dalam mencegah suatu hal yang tidak diinginkan dalam keluarga terkhusus mengenai pernikahan di bawah ini dengan melakukan penyuluhan yang didalamnya ada suatu inovasi yang disampaikan melalui majelis taklim dan kepada generasi muda dengan memberikan gambaran efek yang akan terjadi.⁷¹

Fakta di atas sesuai dengan yang dikemukakan oleh pihak dari Kantor Urusan Agama Belopa, sebagaimana dalam hal ini diterangkan oleh Kepala KUA Kecamatan Belopa, bahwa:

⁷⁰Masdir Latang, Kepala Kantor Urusan Agama Larompong Seatan, “Wawancara”, (Bonepute: 26 Juli 2023)

⁷¹M. Rida Hasyim, Kepala Urusan Agama Kecamatan Bua, “Wawancara”, pada Tanggal 30 Agustus 2023

Bahwa, jika terdapat atau ada yang menikah di bawah dari usia 19 tahun itu dapat diyakinkan 98 % adalah keterpaksaan, alasan keterpaksaan ini juga kita tidak tahu secara detailnya karena hal seperti itu terbilang aib dalam keluarga. Dan mungkin dari angka 2 % ini bisa dikategorikan melalui jalur perjudohan antar keluarga, mengingat masyarakat di Kabupaten Luwu, khususnya di Kecamatan Belopa ini yang menonjol dalam perjudohan itu adalah masyarakat bugis.⁷²

d. Hasil wawancara pernikahan di bawah umur berdasarkan keterangan

Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

Latar belakang adanya pengajuan dispensasi yang masuk di Pengadilan Agama dikarenakan sebagai berikut:

Alasan yang mendasari pengajuan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama ini didasari dari adanya pihak atau korban yang hamil di luar nikah, namun kita tidak bisa memandang pada sisi itunya saja, tetapi karena adanya faktor kedekatan dalam arti ingin mempererat tali silaturahmi antar keluarga maka jalan yang dipilih adalah menikah, selain itu hasil yang kami dapati juga dalam proses sidang, dimana pihak orang tua mengkhawatirkan anaknya terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama, dengan kata lain zina.⁷³

Berdasarkan keterangan wawancara yang dihimpun peneliti dari beberapa narasumber di atas menunjukkan fakta lapangan akibat terjadinya pernikahan di bawah umur yang ditinjau dari keterangan pihak Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Luwu, pihak Pengadilan Agama Belopa, pelaku nikah di bawah umur dan wali nikah.

⁷²Baso Aqil. Nas, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, “*Wawancara*”, pada Tanggal 10 Agustus 2023

⁷³Mujiburrahman Salim, Hakim Pengadilan Agama Luwu, “*Wawancara*”, Pada Tanggal 4 Agustus 2023.

2. Realita Perkara Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur di Pengadilan Agama dan P2TP2A Kabupaten Luwu dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Umur.

Pengajuan dispensasi nikah merupakan alur bagi pelaku yang menikah di bawah umur dengan ditandainya beberapa faktor yang mengakibatkan pelaku mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Penanganan pernikahan di bawah umur khususnya di Kabupaten Luwu bukan suatu hal yang mudah untuk diatasi mengingat faktor patriarki terbelah menguasai pada perkara pernikahan di bawah umur ini, selain itu adanya faktor kebudayaan atau kebiasaan leluhur yang masih tertanam di lingkungan keluarga, sehingga fenomena ini menjadi suatu perkara yang timbul di tengah-tengah masyarakat maka dalam pencegahannya dibutuhkan suatu pendekatan yang dapat mereduksi pengajuan pernikahan di bawah umur.

1) Upaya pencegahan pernikahan di bawah umur berdasarkan keterangan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu

Hasil wawancara terkaitan pencegahan pernikahan di bawah umur yang diterangkan narasumber dikemukakan sebagai berikut:

Dasar yang digunakan untuk menolak dispensasi nikah ini didasari dari kondisi psikologis yang akan terganggu di kemudian hari, selain itu secara kesehatannya juga belum matang sehingga keadaan fisiknya akan dimungkinkan terganggu dan adanya pihak yang tidak hadir dalam proses persidangan, sehingga hal demikian dinyatakan gugur. Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam menerima pengajuan dispensasi nikah didasari dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2019.⁷⁴

⁷⁴Mujiburrahman Salim, "*Wawancara*", (Pengadilan Agama Luwu: Belopa, 4 Agustus 2023)

Pernyataan Hakim Pengadilan Agama di atas menunjukkan bahwa keterangan dalam memutuskan suatu perkara yang diakibatkan gugurnya dan diterimanya pengajuan dispensasi nikah ini didasari dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Adapun jumlah kasus atau data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Luwu yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara yakni:

Tabel 4.3. Data Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Belopa Tahun 2019-2022

Tahun	Pemohon	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Gugur
2019	81	75	3	1	2
2020	67	60	2	3	2
2021	69	61	3	1	1
2022	35	31	2	1	1
Total	252	227	10	6	6

Sumber: Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, 2023

Data di atas menunjukkan angka permohonan dispensasi kawin sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, dalam keterangannya menguraikan permohonan berdasarkan yang dikabulkan, ditolak, tidak di terima dan gugur. Alasan urain tersebut didasari dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menjadi suatu rujukan Majelis Hakim dalam memutus perkara, sebagaimana dalam keterangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa terkait pendekatan yang digunakan dalam menolak dan tidak diterimanya permohonan dispensasi

didasari dari PERMA No. 5 Tahun 2019 (Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin) pada Bab II menyangkut Asas dan Tujuan dalam Pasal 2 huruf (b) bahwa Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas “hak hidup dan tumbuh kembang anak”.

2) Upaya pencegahan pernikahan di bawah umur berdasarkan keterangan P2TP2A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Luwu.

Jawaban yang diperoleh peneliti melalui keterangan dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Luwu terkait pencegahan yang dilakukan dalam mencegah pernikahan di bawah umur sebagai berikut:

Upaya dalam pencegahan pernikahan di bawah umur yang marak terjadi di Kabupaten Luwu dengan menggelar kegiatan, berupa sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga di skala Desa. Dalam melakukan sosialisasi tersebut, pihak kami juga bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Visi. Program dari LSM ini kebetulan mencakup terkait Perlindungan hak anak. Selain melakukan bentuk kerjasama dalam bidang sosialisasi, kami juga memiliki forum anak yang memiliki tugas memberikan edukasi terhadap anak dalam pencegahan pernikahan di bawah umur ini.⁷⁵

Adapun jumlah data permintaan rekomendasi dispensasi nikah di Kabupaten Luwu yang diperoleh peneliti dari P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Luwu pada tahun 2020-2023 yakni:

⁷⁵Marni, Perlindungan Perempuan dan Anak, “*Wawancara*”, (Belopa: 7 Agustus 2023)

**Tabel 4.4. Data Permintaan Rekomendasi Dispensasi Kawin di Dinas
P2TP2A Kabupaten Luwu Tahun 2020-2023**

No	Tahun	Jumlah
1.	2020	86
2.	2021	79
3.	2022	48
4.	2023	23
TOTAL		236

Sumber: P2TP2A Kabupaten Luwu, 2023

Jumlah permintaan rekomendasi dispensasi kawin yang ada di P2TP2A Kabupaten Luwu ini menunjukkan terdapat 236 pemohon yang mengajukan perkara dispensasi nikah. Dari angka tersebut dirangkum satu tahun setelah terbitnya revisi UURI Perkawinan tentang batasan usia nikah pada No. 16 Tahun 2019.

3. Penegakan Hukum Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Luwu Perspektif Hukum Adat, Hukum Positif, dan Hukum Islam.

Pernikahan di bawah umur yang marak terjadi di Kabupaten Luwu tidak sedikit mengundang kontroversi di tengah-tengah masyarakat, mengingat problem atau angka perceraian akan menjadi tinggi karena secara usia belum mampu mengatasi rumah tangga secara maksimal, mengingat latar belakang ekonomi sebagai salah satu alasannya dan ditambah faktor psikologis hubungan rumah tangga juga yang kemudian mempengaruhi perpecahan dalam rumah tangga. Selain itu angka stunting terhadap anak yang dilahirkan menjadi suatu ancaman.

Polemik yang terjadi mengenai pernikahan di bawah umur dibutuhkan suatu rujukan atau pandangan dalam menelaah masalah tersebut. Dalam rujukan atau pandangan yang dimaksudkan peneliti pada wilayah ini mengenai studi atau kajian dalam perspektif keilmuan pada bidang hukum (kajian perundang-undangan), agama Islam, dan juga pandangan dari sudut kebudayaan Luwu (tokoh adat) sebagaimana dalam uraiannya sebagai berikut:

1) Pernikahan di bawah umur perspektif perundang-undangan:

Pernikahan di bawah umur perspektif perundang-undangan diperoleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa praktisi hukum sebagaimana yang diterangkan sebagai berikut:

Dispensasi nikah itu merupakan ketentuan yang tertuang dalam UURI No. 16 Tahun 2019 yang diajukan oleh pihak atau pelaku yang ingin nikah di bawah umur dan dibutuhkan berupa surat pengantar untuk ke Pengadilan Agama. Surat pengantar ini diperoleh melalui Perlindungan Anak, Ketika masyarakat atau pelaku nikah di bawah umur tidak memiliki berupa persyaratan ini, maka masyarakat lebih memilih nikah siri atau nikah di bawah tangan, nanti ketika hamil baru diajukan dispensasi pernikahan dan hal ini termasuk banyak terjadi di tengah masyarakat. hal demikian banyak terjadi karena sulitnya pengadaan atau surat izin yang dikeluarkan oleh dinas perlindungan anak dan perempuan. Jadi masyarakat lebih memilih menikahkan dulu, nanti ketika hamil baru di dispensasikan, karena secara otomatis tidak akan lagi tertolak di Pengadilan, karena dibutuhkan segera surat keterangan nikah atau buku nikah oleh mereka ketika persiapan persalinan bagi ibu yang hamil tersebut. Jadi masyarakat itu condong kepada yang pertama, yakni menikahkan dulu secara siri/agama nanti setelahnya baru didispensasikan. Jadi dalam hal ini bukan siding isbat yang dilalui, karena aturan dari isbath ini adalah orang yang telah menikah lampau, entah dia sudah punya cucu atau anak yang sudah dewasa. Dan mengenai dispensasi nikah ini tidak semuanya diterima, alasannya hanya dua. Pertama itu adalah kecelakaan dalam arti anak itu sudah hamil, entah itu korban pemerkosaan atau semacamnya dan yang ke dua anak itu sudah hamil pasca nikah dibawah tangan. Dua hal ini pasti diterima oleh pengadilan. Jadi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019

(Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah) ini tidak diatur secara spesifik tentang dispensasi karena dalam PERMA ini hanya merujuk kepada syarat-syarat pengajuan dispensasi.⁷⁶

Pandangan di atas menunjukkan suatu ketetapan dalam mengajukan dispensasi di Pengadilan Agama bahwa, ada dua poin yang digunakan dalam mengajukan dispensasi nikah, yakni melalui jalur perlindungan perempuan dan anak sebagai syarat administratif dan juga secara langsung ke Pengadilan Agama dengan catatan adanya pihak atau pelaku yang telah selesai menikah di bawah tangan/siri. Selain itu peneliti juga memperoleh jawaban dari narasumber ke dua terkait pandangannya mengenai maraknya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu. Sebagaimana dalam hal ini dikemukakan sebagai berikut:

Pada prinsipnya, praktik pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur merupakan sesuatu yang harus diakhiri. Sebab praktik tersebut menimbulkan sangat banyak resiko yang membahayakan dan merugikan terutama terhadap perempuan. Lalu mengapa praktik pernikahan di bawah umur masih saja terjadi, salah satunya di Kabupaten Luwu? Secara garis besar penyebabnya ada di dalam tiga variabel. Pertama, masalah kemiskinan, dimana anak perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran terendah hampir 3 kali lebih besar kemungkinan untuk menikah sebelum usia 18 tahun dari pada anak perempuan dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran tertinggi. Kedua, budaya di pedesaan, dimana anak perempuan di daerah pedesaan hampir 2 kali lebih besar kemungkinan untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibanding anak perempuan di perkotaan. Dan terakhir, tingkat pendidikan rendah, dimana perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun hampir 4 kali lebih besar kemungkinan tidak dapat menyelesaikan sekolah tingkat menengah atas dari pada mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Dari variabel-variabel di atas kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat problem struktural dibalik maraknya pernikahan di bawah umur. Maka itu, sudah seharusnya menjadi

⁷⁶Muh. Syaiful, Lembaga Bantuan Hukum, "*Wawancara*", Pada Tanggal 20 September 2023

tanggungjawab pemerintah di dalam menciptakan solusi yang dapat segera mengakhiri pernikahan di bawah umur.⁷⁷

2) Pernikahan di bawah umur perspektif hukum Islam:

Pernikahan di bawah umur berdasarkan perpesktif hukum Islam diuraikan dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti melalui salah satu penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong sebagaimana dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut:

Jika kita merujuk dalam pandangan hukum Islam, usia pernikahan itu tidak dibatasi secara usia dalam ketentuan hukum Islam, namun terdapat suatu kebolehan yang diukur dari aqil atau balighnya seseorang untuk menikah. Sebagaimana pada waktu Rasulullah saw menikahi Aisyah ra. diusia yang masih belia, usia Aisyah ra. sekitar 6 tahun. Pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah ra sebagai bentuk suatu kebolehan (*mubah*) namun tidak disunnahkan dan apalagi untuk menjadi suatu kewajiban dalam ketentuan pernikahan. Dan dalam pandangan saya mengenai kondisi Aisyah yang masih di bawah umur ini tentunya melihat keteladanan Rasulullah saw bahwa, beliau tentu tidak menggaulinya pada usia yang belum dewasa ini. Jadi dalam pandangan hukum postifnya tentu ketentuan dalam menikahi seseorang di bawah umur itu tidak dianjurkan karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni, diantaranya masalah kesehatan dan kondisi berfikirnya seseorang ketika menikah di bawah umur. Jadi secara kesimpulan dalam hukum Islam tentang menikah di bawah umur sah-sah saja namun banyak hal atau banyak pertimbangan secara mendalam akan kebolehnnya.⁷⁸

3) Pernikahan di bawah umur perspektif kebudayaan

Selanjutnya dalam pandangan berikutnya memuat pembahasan pernikahan di bawah umur berdasarkan perspektif adat, dalam hal ini dikemukakan sebagai berikut:

⁷⁷Royan Juliazka Candra Jaya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, “Wawancara”, Pada Tanggal 20 September 2023

⁷⁸Ardiansyah, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Larompong, “Wawancara”. Pada Tanggal 25 September 2023

Pernikahan di bawah umur sepertinya tidak dipermasalahkan, namun yang menjadi dasar dari pernikahan di bawah umur ini bahwa, Masih dalam ayunan sudah dinikahi. tetapi hal seperti ini bagi laki-laki yang menikahi anak yang masih dalam ayunan agar diwajibkan baginya merantau dengan kata lain *laoni sempe'* laki-laki (pergi merantau). Lalu setelah perempuan beranjak dewasa maka laki-laki yang tadinya merantau baru dia pulang dan kalau daerah Luwu, yang berlaku itu ketika mereka sudah aqil balik. Dalam budaya kita di tana Luwu ini mereka sejak kecil sudah dijodohkan namun tetap memperhitungkan kondisi dari ke duanya apakah sudah dewasa atau belum, alasan mengapa sejak kecil orang tua telah menjodohkan karena pihak orang tua menjaga keaslian keturunannya. Kemudian, kita menganut sistem *ambo mappabati'* atau bapak yang memiliki keturunan (nasab) tertinggi yang secara garisnya sampai pada 7 turunan dengan maksudnya adalah, bapak kawin dengan perempuan yang di bawah dari derajat kebangsawannya maka anak dari perkawinan ini masih memiliki darah kebangsawanan yang tinggi. Jadi perkawinan dini ini lebih kepada menjaga nasab terkhusus di daerah Luwu dan sebetulnya dalam tradisi kita ada syarat atau hal-hal yang mesti diperhatikan, tidak semerta-merta langsung menikahkan, maka dengan ini dimaksudkan istilah tersebut *mappasiula'*. Dalam tradisi *mappasiula'* terkadang memakan waktu yang cukup lama, tidak hanya menghitung hari tapi bisa menghitung bulanan, karena dalam tradisi ini ada beberapa pertanyaan didalamnya. Salah satu penerapan *mappasuala'* ini sebagai persiapan keluarga di kemudian hari, bahwa bisa jadi anak dari mereka nantinya akan diangkat menjadi *arung*, *tomakaka*, *pareng'nge'*, *maddika* atau pemimpin lainnya.⁷⁹

Pernyataan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu lebih cenderung untuk menjaga kemurnian keturunan dan jika kondisi anak belum beranjak dewasa maka belum dianjurkan untuk dinikahkan, akan tetapi sudah dipersiapkan di kemudian hari ketika mereka sudah aqil balik. Sedangkan dalam pandangan hukum Islamnya dikemukakan berdasarkan hasil wawancara yang dihimpun melalui penyuluh Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Luwu.

⁷⁹Andi Abdullah Sanad Kaddiraja Opu to Sulolipu, Jenneng Djemma Kedaduan Luwu, “Wawancara”, Kecamatan Bua Pada Tanggal 31 Agustus 2023

Tabel 4.5. Hasil Wawancara:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN	NARASUMBER
1	Apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur	Pernikahan saya pada waktu itu melalui perjodohan dari keluarga dan saya secara pribadi awalnya menolak keputusan keluarga namun karena ini termasuk pilihan keluarga maka saya ikuti maksud keluarga, di satu sisi keluarga saya ini yang selama ini termasuk memelihara saya setelah ke dua orang tua saya meninggal. Usia pernikahan saya pada waktu itu 15 tahun, tepatnya menyelesaikan pendidikan di SMP. Melalui jalur perjodohan ini secara pribadi saya tidak mengenal laki-laki tersebut, yang saya tahu dari laki-laki ini hanya berupa foto dan awal pertemuan kami di mulai di atas pelaminan. Usia pernikahan kami hanya sekitar 1 tahun lebih yang awal pernikahan kami pada tahun 2020 dan bercerai pada tahun 2022	Inisial ND (Pelaku Pernikahan di bawah umur)
2	Dampak apa yang dirasakan pasca memilih menikah di bawah umur	Awal pernikahan kami terbilang baik baik saja, namun beberapa waktu ke depan saya sudah rasakan beberapa hal yang terbilang mengancam pribadi saya, tidak hanya masalah perekonomian yang sulit dengan kata lain suami saya pada waktu itu, hanya dia yang memegang uang. Selain itu setiap ia punya masalah di luar maka secara otomatis untuk melampiaskan	Inisial ND (Pelaku Pernikahan di bawah umur)

		masalah tersebut langsung ke saya, dan bahkan kerap kali mengancam saya, sehingga bentuk ancaman inilah yang kemudian saya jadikan alasan untuk menyelesaikan hubungan kami, dan keluarga saya secara pribadi menerima pilihan saya untuk bercerai dengan suami saya	
3	Usia berapa anda memilih menikah di bawah umur dan dari pihak mana yang menikahkan	Saya menikah sejak usia 14 tahun tepatnya pada tahun 2021 dan kondisi saya pada waktu itu sudah tidak sekolah. Dan saya menyadari bahwa larangan pernikahan di bawah umur atau di bawah dari usia 19 tahun ini sebenarnya tidak dianjurkan. Lalu, yang menikahkan kami pada waktu itu dari pihak Imam Desa. Hasil pernikahan kami dikarunia anak perempuan yang pada saat ini sudah masuk usia satu tahun tepatnya di bulan 10 tahun 2023	Inisial NB (Pelaku nikah di bawah umur)
4	Apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur	Salah satu alasan saya menikahi istri saya pada waktu itu karena faktor kecelakaan (hamil di luar nikah). Dalam persoalan inilah sehingga saya tentunya harus mempertanggung jawabkan perbuatan saya dan tentunya saya sangat menyesali perbuatan saya ini, namun dibalik masalah ini saya berusaha menjadi suami yang baik kepada istri dan anak saya walaupun masalah ekonomi termasuk kerap kali menyulitkan saya. Dan kondisi keluarga kami sudah dikarunia anak perempuan,	Inisial SMS (Pelaku Nikah di bawah umur)

		nanti di bulan 10 bertepatan usia 1 tahun anak kami, insya Allah kami akan punya anak yang ke dua	
5	Apa yang mendasari anda memilih untuk menikahkan anak di bawah umur	Jadi dalam hal saya menikahkan pasangan ini, bukan saya sebagai Imam Desa atau pejabat dari KUA Kecamatan Larompong, tetapi saya hanya sebagai yang diwalikan dari pihak keluarga dari perempuan dan memang baru-baru ini ada yang saya nikahkan di usia 16 tahun bagi pihak perempuan, sedangkan pihak laki-laki ini sudah masuk usianya. Mengenai latar belakang mereka memilih nikah itu karena laki-laki ini termasuk mendesak untuk menikahi perempuan tersebut dan ditambah pihak laki-laki tersebut sudah sampai sekitar 3 kali mendatangi untuk meminta pihak perempuan agar kiranya sudah bisa dinikahkan. Berdasarkan kemauan dari pihak laki-laki inilah sehingga pihak perempuan merasa tidak enakan jika belum memenuhi kemauan pihak laki-laki. Jadi sewaktu mereka menikah atau proses pernikahannya itu tidak ada berupa berkas pengajuan atau keterangan lainnya yang saya pegang dan memang posisi saya disini hanya sekedar sebagai wali yang menikahkan. Dan sebelumnya juga saya sudah sempat sarankan kepada pihak ini agar mengajukan dispensasi dalam pernikahannya, cuman mungkin karena posisinya sudah mendesak makanya mereka langsung meminta tolong ke saya	Wali nikah pernikahan di bawah umur

		untuk dinikahkan. Selain kasus yang saya tangani ini ada juga kasus sebelumnya beberapa tahun lalu, bahwa pihaknya juga sempat kami berikan penolakan dari KUA dan keterangan penolakan ini sempat mereka ajukan sampai ke pengadilan agama, hanya saja pada waktu itu kalau saya tidak keliru permohonan mereka ditolak. Setelah penolakan tersebut pihak ini tetap memilih untuk menikah dan nanti ketika usianya sudah sampai 19 tahun baru mereka mengurus administrasinya dan kemungkinan pada kasus pertama yang saya sampaikan tadi, sepertinya mereka juga berinisiatif untuk mengurus buku nikah ketika istirinya ini sudah sampai usia 19 tahun	
6	Apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah di Kecamatan Larompong Selatan	Latar belakang terjadinya pernikahan di bawah umur, khususnya di Kecamatan Larompong Selatan ini didasari pergaulan bebas yang berujung fatal dengan ditandai hamil di luar nikah, adanya dari kalangan muda yang kerap kali keluar sampai tengah malam sehingga pihak keluarga yang terbilang khawatir akan persoalan tersebut maka jalan satu-satunya adalah dinikahkan, perjodohan dari kedua pihak keluarga, dan ditambah pengaruh media elektronik yang secara penggunaannya tidak sesuai dengan norma-norma agama	Masdir Latar, Kepala KUA Kec. Larompong Selatan

7	Apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah di Kecamatan Bua	Jelasnya pernikahan di bawah dari 19 tahun kita lakukan penolakan, sehingga bentuk penolakan inilah yang kemudian menjadikan dasar mereka untuk mengajukan ke Pengadilan setempat. Namun sebelum ke Pengadilan Agama ada ketentuan yang harus dipenuhi, salah satunya itu pemeriksaan kesehatan dan belum lagi melalui perlindungan anak, disini juga termasuk banyak berupa quisioner yang harus diisi oleh pemohon. Jadi pemohon disini bukan si anak tapi orang tuanya (pemohon 1 dan pemohon 2) dalam hal ini pihak orang tua laki-laki dan pihak pemohon perempuan dan juga tidak lupa untuk menghadirkan calon yang akan ingin mengajukan dispensasi. Jadi salah satu hal yang menjadi dasar pengajuan ini adalah menjaga kehormatan keluarga dan jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam menjaga kehormatan ini tentunya berkaitan erat dengan persoalan <i>siri'</i> yang berkembang di tengah masyarakat. peranan dari menjaga kehormatan keluarga ini sebagai salah satu perwujudan nilai terhadap maraknya pergaulan bebas yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Selain itu upaya yang mesti kita lakukan dalam mencegah suatu hal yang tidak diinginkan dalam keluarga terkhusus mengenai pernikahan di bawah ini dengan melakukan	M. Rida Hasyim, Kepala KUA Kecamatan Bua
---	--	--	---

		penyuluhan yang didalamnya ada suatu inovasi yang disampaikan melalui majelis taklim dan kepada generasi muda dengan memberikan gambaran efek yang akan terjadi	
8	Apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah di Kecamatan Belopa	Bahwa, jika terdapat atau ada yang menikah di bawah dari usia 19 tahun itu dapat diyakinkan 98 % adalah keterpaksaan, alasan keterpaksaan ini juga kita tidak tahu secara detailnya karena hal seperti itu terbilang aib dalam keluarga. Dan mungkin dari angka 2 % ini bisa dikategorikan melalui jalur perjudohan antar keluarga, mengingat masyarakat di Kabupaten Luwu, khususnya di Kecamatan Belopa ini yang menonjol dalam perjudohan itu adalah masyarakat bugis	Baso Aqil. Nas, Kepala KUA Kecamatan Belopa
9	Apa yang melatarbelakangi terjadinya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Belopa	Alasan yang mendasari pengajuan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama ini didasari dari adanya pihak atau korban yang hamil di luar nikah, namun kita tidak bisa memandang pada sisi itunya saja, tetapi karena adanya faktor kedekatan dalam arti ingin mempererat tali silaturahmi antar keluarga maka jalan yang dipilih adalah menikah, selain itu hasil yang kami dapati juga dalam proses sidang, dimana pihak orang tua mengkhawatirkan anaknya terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama, dengan kata lain zina	Mujiburrahman Salim, Hakim Pengadilan Agama Belopa

10	Upaya apa yang digunakan Pengadilan Agama Belopa dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di Kabupaten Luwu	Dasar yang digunakan untuk menolak dispensasi nikah ini didasari dari kondisi psikologis yang akan terganggu di kemudian hari, selain itu secara kesehatannya juga belum matang sehingga keadaan fisiknya akan dimungkinkan terganggu dan adanya pihak yang tidak hadir dalam proses persidangan, sehingga hal demikian dinyatakan gugur. Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam menerima pengajuan dispensasi nikah didasari dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2019	Mujiburrahman Salim, Hakim Pengadilan Agama Belopa
11	Dasar hukum apa yang digunakan dalam perkara pernikahan di bawah umur	Dispensasi nikah itu merupakan ketentuan yang tertuang dalam UURI No. 16 Tahun 2019 yang diajukan oleh pihak atau pelaku yang ingin nikah di bawah umur dan dibutuhkan berupa surat pengantar untuk ke Pengadilan Agama. Surat pengantar ini diperoleh melalui Perlindungan Anak, Ketika masyarakat atau pelaku nikah di bawah umur tidak memiliki berupa persyaratan ini, maka masyarakat lebih memilih nikah siri atau nikah di bawah tangan, nanti ketika hamil baru diajukan dispensasi pernikahan dan hal ini termasuk banyak terjadi di tengah masyarakat. hal demikian banyak terjadi karena sulitnya pengadaan atau surat izin yang dikeluarkan oleh dinas perlindungan anak dan perempuan.	Muh. Syaiful, Lembaga Bantuan Hukum

		Jadi masyarakat lebih memilih menikahkan dulu, nanti ketika hamil baru di dispensasikan, karena secara otomatis tidak akan lagi tertolak di Pengadilan, karena dibutuhkan segera surat keterangan nikah atau buku nikah oleh mereka ketika persiapan persalinan bagi ibu yang hamil tersebut. Jadi masyarakat itu condong kepada yang pertama, yakni menikahkan dulu secara siri/agama nanti setelahnya baru didispensasikan. Jadi dalam hal ini bukan siding isbat yang dilalui, karena aturan dari isbath ini adalah orang yang telah menikah lampau, entah dia sudah punya cucu atau anak yang sudah dewasa. Dan mengenai dispensasi nikah ini tidak semuanya diterima, alasannya hanya dua. Pertama itu adalah kecelakaan dalam arti anak itu sudah hamil, entah itu korban pemerkosaan atau semacamnya dan yang ke dua anak itu sudah hamil pasca nikah dibawah tangan. Dua hal ini pasti diterima oleh pengadilan. Jadi dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 (Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah) ini tidak diatur secara spesifik tentang dispensasi karena dalam PERMA ini hanya merujuk kepada syarat-syarat pengajuan dispensasi	
12	Bagaimana pandangan saudara melihat fakta-fakta terjadinya pernikahan di	Pada prinsipnya, praktik pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur merupakan sesuatu yang harus	Royan Juliazka Candra Jaya, Yayasan Lembaga

	bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu	diakhiri. Sebab praktik tersebut menimbulkan sangat banyak resiko yang membahayakan dan merugikan terutama terhadap perempuan. Lalu mengapa praktik pernikahan di bawah umur masih saja terjadi, salah satunya di Kabupaten Luwu? Secara garis besar penyebabnya ada di dalam tiga variabel. Pertama, masalah kemiskinan, dimana anak perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran terendah hampir 3 kali lebih besar kemungkinan untuk menikah sebelum usia 18 tahun dari pada anak perempuan dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran tertinggi. Kedua, budaya di pedesaan, dimana anak perempuan di daerah pedesaan hampir 2 kali lebih besar kemungkinan untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibanding anak perempuan di perkotaan. Dan terakhir, tingkat pendidikan rendah, dimana perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun hampir 4 kali lebih besar kemungkinan tidak dapat menyelesaikan sekolah tingkat menengah atas dari pada mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Dari variabel-variabel di atas kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat problem struktural dibalik maraknya pernikahan di bawah umur. Maka itu, sudah seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah di dalam menciptakan solusi yang	Bantuan Hukum Indonesia
--	--	---	--------------------------------

		dapat segera mengakhiri pernikahan di bawah umur	
13	Upaya apa yang digunakan Dinas P2TP2A Kab. Luwu dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di Kabupaten Luwu	Upaya dalam pencegahan pernikahan di bawah umur yang marak terjadi di Kabupaten Luwu dengan menggelar kegiatan, berupa sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga di skala Desa. Dalam melakukan sosialisasi tersebut, pihak kami juga bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Visi. Program dari LSM ini kebetulan mencakup terkait Perlindungan hak anak. Selain melakukan bentuk kerjasama dalam bidang sosialisasi, kami juga memiliki forum anak yang memiliki tugas memberikan edukasi terhadap anak dalam pencegahan pernikahan di bawah umur ini	Marni, Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Luwu
14	Bagaimana tanggapan saudara dalam perspektif hukum Islam terkait pernikahan di bawah umur	Jika kita merujuk dalam pandangan hukum Islam, usia pernikahan itu tidak dibatasi secara usia dalam ketentuan hukum Islam, namun terdapat suatu kebolehan yang diukur dari aqil atau balighnya seseorang untuk menikah. Sebagaimana pada waktu Rasulullah saw menikahi Aisyah ra. diusia yang masih belia, usia Aisyah ra. sekitar 6 tahun. Pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah ra sebagai bentuk suatu kebolehan (<i>mubah</i>) namun tidak disunnahkan dan apalagi untuk menjadi suatu kewajiban dalam ketentuan pernikahan. Dan dalam	Ardiansyah, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Larompong

		pandangan saya mengenai kondisi Aisyah yang masih di bawah umur ini tentunya melihat keteladanan Rasulullah saw bahwa, beliau tentu tidak menggaulinya pada usia yang belum dewasa ini. Jadi dalam pandangan hukum postifnya tentu ketentuan dalam menikahi seseorang di bawah umur itu tidak dianjurkan karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni, diantaranya masalah kesehatan dan kondisi berfikirnya seseorang ketika menikah di bawah umur. Jadi secara kesimpulan dalam hukum Islam tentang menikah di bawah umur sah-sah saja namun banyak hal atau banyak pertimbangan secara mendalam akan kebolehnnya	
15	Bagaimana tanggapan saudara dalam perspektif kebudayaan terkait pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu	Pernikahan di bawah umur seperti ini tidak dipermasalahkan, namun yang menjadi dasar dari pernikahan di bawah umur ini bahwa, Masih dalam ayunan sudah dinikahi. tetapi hal seperti ini bagi laki-laki yang menikahi anak yang masih dalam ayunan agar diwajibkan baginya merantau dengan kata lain <i>laoni sempe'</i> laki-laki (pergi merantau). Lalu setelah perempuan beranjak dewasa maka laki-laki yang tadinya merantau baru dia pulang dan kalau daerah Luwu, yang berlaku itu ketika mereka sudah aqil balik. Dalam budaya kita di tana Luwu ini mereka sejak kecil sudah dijodohkan namun tetap memperhitungkan kondisi dari ke duanya apakah sudah dewasa atau belum, alasan mengapa sejak kecil	Andi Abdullah Sanad Kaddiraja Opu To Sulolipu, Jenneng Djemma Kedatuan Luwu,

		orang tua telah menjodohkan karena pihak orang tua menjaga keaslian keturunannya. Kemudian, kita menganut sistem <i>ambo mappabati'</i> atau bapak yang memiliki keturunan (nasab) tertinggi yang secara garisnya sampai pada 7 turunan dengan maksudnya adalah, bapak kawin dengan perempuan yang di bawah dari derajat kebangsawannya maka anak dari perkawinan ini masih memiliki darah kebangsawanan yang tinggi. Jadi perkawinan dini ini lebih kepada menjaga nasab terkhusus di daerah Luwu dan sebetulnya dalam tradisi kita ada syarat atau hal-hal yang mesti diperhatikan, tidak semerta-merta langsung menikahkan, maka dengan ini dimaksudkan istilah tersebut <i>mappasiula'</i>. Dalam tradisi <i>mappasiula'</i> terkadang memakan waktu yang cukup lama, tidak hanya menghitung hari tapi bisa menghitung bulanan, karena dalam tradisi ini ada beberapa pertanyaan didalamnya. Salah satu penerapan <i>mappasuala'</i> ini sebagai persiapan keluarga di kemudian hari, bahwa bisa jadi anak dari mereka nantinya akan diangkat menjadi <i>arung</i>, <i>tomakaka</i>, <i>pareng'nge'</i>, <i>maddika</i> atau pemimpin lainnya	
--	--	--	--

C. Pembahasan

1. Realita Pernikahan di Bawah Umur di Kabupaten Luwu:

Identifikasi peneliti di lapangan mengenai realita pernikahan di bawah umur berdasarkan data dari instansi yang ada di Kabupaten Luwu diperoleh melalui Kementerian Agama Kabupaten Luwu, Kantor Urusan Agama di Kabupaten Luwu, Pengadilan Agama Belopa dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Luwu. Adapun secara uraian yang diperoleh peneliti dijelaskan sebagai berikut:

a. Pernikahan di Bawah Umur berdasarkan Data di Kementerian Agama Kabupaten Luwu

Tabel 4.6. Persentase Data Pernikahan di Bawah Umur tahun 2022-2023 di Kementerian Agama Kabupaten Luwu

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH		PERSENTASE	
		2022	2023	2022	2023
1	Pria	11	11	26%	20%
2	Wanita	31	43	74%	80%
TOTAL		42	54	100%	100%

Persentase pernikahan di bawah umur tahun 2022-2023 di Kementerian Agama Kabupaten Luwu.

Jumlah kasus permintaan dispensasi pernikahan di bawah umur yang dihimpun Kementerian Agama Kabupaten Luwu berdasarkan dari Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Luwu pada tahun 2022 menunjukkan terdapat 11 orang pria dengan persentase 26% dan wanita sebanyak 31 atau 74%. Data tersebut merupakan angka yang dapat dibandingkan di tahun 2023, sebagaimana pada tahun 2023 terjadi kenaikan permintaan pernikahan di bawah umur dengan persentase sebanyak 12 orang yang didominasi dari wanita, sedangkan angka yang

terdapat di Kementerian Agama Kabupaten Luwu kategori pria di tahun 2023 masih dengan jumlah yang sama pada tahun 2022 yakni terdapat 11 orang pria.

Data yang diperoleh peneliti dari Kementerian Agama Kabupaten Luwu dapat diidentifikasi bahwa wanita lebih rentan terhadap pernikahan di bawah umur yang dapat dilihat dari segi jumlah yang tinggi ketimbang pria, sebagaimana fenomena pernikahan di bawah umur tersebut disebabkan beberapa hal sehingga hasil studi wawancara yang diperoleh peneliti di wilayah Kabupaten Luwu berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong Selatan, Kecamatan Bua dan Kepala KUA Kecamatan Belopa menunjukkan faktor terjadinya pernikahan di bawah umur diakibatkan pergaulan bebas, faktor ekonomi keluarga dan pengaruh sosial kebudayaan.

Ketiga faktor di atas terkait tentang pergaulan bebas yang dipengaruhi dari sistem teknologi yang dalam penggunaannya mempermudah beberapa anak untuk mengakses konten pornografi berupa situs dalam bentuk komunikasi secara online atau dalam bentuk video. Dari segi faktor ekonomi adanya pihak keluarga yang menjadikan alternatif perkawinan di bawah umur sebagai bentuk yang dapat mengurangi beban keluarga, sedangkan akibat dari pengaruh sosial kebudayaan ditandai dari sikap pihak keluarga yang mengambil dasar perkawinan di bawah umur sebagai bentuk upaya dalam menjaga hubungan antar keluarga.

Berdasarkan tinjauan dari faktor terjadinya pernikahan di bawah umur di atas diperoleh dari narasumber pernikahan di bawah umur sebagaimana dalam hal ini yang diterangkan oleh “ND” sebagai salah satu korban yang menikah yang didasari dari faktor sosial budaya, bahwa pernikahannya atas dasar kemauan

pihak keluarga dan usia “ND” pada waktu menikah di usia 15 tahun bertepatan setelah menyelesaikan pendidikan di strata Sekolah Menengah Pertama. Usia pernikahan “ND” sampai 1 tahun lebih setelah memilih bercerai dengan suaminya dikarenakan faktor ekonomi dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga oleh suami.

Perselisihan yang menimbulkan perceraian berdasarkan yang dialami oleh “ND” secara realitanya bersesuaian dengan yang dikemukakan Sution Usman Adji bahwa masalah kehidupan dalam rumah tangga antar suami dan isteri dalam pernikahan di bawah umur pada umumnya disebabkan adanya perselisihan terkait persoalan ekonomi, sebagaimana dalam hal ini Sution Usman Adji menyebutkan suami terlampau boros dan tidak menyerahkan hasil pendapatannya kepada isteri, sehingga persoalan tersebut menjadikan ketidak harmonisan dalam rumah tangga.⁸⁰

Kasus yang dialami oleh “ND” yang secara jelas merenggut pendidikannya merupakan suatu perbuatan yang tidak patut diteladani atas kemauan pihak keluarganya sebagaimana dalam ketentuan UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pada Pasal 9 ayat (1): “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Amanat dalam aturan tersebut merupakan suatu dasar bagi anak dalam haknya memperoleh pendidikan, namun keadaan sosial budaya salah satu faktor yang mempengaruhi laju pendidikan anak, sehingga dalam hal ini dibutuhkan

⁸⁰Sution Usman Adji, *“Kawin Lari dan Kawin Antar Agama”*, (Yogyakarta: Liberti, 1989), h. 64.

pemahaman lebih mendalam bagi keluarga terkait persoalan pendidikan dan mengenai masa pernikahan.

Narasumber yang ke dua atau pihak nikah di bawah umur dengan inisial “NB” berstatus sebagai ibu rumah tangga yang menikah pada tahun 2021 di usia 14 tahun didasari perkenalannya melalui *handphone* dengan seorang pria yang saat ini (2023) sebagai suaminya, bahwa “NB” menyadari jika pernikahan di bawah dari 19 tahun tidak dianjurkan, namun karena pengaruh hamil di luar nikah (*married by accident*) sehingga mereka memilih untuk menikah tanpa melalui jalur dispensasi. Keterangan tersebut dibenarkan oleh Suami “NB” bahwa, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan jalan menikahi perempuan tersebut dan kondisi yang menyulitkan bagi suami selama masa hubungan perkawinan mereka yakni persoalan ekonomi.

Kasus yang ke dua di atas salah satu faktornya adalah pengaruh teknologi (*handphone*) yang menjadi alat komunikasi mereka selama berkenalan. Realita yang terjadi pada kasus yang ke dua ini dibutuhkan pertimbangan yang mendalam bagi generasi pelanjut lainnya, bahwa tidak dianjurkan untuk menikah di luar dari ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan dan salah satu dampak dari segi kesehatan bagi wanita tentunya akan mengancam kondisi peribadinya dan juga anak yang dilahirkannya, sebagaimana dalam ketentuan PERMEN Kesehatan Republik Indonesia No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual menyebutkan dalam Pasal 2:

- a) Menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas.
- b) Mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

Aturan yang tertuang di atas merupakan salah satu rujukan bahwa pernikahan bagi anak akan mengancam kondisi fisiknya secara pribadi dan juga terhadap anak yang akan dilahirkannya. Dalam persoalan pernikahan di bawah umur tidak hanya mengenai pendidikan anak yang akan direnggut melainkan kondisi fisiknya menjadi suatu ancaman yang besar. Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA) agar menekan angka kekerasan seksual sekaligus mencegah perkawinan terhadap anak.⁸¹

Hasil studi lapangan yang ketiga pada kasus pernikahan di bawah umur yang diperoleh peneliti berdasarkan jawaban dari salah satu pihak yang diangkat sebagai wali nikah terhadap perempuan yang masih di bawah umur (16 tahun) menerangkan bahwa, dasar pernikahan mereka didasari dari suka sama suka, ditambah pihak lelaki yang terbilang mendesak pihak perempuan agar diterima lamarannya, karena pihak lelaki telah sampai tiga kali mendatangi pihak perempuan untuk segera dinikahkan. Dalam proses pernikahan tersebut, wali nikah mengakui bahwa tidak adanya berupa kelengkapan administrasi yang diperolehnya selama berjalannya proses pernikahan. Pada awalnya wali nikah tersebut menyarankan kepada pihak keluarga agar dimohonkan perkawinannya di Pengadilan Agama (dispensasi kawin) namun pihak keluarga tidak melaksanakan

⁸¹Heru Haetami, “*Jokowi Serukan Cegah Perkawinan Anak*”, (Jakarta: KBR, 2022). Diakses Melalui, <https://kbr.id/nasional/09-2022/jokowi-serukan-cegah-perkawinan-anak/109512.html>.

saran tersebut dan dalam pandangan wali nikah mengemukakan pendapatnya bahwa pada kasus yang semacamnya ini biasanya mengurus kelengkapan nikahnya secara legalitas ketika usia perempuan telah menginjak usia 19 tahun.

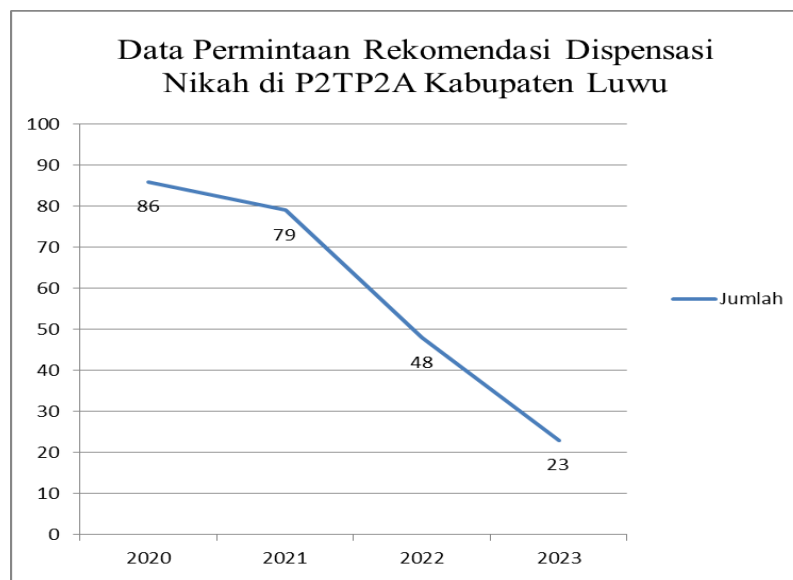
Keterangan yang diperoleh peneliti di atas dapat diidentifikasi bahwa terdapat paham patriarki mengenai kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu, hal demikian ditandai dari pihak lelaki yang mendesak pihak perempuan sampai dengan tiga kali mengajukan diri untuk dinikahkan, sedangkan status secara usia perempuan terlampaui muda dari batas usia yang ditentukan dalam peraturan UURI No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia nikah dan mengenai aturan yang secara jelas melarang pernikahan di bawah umur tidak menjadi pertimbangan yang mendasar bagi pihak keluarga.

Pada prinsipnya Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Luwu belum mampu secara signifikan untuk melakukan pencegahan pernikahan di bawah umur, hal demikian didasari dari kurangnya penguatan kapasitas terhadap Kantor Urusan Agama, sebagaimana dalam hasil penelusuran peneliti terdapat pihak dari Kantor Urusan Agama yang dalam hal ini sebagai wali nikah pada anak yang di bawah umur. Keterangan yang disampaikan oleh pihak tersebut mengemukakan bahwa dirinya dalam menikahkan anak ini tidak sebagai pejabat Kantor Urusan Agama atau sebagai Imam Desa, melainkan yang diberikan mandat dari pihak keluarga untuk menjadi wali pada pernikahan tersebut. Hasil pernyataan tersebut sebagai salah satu bentuk terhadap kurangnya aktualisasi terhadap pencegahan pernikahan di bawah umur yang ada di Kabupaten Luwu.

b. Realita Perkara Pernikahan di Bawah Umur di Pengadilan Agama dan P2TP2A Kabupaten Luwu

Perkara pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu dalam proses penanganan hukumnya secara legalitas dikenal dengan istilah dispensasi kawin yang ditetapkan berdasarkan keputusan hakim. Mengenai prosedural dalam pengajuan dispensasi kawin ini diawali dari keterangan penolakan pihak Kantor Urusan Agama sesuai wilayah domisili pemohon, selanjutnya sebelum mengarah ke Pengadilan Agama, pemohon dispensasi kawin diarahkan ke dinas P2TP2A untuk bermohon dikeluarkan rekomendasi dispensasi kawin. Adapun hasil persentase yang diperoleh peneliti terkait data dari P2TP2A Kabupaten Luwu sebagai berikut:

Diagram 4.7. Persentase Permintaan Rekomendasi Dispensasi Kawin di Dinas P2TP2 Kabupaten Luwu tahun 2020-2023



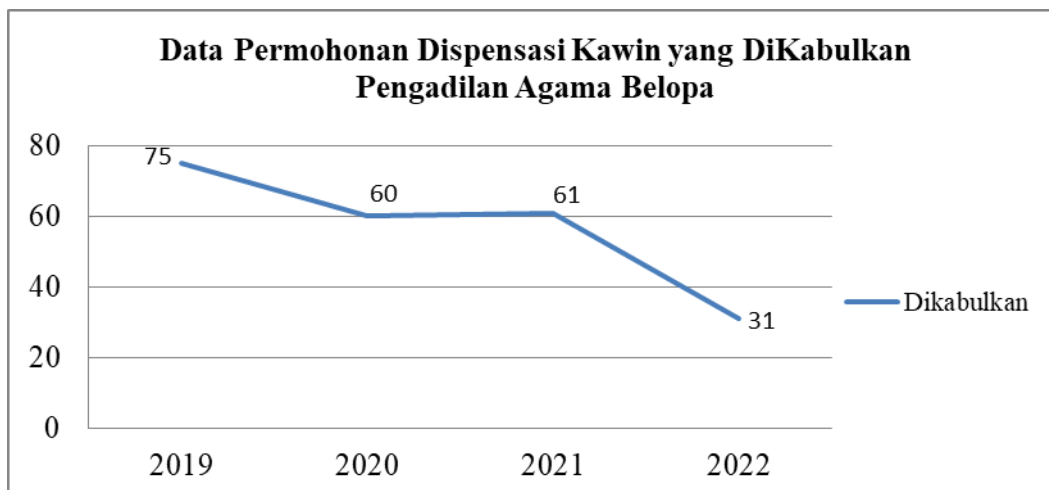
Data di atas menunjukkan persentase permintaan permohonan rekomendasi dispensasi kawin pada tahun 2020 hingga 2023 bahwa terjadinya kenaikan atau tingginya kasus pernikahan di bawah umur didominasi

dari faktor pergaulan bebas yang berujung *married by accident*, selain itu adanya pihak keluarga yang menginginkan anaknya menikah di usia muda dengan jalur perijodohan dan hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh sikap anak yang tidak lagi melanjutkan Pendidikan. Sedangkan terjadinya penurunan angka pernikahan di bawah umur dari tahun ke tahun didasari dari pemahaman orang tua terkait adanya regulasi atau aturan terkait batas usia pernikahan di bawah umur dalam hal ini UURI No. 16 Tahun 2019.

Dispensasi kawin yang diajukan pemohon atau masyarakat di Kabupaten Luwu secara umumnya didasari dari faktor preventif atau suatu bentuk pencegahan demi menghindarkan anak dari perbuatan perzinahan yang dipengaruhi oleh teknologi atau pergaulan bebas. Pemahaman masyarakat mengenai aturan yang tertuang dalam perundang-undangan tentang batasan usia nikah tentunya telah banyak diketahui, namun masyarakat lebih cenderung menggunakan kebiasaan orang terdahulu dalam menikahkan anaknya di usia yang masih sangatlah muda, tanpa melakukan telaah lebih mendalam terkait kebiasaan orang terdahulu (kebudayaan), selain itu hukum Islam pun menjadi patokan masyarakat untuk menikahkan anaknya di bawah ketentuan yang berlaku, karena dalam pandangan masyarakat umum bahwa, Islam tidak memberikan keterangan lebih jelas tentang batasan usia nikah.

Sedangkan hasil persentase jumlah permohonan yang dikabulkan di Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 diuraikan berdasarkan table sebagai berikut:

Diagram 4.8. Permohonan Dispensasi Kawin yang Dikabulkan Pengadilan Agama Belopa tahun 2019-2022



Hasil pada data di atas dapat diidentifikasi bahwa dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami angka penurunan terkait permohonan dispensasi kawin bagi masyarakat di Kabupaten Luwu. Berdasarkan jawaban dari pihak Pengadilan Agama Belopa yang menguraikan, terdapat 252 pemohon dispensasi. Dari data tersebut menunjukkan terdapat 227 yang dikabulkan, ditolak dengan jumlah 30 pemohon dan yang tidak diterima berjumlah 6 pemohon, sedangkan yang gugur terdapat 6 pemohon. Jumlah data pemohon ini diperoleh peneliti sejak tahun 2019 sampai dengan 2022. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu menunjukkan terdapat penurunan dari tahun ke tahun.

Alasan gugurnya permohonan karena pihak pemohon tidak menghadiri proses persidangan selama dua kali pemanggilan, ketentuan gugurnya permohonan ini diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 pada Pasal 10 ayat (2): “dalam hal pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah”. Pasal (3): dalam hal pemohon tidak hadir pada hari

sidang kedua, permohonan dispensasi kawin dinyatakan gugur”. Sedangkan tidak diterimanya permohonan menurut keterangan Mujiburrahman Salim (Hakim Pengadilan Agama Belopa) didasari dari pemohon cacat secara formil atau dengan kata lain status pemohon yang sudah menikah siri lalu mengajukan dispensasi kawin.

Mengenai alasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan dapat ditinjau berdasarkan kondisi fisik perempuan yang telah hamil di luar nikah, selain itu permohonan yang ditolak ditinjau melalui faktor psikologis atau secara fisik anak yang belum matang untuk diberikan dispensasi kawin. Dalam ketentuan lebih jelasnya atas dasar hakim menolak permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Pasal 12 ayat (2) menyebutkan:
 - a. Kemungkinan berhentinya pendidikan anak
 - b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun
 - c. Belum siapnya organ reproduksi anak
 - d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan
 - e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.⁸²
- 2) Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat mempertimbangkan dispensasi kawin salah satunya yang tertuang dalam Pasal 15 (d): “meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu

⁸²Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Bab II Pemeriksaan Perkara, Pasal 12 ayat (2)

perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), komisi perlindungan anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).

Aturan yang dijadikan dasar dalam menolak permohonan dispensasi kawin didasari dari Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagaimana dalam ketentuan pada Bab 2 dijelaskan tentang Asas dan Tujuan pada Pasal 2 (b) bahwa hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin ditinjau dari “hak hidup dan tumbuh kembang anak”.

Realita atau dinamika yang terdapat dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti bahwa terdapat 236 permintaan rekomendasi dispensasi kawin, jumlah tersebut terhitung satu tahun setelah di revisinya UURI No. 1 Tahun 1974 mengenai batas usia kawin (UURI No. 16 Tahun 2019) sampai dengan tahun 2023. Selain itu, keterangan yang diperoleh peneliti yakni adanya pihak keluarga atau pemohon yang telah hamil di luar nikah dan meminta rekomendasi untuk diajukan ke Pengadilan Agama agar memperoleh buku nikah. Upaya ini dilakukan agar masa persalinan dapat dimudahkan berdasarkan ketentuan administrasi yang berlaku.

P2TP2A Kabupaten Luwu dalam mencegah pernikahan di bawah umur melakukan pembimbingan atau konseling terhadap si anak agar menekan angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan kasus stunting pasca melahirkan. Dampak dari pernikahan di bawah umur terkait tentang kekerasan dalam rumah tangga dari hasil wawancara yang diterangkan Marni berkisar 70%, angka

tersebut merupakan dampak negatif setelah memilih menikah di bawah umur sehingga upaya pencegahan yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Luwu dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan di tingkat Desa. Dalam sosialisasi yang diselenggarakan tersebut, pihak P2TP2A Kabupaten Luwu bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahan Visi untuk memberikan penyampaian tentang bahayanya menikah di bawah umur, selain itu P2TP2A Kabupaten Luwu telah memiliki forum anak sebagai perpanjangan tangan dalam memberikan edukasi terhadap anak.⁸³

Upaya pencegahan pernikahan di bawah umur yang memiliki kompleksitas terkait penegakan hukum memberikan keterangan berdasarkan QS. al-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”.⁸⁴

Ayat tersebut merupakan bentuk pendukung atas program yang selama ini dibangun oleh pemerintah Kabupaten Luwu dalam mencegah maraknya pernikahan di bawah umur, sebagaimana al-Qurthubi mempertegas ayat di atas

⁸³Marni, Perlindungan Perempuan dan Anak, “Wawancara”, (Belopa: 7 Agustus 2023)

⁸⁴Kementerian Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahan”, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2019), h. 45

dengan menerangkan yang diriwayatkan Ali Bin Abu Thalib RA. bahwa, tugas pemimpin di suatu wilayah memberikan dampak-dampak keadilan dalam sistem pemerintahannya dan amanah atas apa yang diperbuatnya kepada masyarakat. Keterangan tersebut dalam implementasinya terhadap masyarakat agar mentaati suatu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat.⁸⁵ Sebagaimana dalam hal ini tentang ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 merupakan produk dari *ulil amri* (pemerintah):

- 1) “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan UURI Tentang Batas Usia Perkawinan di Kabupaten Luwu

Perkara pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu didasari dari beberapa faktor yakni:

⁸⁵Sulaeman Kurdi Dkk, “Konsep Taat Kepada Pemimpin (*Ulil Amri*) didalam Sejarah An-Nisa: 59, al-Anfal: 46, dan al-Maidah: 48-49 (Analisis Tafsir A-Qurthubi, Al-Misbah dan Ibnu Katsir)”, h. 35

- a) Terjadinya insiden *married by accident* atau hamil di luar nikah
- b) Munculnya ketegangan atau kekhawatiran orang tua terhadap anaknya akan pergaulan bebas
- c) Adanya pihak keluarga menjadikan kebiasaan yang muncul ditengah-tengah masyarakat bahwa, pernikahan di bawah umur sebagai salah satu tradisi,
- d) Faktor pernikahan di bawah umur dipengaruhi dari segi tingkat kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah

Dari beberapa faktor di atas merupakan hal yang menjadi latar belakang yang diperoleh peneliti, sedangkan dalam pandangan Islam memberikan alasan terhadap masyarakat jika pernikahan di usia muda tidak di atur secara jelas selain tentang aturan setelah aqil baligh. Sebagaimana dalam konteks hukum Islam yang dikemukakan Ardiansyah⁸⁶ bahwa pernikahan di bawah umur bersifat *mubah* namun tidak menjadi suatu kewajiban karena dalam perkembangan zaman yang tertuang dalam peraturan republik Indonesia, seorang anak memiliki ketentuan atas perlindungan terhadap dirinya.

Perubahan mendasar dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah pada persoalan batas usia perkawinan. Sebelumnya, dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia bagi laki-laki adalah 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun. Lalu pasal tersebut diubah dalam pasal yang sama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di mana batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan harus berusia 19 tahun. Hal

⁸⁶Ardiansyah, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Larompong, "*Wawancara*". Pada Tanggal 25 September 2023

tersebut menjadi sebuah langkah yang sangat preventif bagi resiko-resiko yang dapat muncul ketika terjadi perkawinan di bawah umur, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kehamilan prematur, masalah psikologis perempuan, kemiskinan dan lain lain.

Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin. Dalam pertimbangannya, Perma ini menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Lahirnya Perma tersebut, lebih didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. PERMA ini menyebutkan kriteria Hakim yang dapat mengadili permohonan dispensasi kawin. Adapun kriteria tersebut yaitu harus sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), atau bersertifikat SPPA atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Artinya secara garis besar pendekatan yang dilakukan dalam Perma tersebut bersifat preventif-proaktif di mana pemberian dispensasi kawin tidak saja diberikan secara semata namun melibatkan asesmen yang ketat demi perlindungan hak-hak anak di bawah umur.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

a. Pasal 25:

- 1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak
- 2) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

b. Pasal 26 (Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga):

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
 - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak

Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 25 dan Pasal 26 di atas memberikan keterangan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun memiliki kekuatan hukum dalam pencegahan pernikahan di bawah umur karena ketentuan pada pasal tersebut secara jelas memberikan perlindungan atas masa perkembangan anak. Aturan yang terkandung dalam ketentuan undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini menjadi satu rujukan terhadap maraknya pernikahan di bawah umur yang terjadi khususnya di Kabupaten Luwu

dan dalam pencegahannya dibutuhkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan di bawah umur berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 4 ayat (1) bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas “pemaksaan perkawinan (huruf e)”, selanjutnya ketentuan yang mempertegas berupa hukuman penjara atau denda dijelaskan dalam Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 yakni:

- 1) Setiap orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling lama 9 tahun dan atau/denda pidana paling banyak Rp. 200.000.000.
- 2) Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Perkawinan anak
 - b. Pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya
 - c. Pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.⁸⁷

Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas merupakan upaya mitigasi tentang maraknya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu, bahwa dalam implementasi undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengenai pemaksaan perkawinan yang dilatar belakangi dari suatu kebudayaan sebagaimana hal tersebut menjadi satu tolak ukur masyarakat dalam

⁸⁷Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 10 ayat (1) dan (2)

memberikan akses kepada anaknya untuk menikah di bawah umur (unsur paksaan) dan praktik atas dasar kebudayaan diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf (b) sebagaimana yang tertuang di atas.

Pernikahan di bawah umur dengan unsur paksaan merupakan bentuk eksploitasi anak yang dilatar belakangi ekonomi terhadap pernikahannya, maka ketentuan yang tertuang dalam Bab XIA tentang Larangan pada undang-undang Perlindungan Anak memiliki unsur pidana mengenai pihak yang menikahkan sebagaimana diatur dalam Pasal 76I: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi anak secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 76I dijelaskan melalui Pasal 88 bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000”.

Prinsip pernikahan di bawah umur berdasarkan perspektif tradisi atau hukum adat pada dasarnya tidak menjadi permasalahan, namun dalam kajian lebih lanjutnya terhadap kebolehan pernikahan di bawah umur ini terdapat kajian secara spesifik akan kebolehnnya, sebagaimana yang dikemukakan Andi Abdullah Sanad Kaddiaraja bahwa secara filosofi pernikahan di bawah umur di Kabupaten Luwu mempertimbangkan dari segi nasab atau untuk menjaga keturunan kebangsawanannya demi melahirkan generasi yang dapat dijadikan patron di suatu wilayah. Dalam memperhitungkan nasab terdapat sistem yang dikenal dengan istilah *ambo mappabati*’ atau seorang ayah yang memiliki darah

kebangsawanan yang dapat diwariskan secara otomatis kepada anaknya. Selain itu terdapat pula sistem yang juga digunakan dalam menikahkan seorang anak, sebagaimana hal tersebut dikenal dengan istilah *mappasiula*'. Dalam tradisi *mappasiula*' sebagai salah satu alat untuk memperhitungkan posisi apa yang akan diduduki oleh anaknya pasca pernikahan.

Berdasarkan ungkapan dari perspektif adat di atas menunjukkan bahwa makna yang terkandung secara filosofi dari pernikahan di bawah umur ini secara substansinya tidak mengarah pada problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Pernikahan secara *history* di Kabupaten Luwu lebih menekankan tentang menjaga nasab atau keturunan, dalam artiannya bahwa pernikahan secara tradisi di Kabupaten Luwu untuk menjaga sistem kepemimpinan dalam suatu tradisi tertentu, yakni disiapkan untuk menjadi *arung*, *tomakaka*, *pareng'nge*, *maddika* dan pemimpin lainnya.

Dari sudut pandang hukum adat dan hukum Islam, tentu saja tidak ada batasan usia minimum untuk menikah, sehingga tidak ada hukum yang mengatur secara rinci mengenai dari hukum Islam dan hukum adat. Pandangan Idris Ramulyo berpendapat bahwa “agar dapat melangsungkan perkawinan, kedua mempelai harus cerdas, dewasa atau bertanggung jawab atas perbuatannya, serta mampu menempatkan diri pada kodrat yang sama (suami istri) dan pernikahan mengenai batasan usia bukanlah sesuatu yang mutlak, karena kedewasaan seseorang sangat bergantung pada kondisi fisik dan psikis masing-masing orang.

Hilman Hadikusuma mengemukakan pendapatnya, bahwa, “Usia perkawinan perlu dibatasi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang

masih tenggelam dalam dunia permainan. Untuk membentuk kebahagiaan keluarga, kedua mempelai harus benar-benar siap lahir batin, berpikir dan bertindak dewasa. Selain itu, usia perkawinan yang telah diatur berdasarkan ketentuan undang-undang untuk mencegah perceraian dini, persoalan stunting pada anak yang dilahirkan dan juga menjaga dampak kesehatan bagi perempuan. Dari aspek ini tidak melihat dari perceptan pertumbuhan penduduk, namun lebih kepada menghasilkan keturunan atau generasi yang sehat.

Berdasarkan dua pendapat tersebut tentunya mengisyaratkan jika pernikahan dibawah umur tidak dikhendaki. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perkawinan di bawah umur juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak anak dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban untuk memperoleh pendidikan. Selain itu, pemerintah secara aktif melaksanakan program wajib belajar. Membatasi usia minimal menikah hingga 19 tahun, terutama bagi anak perempuan, juga menghilangkan hak anak atas pendidikan untuk mempertahankan hidupnya di masa depan. Anak perempuan yang menikah pada usia tersebut hanya dapat mengenyam pendidikan SMP atau sederajat. Sebaliknya, bagi anak laki-laki, mereka akan memiliki harapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMA atau sederajat.

Hasil studi lapangan yang diperoleh peneliti dalam menelaah problematika yang telah menjadi rahasia umum di tengah-tengah masyarakat kabupaten Luwu ini mendapat respon dari berbagai pihak, sebagaimana masyarakat memandang dari perspektif normatifnya bahwa nikah di bawah umur

dalam produk hukum yang tertuang pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah tidak sebagai barometer hukum yang memberikan edukasi akan bahayanya pernikahan di bawah umur, masyarakat cenderung menggunakan faktor preventif untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur. Selain itu terdapat dua variabel tambahan dari temuan peneliti di lapangan yakni, masalah kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang membahas batas usia kawin belum mampu memberikan pencegahan pernikahan di bawah umur secara serius. Disamping itu, dengan terbitnya Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara substansi mengatur larangan pernikahan di bawah umur dengan dasar praktik kebudayaan. Namun dalam temuan peneliti dari muatan aturan tersebut masih dilemahkan atas dasar delik aduan, sehingga perkara pernikahan di bawah umur secara regulasi belum memiliki kekuatan yang serius dalam penanganannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, maka peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

1. Realita pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu didasari dari faktor pergaulan bebas, faktor tradisi dan mengenai faktor latar belakang ekonomi keluarga. Selain ke tiga faktor tersebut, pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Luwu dapat diidentifikasi bahwa paham patriarki juga menjadi suatu hal yang mendorong pernikahan di bawah umur.
2. Realita pernikahan di bawah umur berdasarkan data yang dihimpun melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Luwu sebanyak 236 kasus yang mengajukan permintaan rekomendasi dispensasi nikah, sedangkan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu terdapat 252 pemohon dengan jumlah yang dikabulkan melalui proses persidangan sebanyak 227.
3. Penegakan pernikahan di bawah umur perspektif hukum positif, hukum adat dan hukum Islam diuraikan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan keputusan pengadilan mengacu pada peraturan perundang-undangan No. 16 tahun 2019 dengan memperhatikan batas usia kawin serta mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Aturan tersebut tidak dijadikan acuan dasar terhadap masyarakat dalam memahami dampak dari pernikahan di bawah umur.

- b. Pendekatan hukum Islam tentang pernikahan di bawah umur sejatinya bersifat *mubah* dan tidak menjadi suatu keharusan dalam pelaksanaannya sebagaimana dalam pandangan fiqhi telah menghasilkan produk hukum atau perundang-undangan tentang larangan menikah di bawah umur.
- c. Pernikahan di bawah umur berdasarkan perspektif tradisi (budaya) terdapat pergeseran pemahaman secara filosofi, dimana sebagian masyarakat cenderung memahami pernikahan di bawah umur untuk mencegah pergaulan bebas (*married by accident*), sedangkan substansi pernikahan di bawah umur dari sudut pandang tradisi untuk mempertahankan nasab dan tidak mengutamakan nasib (materi), serta memperhitungkan hubungan biologis ke dua mempelai sebelum masa dewasa. Selain itu, praktik pernikahan di bawah umur dengan alasan kebudayaan dikenakan sanksi pidana paling lama 9 tahun sebagaimana yang tertuang dalam UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dalam hal ini peneliti mengajukan beberapa saran dalam pencegahan pernikahan di bawah umur di Kabupaten Luwu:

1. Perlunya kesadaran masyarakat atau orang tua dalam mencegah pernikahan di bawah umur berdasarkan pertimbangan dampak negatif anak pasca nikah.
2. Perlunya ketegasan pemerintah dalam penegakan pernikahan di bawah umur dengan merancang suatu regulasi baru tentang penegakan pernikahan di

bawah umur di Kabupaten Luwu yang berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2022 (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) Pasal 4 dan Pasal 10.

DAFTAR PUSTAKA

1. Referensi buku:

- Giddens. Anthony, *“Kapitalisme dan Teori Sosial Modern”*, Penerjemah: Soeheba Kramadibrata (Jakarta: UI Press, 1985)
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Cet. 1, (Mataram-Nusa Tenggara Barat: UPT. Mataram University Press, 2020)
- Mardani, *“Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Ramdani. Dani, *“Aspek Hukum Perlindungan Anak. Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan”*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2020).
- S. Laurensius Arliman, *“Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat”*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015)
- Sembiring. Rosnidar, *“Hukum Keluarga. Harta Benda dalam Perkawinan”*, Cet. 2 (Depok, Rajawali Pers: 2017).
- Soekanto. Soerjono, *“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Soeroso, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Cet. 13, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D”*, Cet. 19 (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sution Usman Adji, *“Kawin Lari dan Kawin Antar Agama”*, (Yogyakarta: Liberti, 1989)
- Noor. Meitria Syahadatina, *“Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur”*, (Yogyakarta: Penerbit CV. Mine, 2018).
- Sulaeman Kurdi Dkk, *“Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) didalam Sejarah An-Nisa: 59, al-Anfal: 46, dan al-Maidah: 48-49 (Analisis Tafsir A-Qurthubi, Al-Misbah dan Ibnu Katsir)”*.
- Bukhari. HR. (no. 2955, 7144), Muslim (no. 1839), at-Tirmidzi (no. 1707), Ibnu Majah (no. 2864), an-Nasa-i (VII/160), Ahmad (II/17, 142) dari Sahabat Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma. Lafazh ini adalah lafazh Muslim.
- Kementerian Agama RI, *“Al-Qur’an dan Terjemahan”*, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu, 2011).

2. Referensi Jurnal:

- Amelia. Desi, “*Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, Jurnal Al-Ashriyyah, Vol 3, No. 1, Mei 2017.
- Arif. Muhammad, “*Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undan-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*”, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, Januari 2021. <https://ojs.uniskabjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4165>. Pada Tanggal 18 Februari 2023
- Asman, “*Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia : Perspektif Yuridis-Normatif*”, Jurnal Of Islamic Law, Vol. 2, No. 1, 2021. <http://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/66>. Pada tanggal 29 September 2022
- Asman, “*Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif*”
- Assad. Andi Sukmawati, Dkk, “*Kolaborasi Hukum Islam dan Hukum Adat bagi Keadilan Gender dalam Sistem Pembagian Waris*”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 17, No. 2, 2022
- Bumaeri. Asep Deni Adnan, “*Fenomena Pernikahan Dibawah Umur oleh Masyarakat 5.0*”, Jurnal Mabahits, Vol. 1, No. 2, 2020. <http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/534>. Pada tanggal 25 Desember 2022
- Djunastuti. Erni, Muhammad Tahir, Marnita, “*Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Islam*”, Vol. 4, No. 2 Desember 2022, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/1574>. Pada tanggal 21 September 2022
- Ernik, Andi Sukmawati Assaad, Helmi Kamal, “*Hukum Waris Islam dan Pluralisme Hukum*”, Maddika: Journal of Islamic Family Law, Vol. 4, No. 1, Juli 2023
- Fahrezi. Muhammad, Nunung Nurwati, “*Pengaruh Dibawah Umur terhadap Tingkat Perceraian*”, Vol. 7, No. 1 April 2020, h. 82
- Fitriani, “*Konsep Ulil Amri dalam Perspektif Tafsir Al-Mishbah*”, Thesis, (Lampung: Universitas Raden Intan, 2021), <http://repository.radenintan.ac.id/12853/>. Pada Tanggal 23 Januari 2023

- Fuziah. Artika Suri Nur, Dkk, *“Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19”*, *Journal of Islamic Law*, Vol. 4, No. 2, 2020. <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/838>. Pada Tanggal 26 Februari 2023
- Hasibuan. Lidya Rahmadani, Dkk, *“Hak Restitusi Terhadap Korban Anak berdasarkan UURI No. 35 tahun 2014 atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”*, *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, Vol. 7, No. 2, 2019
- Hidayatullah. Haris, Miftakhul Jannah, *“Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam”*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 1, April 2020, <https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2128>. Pada Tanggal 27 September 2022
- Ilmi. Mughiniatul, *“Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU. No. 16 Tahun 2019”*, *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/478>. Pada Tanggal 18 Februari, 2023
- Ilmi. Mughniatul, *“Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UURI No. 16 Tahun 2019”*, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020. Diakses Melalui, <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/478>. Pada Tanggal 25 Desember 2022
- Julaeha. Siti, Wardani Rizkianti, *“Ambivalensi Hukum Perkawinan Orang Tua dengan Anak Angkat di Indonesia”*, Vol. 19, No. 1, 2022, *Jurnal Hukum*, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/4044>. Pada tanggal 21 September 2022
- Kurdi. Sulaeman, Dkk, *“Konsep Taat Kepada Pemimpin (Ulil Amri) di dalam Surah An-Nisa: 59, Al-Anfal: 46 dan Al-Maidah: 48-49 (Analisis Tafsir Al-Qurthubi, Al-Mishbah, dan Ibnu Katsir)”*, *Journal Of Islamic Law and Studies*, Vol. 1, No.1 Juni 2017. Diakses Melalui, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/2552>. Pada Tanggal 26 Desember 2022
- Muhajir, *“Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah dibawah Umur Pengadilan Agama”*, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2019, <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/madinah/article/view/391>. Pada Tanggal 29 September 2022
- Nugraha. Xavier, *“Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK. No. 22/PUU-XV/2017)”*, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 3, Mei 2019.

- Rajahan. Jakobus A, Sarifa Niapele, "*Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur*", Vol. 2, No. 2, 2021 <https://stia-saidperintah.e-journal.id/ppj/article/view/37> Pada tanggal 31 Agustus 2022
- Rizky. Muammar, Fauziha Aida Fitri, "*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*", Vol. 2, No. 2, 2017. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/2409>. Pada Tanggal 18 Februari 2023
- S. Laurensius Arliman, "*Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indoneisa*", Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 11, No. 1, 2019
- Salam. Safrin, "*Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adar, Hukum Negara, dan Hukum Islam*", Jurnal Umsb, Vo. 1, No. 1, Juli 2017, <https://scholar.archive.org/work/aykigyfe4rbvrdmz25koil4tk4/access/wayback/http://joernal.umsb.ac.id/index>. Pada Tanggal 29 Januari 2023
- Salam. Safrin, "*Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara dan Hukum Islam*", Jurnal Umsb, Vol. 1, No. 1, Juli 2017
- Simanjorang, Brigita. "*Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*". Tentang Perkawinan. Lex Crimen Vol. 11, No. 6, 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/44458> . Pada Tanggal 26 Februari 2023
- Sitorus. Iwan Romdhan, "*Usia Perkawinan dalam UURI No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*", Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 13, No. 2, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/nuansa/article/view/3946>. Pada Tanggal 25 Desember 2022.
- Syahrudin, "*Hasil Wawancara*", (Desa Salukanan, Kec. Baraka, Kab. Enrekang: 27 Agustus 2022).
- Syharul, "*Dilema Feminis Sebagai Reaksi Maskulin dalam Tradisi Pernikahan Bugis Makassar*", Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2017, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/510>. Pada Tanggal 18 Januari 2023
- Tang. Hang, "*Hak-hak dalam Pasal 54 UURI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*", Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 2, No. 2 Desember 2019. <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alqayyimah/article/view/654>. Pada Tanggal 26 Desember 2022

Umah. Habibah Nurul, "*Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam*", Jurnal Al-Wasith, Vol. 5, No. 2, 2020, h. 123-124, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/11>. Pada Tanggal 18 Januari 2023

Utami. Andrew Shandy, "*Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia*", Jurnal Ensiklopedia Social Review, Vol. 1, No. 3, Oktober 2019. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs2.4.83/index.php/sosial/article/view/375>. Pada Tanggal 18 Februari 2023

3. Referensi internet:

Diakses Melalui, <https://pa-belopa.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>. Tanggal 5 Oktober 2023

Diakses Melalui, <https://sulsel.kemenag.go.id/kantor/luwu>. Pada tanggal 5 Oktober 2023

Heru Haetami, "*Jokowi Serukan Cegah Perkawinan Anak*", (Jakarta: KBR, 2022). Diakses Melalui, <https://kbr.id/nasional/09-2022/jokowi-serukan-cegah-perkawinan-anak/109512.html>.

Pratama. Aryf Rizkqy, "*Ratusan Pasangan Muda-Mudi di Kediri Ajukan Dispensasi Nikah*", bicaraberita.com, 27 Januari 2023. Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2023.

Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa), UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), "*Indonesia Menempati Peringkat ke Sepuluh Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia*", (2020). Diakses melalui, Indonesia Masuk 10 Negara dengan Angka Perkawinan Anak Tertinggi (idntimes.com) Pada tanggal 22 September 2022

Wekke. Ismail Suardi, "*Islam dan Adat dalam Pernikahan Masyarakat*", (Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2017), https://www.academia.edu/download/56027985/Religious_Blasphemy.pdf#page=42. Tanggal 17 Januari 2023

Rosa. Nikita, "*Serba-Serbi Ratusan Anak di Ponorogo Minta Dispensasi Nikah: Alasan Hingga Tanggapan Pakar*", Detik.com, 17 Januari 2023. Diakses Melalui, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6520471/serba-serbi-ratusan-anak-di-ponorogo-minta-dispensasi-nikah-alasan-hingga-tanggapan-pakar>. Pada Tanggal 22 Januari 2023

4. Referensi aturan Perundang-undangan:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Bab II Pemeriksaan Perkara, Pasal 12 ayat (2)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 10 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Republik Indonesai No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (diundangkan Tanggal 13 Oktober 2009, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Undang-Undang Republik Indonesia No, 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 71-72 Tentang Kesehatan Reproduksi. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 13 Oktober 2009, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 7 (1), (2), dan (3) No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 9 ayat (1) dan ayat (1a) No. 35 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (diundangkan tanggal 17 Oktober 2014, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia).

UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

5. Referensi Tesis:

Ja'far. Hasbullah, Adhe Airma Hayati, *“Relevansi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang”*, <http://repository.uinsu.ac.id/15222/1/penelitian%20hasbullah%2020.pdf>. Pada Tanggal 28 September 2022

Ja'far. Hasbullah, Adhe Airma Hayati, *“Relevansi Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Perspektif Pemuka Masyarakat Desa Tandem Hilir 1, Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang”*

Suharni, *“Fenomena Pernikahan Dini di Kabupaten Luwu: Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu”*, Tesis (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

Nurwati, *“Integrasi Kebudayaan Islam dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Uhusalu Kec. Latimojong Kab. Luwu”*, (Makassar: UIN Alauddin, 2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : **B-340/In.19/DP/PP.00.9/07/2023**

Palopo, 20 Juli 2023

Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal

Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada Yth:
Kepala Badan Kesbangpol Luwu

Di
Belopa

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Kamal Kahatib
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 14 Februari 1996
NIM : 2105030017
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2022/2023
Alamat : Kel.Larompong Kec.Larompong Kab.Luwu

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul **"Penegakan Hukum Pernikahan di Bawah Umur Implementasi UURI No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UURI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Luwu"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Muhaemin, M.A.
19790203 200501 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA**

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : B-340/In.19/DP/PP.00.9/07/2023
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Palopo, 20 Juli 2023

Kepada Yth:
DPMPTSP

Di
Belopa

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut

Nama : Kamal Kahatib
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 14 Februari 1996
NIM : 2105030017
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2022/2023
Alamat : Kel.Larompong Kec.Larompong Kab.Luwu

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul "Penegakan Hukum Pernikahan di Bawah Umur Implementasi UURI No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UURI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Luwu".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Dr. Muhaemin, M.A.

NIP 19790203 200501 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : B-341/In.19/DP/PP.00.9/07/2023
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Palopo, 20 Juli 2023

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Luwu

Di
Belopa

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Kamal Kahatib
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 14 Februari 1996
NIM : 2105030017
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2022/2023
Alamat : Kel.Larompong Kec.Larompong Kab.Luwu

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul **"Penegakan Hukum Pernikahan di Bawah Umur Implementasi UURI No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UURI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Luwu"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. Muhaimin, M.A.

NIP 19790203 200501 1 006

**Hasil wawancara dengan Andi Abdullah Sanad Kaddiraja Opu To Sulolipu
(Jenneng Djemma Kedatuan Luwu)**



**Hasil wawancara dengan M. Rida Hasyim
(Kantor Urusan Agama Kec. Bua)**



**Hasil wawancara dengan Mujiburrahman Salim
(Hakim Pengadilan Agama Belopa)**



**Hasil wawancara dengan Marni
(Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kab. Luwu)**



Hasil wawancara dengan Baso Aqil Nas (Kepala KUA Kec. Belopa)



Struktur Organisasi Kementerian Agama Kab. Luwu



Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi



Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa



Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong



Kantor Pengadilan Agama Belopa



Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan



Kediaman salah satu narasumber di Kecamatan Larompong Selatan





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 417/PENELITIAN/05.15/DPMTSP/II/2023
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Terlampir
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo :
B-340/In.19/DP/PP.00.9/07/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang permohonan Izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Kamal Kahatib
Tempat/Tgl Lahir : Palopo / 14 Februari 1996
Nim : 2105030017
Jurusan : Pascasarjana Hukum Keluarga
Alamat : Lingk. Capple
Kelurahan Larompong
Kecamatan Larompong

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan
"Tesis" dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR IMPLEMENTASI: UURI NO. 16 TAHUN
2019 PERUBAHAN ATAS UURI NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN
LUWU**

Yang akan dilaksanakan di **TERLAMPIR**, pada tanggal 25 Juli 2023 s/d 25 September 2023

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal 25 Juli 2023
Kepala Dinas



Drs. ANDI BASO TENRIESA, MPA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. : 19661231 199203 1 091

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Kamal Kahatib;
5. Arsip.

Nomor : 417/PENELITIAN/05.15/DPMPTSP/II/2023
Lampiran : 1(Satu) Berkas
Perihal : Izin Penelitian

Daftar Lokasi/Tempat Penelitian

1. Kantor Urusan Agama Kab. Luwu
2. Pengadilan Agama
3. P2TP2A kab.Luwu

**DATA PERMINTAAN REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN
KABUPATEN LUWU TAHUN 2020- AGUSTUS 2023**

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2020	86
2	2021	79
3	2022	48
4	2023	23

Belopa, 10 Agustus 2023
a.n Kepala Dinas PP & PA
Sekretaris



Tajuddin Kaddaso, S.KM., M.Kes
Nip. 19680110 199603 1 007



**TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Jalan Agatis, Kelurahan Balandi, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 082/UJI-PLAGIASI/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 2013079003
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama : Kamal Khatib
NIM : 2105030017
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : **"Penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dalam Hal Batas Usia Perkawinan di Kabupaten Luwu"**

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil 15% dan dinyatakan **telah** memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil (**≤25%**). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 April 2024

Hormat Kami,
Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana,



Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 2013079003



IAIN PALOPO

TOEFL

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

MEMBERIKAN PENGHARGAAN KEPADA :

Kamal Khatib

SEBAGAI

PESERTA

Listening Comprehension 42

Structure & Written Expression 43

Reading Comprehension 42

Total 452

Date of birth: Palopo, February 14th, 1996



Dr. MASEDDIN, S.S., M.Pd., M.Hum.
Dosen Pengantar Mata Kuliah Bahasa Inggris,
Pencapaian IAIN Palopo

At: Palopo

Date: 17 Juni 2023



AL-MUJTAHID: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
Alamat: Jl. Dr. S. H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado,
Web: <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almutjahid/index>,
Email: al-mujtahid@iain-manado.ac.id



Letter of Acceptance (LoA)

Dear,

Kamal Khatib
A. Sukmawati Assaad
Muhammad Tahmid Nur

Thank you for submitting your paper.

We would like to officially inform you that your paper entitled:

**"Law Enforcement of Underage Marriage in Luwu Regency:
Perspectives of Legislation, Customary Law and Islamic Law"**

**is accepted to be published in Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family
Law, Faculty of Sharia, State Islamic Institute of Manado (IAIN Manado)
Vol. 4 No. 2 2024.**

Thank you.

Editor-In-Chief,

Frangky Suleman

RIWAYAT HIDUP



Kamal Khatib, Lahir di Palopo pada tanggal 14 Februari 1996, anak Tunggal dari pasangan Hatibo dan Kawiya. Pada tahun 2008 penulis lulus pendidikan dasar di SDN 227 Larompong, kemudian tahun 2011 tamat di SMPN 1 Larompong, selanjutnya melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Rantebelu dan tamat pada 2014.

Penulis melanjutkan pendidikan di bangku kuliah tahun 2014 dan mengambil program studi Hukum Tata Negara (Fakultas Syariah) di IAIN kota Palopo. Penulis menyelesaikan Strata satu (S1) tahun 2019, semasa kuliah penulis sebagai salah satu kader pada organisasi Himpunan Mahasiswa Islam dan juga menginisiasi mahasiswa yang ada di kota palopo untuk mendirikan organisasi daerah yang berkonsentrasi di Kecamatan Larompong dan Kecamatan Larompong Selatan, organisasi tersebut yakni Gerakan Pemuda Mahasiswa Larompong Raya (GERPAMALAYA) yang didirikan pada tahun 2015. Aktif di gerakan Literasi Kab. Luwu (Rumah Luwu). Sejak tahun 2023 penulis aktif di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Penulis melanjutkan Pendidikan Magister di Institut Agama Islam Negeri Palopo dan mengambil jurusan Hukum Keluarga dengan judul Tesis “Dinamika Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu Implementasi Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan”. Semoga dengan segala pencapaian dan ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat untuk agama, bangsa, dan Negara.